

# IMPLIKASI PUTUSAN MK 35 TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT

**P**erjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan kembali hak-haknya dalam mengelola hutan adat dimulai semenjak mereka mengalami marginalisasi oleh kekuasaan negara. Perjuangan mereka mendapatkan tonggak yang bersejarah dengan dikeluarkannya Putusan MK 35. Dengan putusan tersebut, maka hutan adat dikeluarkan dari status kawasan hutan negara, dan selanjutnya dikategorikan sebagai hutan hak, sama seperti hutan milik perseorangan ataupun badan hukum.

Pemerintah dinilai lamban dalam merespons Putusan MK 35, meskipun sebenarnya hal ini mungkin sebagai wujud dari sikap kehati-hatian pemerintah. Pemerintah tentu menyadari bahwa banyak institusi adat di daerah yang tidak bebas cacat, sehingga mudah ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak merepresentasikan kepentingan seluruh masyarakat adat.

Penguatan kelembagaan masyarakat adat, agar dapat menjamin partisipasi seluruh masyarakat adat dalam pengambilan keputusan adalah mutlak dilakukan. Selain itu, diperlukan juga sinergisitas di antara seluruh *stakeholders*, terutama pemerintah pusat, pemda, akademisi, LSM, pengusaha, dan masyarakat adat guna menghindari terulangnya kembali kesalahan pengelolaan hutan adat sebagaimana yang terjadi di masa lalu.

DITERBITKAN ATAS KERJA SAMA



SCIENCE & NATURE

ISBN 978-602-383-135-7



9 786023 831357

Dr. Ir. Edi Muhamad Jayadi, M.P.



**IMPLIKASI**  
**PUTUSAN MK 35**  
**TERHADAP PENGELOLAAN**  
**HUTAN ADAT**

MAHKAMAH KONSTITUSI

EDITOR:

**Dr. Yusuf, S.Pd., M.Pd.**

**IMPLIKASI  
PUTUSAN MK 35  
TERHADAP PENGELOLAAN  
HUTAN ADAT**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

**Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

# **IMPLIKASI PUTUSAN MK 35 TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT**

**Dr. Ir. Edi Muhamad Jayadi, M.P.**

Editor

**Dr. Yusuf, S.Pd., M.Pd.**



**IMPLIKASI PUTUSAN MK 35 TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT**

**Edisi Pertama**

Copyright © 2022

ISBN 978-602-383-135-7

15.5 x 23 cm

xiv, 134 hlm

Cetakan ke-1, Desember 2022

**Prenada. 2022.0175**

Diterbitkan oleh Prenada

Bekerja sama dengan UIN Mataram

**Penulis**

Dr. Ir. Edi Muhamad Jayadi, M.P.

**Editor**

Dr. Yusuf, S.Pd., M.Pd.

**Desain Sampul**

Irfan Fahmi

**Penata Letak**

Sepma Pulthinka Nur Hanip, M.A.

Y. Rendy & Iam

**Penerbit**

**PRENADA**

Jl. Tamba Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

**Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP**

e-mail: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)

[www.prenadamedia.com](http://www.prenadamedia.com)

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

## KATA PENGANTAR DEKAN

---

*Alhamdulillah*, dan selawat atas junjungan Nabi Muhammad saw.. Sungguhpun produksi keilmuan dosen tidak akan pernah berakhir, setidaknya tuntasnya penulisan buku referensi oleh para dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram ini merupakan satu bagian penting di tengah tuntutan akselerasi pengembangan kompetensi dosen, dan penguatan *blended learning* sebagai implikasi dari pandemi Covid-19 saat ini.

Penerbitan buku referensi melalui program kompetisi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram tahun 2022 adalah upaya untuk diseminasi hasil-hasil penelitian dosen yang selama ini belum memperoleh perhatian yang memadai. Sebagian besar hasil riset para dosen tersimpan di lemari, tanpa *ter-publish*, sehingga tidak *accessible* secara luas, baik *hardcopy* maupun secara *online*. Demikian juga buku referensi yang selama ini hanya digunakan secara terbatas di kelas, kini bisa diakses secara lebih luas, tidak hanya mahasiswa dan dosen FTK UIN Mataram, juga khalayak luar. Dengan demikian, kebutuhan pengembangan karier dosen dapat berjalan lebih cepat di satu sisi, dan peningkatan kualitas proses dan output pembelajaran di sisi lain.

Kompetisi Buku Referensi pada tahun 2022 berjumlah 15 judul. Semua judul tersebut diharapkan akan memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga tahun 2022 menghasilkan 15 HKI buku referensi dosen.

Kompetisi Buku Referensi tahun 2022 berorientasi interkoneksi-integrasi antara agama dan sains, berspirit Horizon Ilmu UIN Mataram dengan inter-multi-transdisiplin ilmu yang mendialogkan metode dalam *Islamic studies* konvensional berkarakteristik deduktif-normatif-teologis dengan metode *humanities studies* kontemporer seperti sosiologi, antro-

pologi, psikologi, ekonomi, hermeneutik, fenomenologi, dan juga dengan metode ilmu eksakta (*natural sciences*) yang berkarakter induktif-rasional. Buku yang dikompetisikan dan diterbitkan pada tahun 2022 menjadi suatu pencapaian yang patut untuk disyukuri dalam meningkatkan kemampuan literasi dan karya ilmiah semua civitas akademika UIN Mataram.

Mewakili Fakultas, saya berterima kasih atas kebijakan dan dukungan Rektor UIN Mataram dan jajarannya, kepada penulis yang telah berkontribusi dalam tahapan kompetisi buku tahun 2022, dan tak terlupakan juga editor dari dosen sebidang dan Penerbit PrenadaMedia Group yang tanpa sentuhan *zauq*-nya, *performance* buku tak akan semenarik ini. *Tak ada gading yang tak retak*; tentu masih ada kurang, baik dari substansi maupun teknis penulisan, di “ruang” inilah kami harapkan saran kritis dari khalayak pembaca.

Semoga agenda ini menjadi *amal jariyah* dan hadirkan keberkahan bagi civitas akademika UIN Mataram dan umat pada umumnya.

Mataram, 20 Oktober 2022



**Dr. Jumarim, M.H.I.**  
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

## PRAKATA PENULIS

---

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., karena atas limpahan rahmat-Nya, penulisan buku berjudul *Implikasi Putusan MK 35 terhadap Pengelolaan Hutan Adat* ini dapat diselesaikan. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai hari kebangkitan kelak.

Penulisan buku ini selain untuk menyelesaikan Program Kompetisi Buku Ajar dan Referensi (KOBAR) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Mataram (2022), juga untuk memberikan referensi bagi pembaca, khususnya yang tertarik dengan pengelolaan hutan adat pra dan pasca-putusan MK 35. Guna memberikan tambahan informasi, buku ini selain mengurai alasan diajukannya peninjauan kembali UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999, juga membahas implikasi putusan MK 35, kendala dalam pengimplementasiannya, serta pola pengelolaan hutan adat di masa depan. Buku ini dapat dijadikan sebagai referensi penting bagi mahasiswa, masyarakat adat, LSM Lingkungan, akademisi, dan para pihak yang tertarik dengan pengelolaan hutan adat.

Proses penyusunan buku ini dapat diselesaikan karena memperoleh pendanaan melalui Program KOBAR FTK UIN Mataram 2022. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan FTK dan jajarannya yang telah menginisiasi Program KOBAR FTK UIN Mataram (2022), dan Bapak Rektor UIN Mataram yang telah mendukung program tersebut. Terima kasih juga disampaikan kepada editor, penerbit, dan semua pihak yang telah berkontribusi sejak awal hingga selesainya penyusunan buku referensi ini.

Penulis menyadari buku ini masih banyak kekurangannya. Saran dan kritik yang konstruktif untuk perbaikannya senantiasa diharapkan. Semoga buku ini bermanfaat sesuai peruntukannya.

Mataram, 02 Mei 2022

**Edi M. Jayadi**

# DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR DEKAN</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA PENULIS</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR &amp; TABEL</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 PENDEKATAN DAN TEORI: SISTEM PENGELOLAAN HUTAN ADAT</b>	<b>5</b>
A. Pendekatan Fenomenologi .....	5
B. Teori Struktural Fungsional .....	6
C. Teori Interaksional Simbolik .....	8
<b>BAB 3 PROBLEM PENGELOLAAN HUTAN ADAT</b>	<b>11</b>
A. Alasan Diajukan Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ke MK 35 .....	11
B. Implikasi dari Keluarnya Putusan MK 35 dalam Pengelolaan Hutan Adat .....	46
C. Kendala dalam Implementasi Putusan MK 35 Terkait Pengelolaan Hutan Adat .....	54
D. Pola Pengelolaan Hutan Adat di Masa yang Akan Datang .....	65
<b>BAB 4 IMPLIKASI PUTUSAN</b>	<b>117</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>121</b>
<b>TENTANG PENULIS</b>	<b>133</b>

## DAFTAR GAMBAR & TABEL

---

### GAMBAR

Gambar 2.1	Pola Pikir dalam Penelitian Pengelolaan Hutan Adat.....	5
Gambar 3.1	Periodisasi Penguasaan Hutan oleh Negara Sejak Masa Kolonial, Hingga Masa Pasca-Reformasi .....	11
Gambar 3.2	Komunitas Adat Laman Kinipan Menggelar Aksi Menangis Massal di Lokasi <i>Land Clearing</i> PT (SML) di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, 19 Januari 2019, Karena Berkonflik dengan PT SML .....	38
Gambar 3.3	Rumah-rumah Suku Adat Dalam (SAD), Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Batanghari, Jambi, yang Digusur.....	38
Gambar 3.4	Rumah Warga Adat Semende Banding Agung, yang Dibakar Polhut, Kala Operasi Gabungan TNBBS, di Bengkulu.....	39
Gambar 3.5	Ada Delapan Permasalahan Utama yang Ditemukan pada 7 Lokasi Hutan Adat pada Proses Pra dan Pasca-Penetapan Hutan Adat .....	56
Gambar 3.6	Tahapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat .....	57
Gambar 3.7	Tahap Penetapan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat.....	57
Gambar 3.8	Perempuan dari Suku Kajang di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel) Mengambil Air dari Mata Air di Hutan Adat.....	66
Gambar 3.9	Tegakan Pohon dan Sawah Berkelindan di Hutan Adat Kasepuhan Karang, Taman Nasional Halimun Gunung Salak.....	67
Gambar 3.10	Padi dan Gula Aren yang Dihasilkan di Hutan Adat Kasepuhan Karang .....	67
Gambar 3.11	Komposisi Hutan Adat yang Telah Ditetapkan.....	68
Gambar 3.12	Papan Larangan Menebang Pohon dan Merusak Hutan di Desa Paccekke, Kecamatan Soppeng Riaja, Barru, Sulawesi Selatan, sebagai Pengingat Bersama, Bahwa Keberadaan Hutan Sangat	

	Penting bagi Kehidupan Sehingga Harus Bersama-sama Menjaganya ..81	
Gambar 3.13	Aturan Pemanfaat Hutan Adat di Desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara .....	82
Gambar 3.14	Kondisi Hutan Lindung Sudah Berubah Menjadi Hutan Desa, yang Pengelolaannya Sudah Diatur Melalui Awig-awig Desa Adat Pandan Banten .....	98
Gambar 3.15	Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Warmadewa, Denpasar Melakukan Tatap Muka dengan Prajuru Desa Adat Pandan Banten dan Pengurus BUM Desa Pandan Harum Desa Selat dalam Rangka Pembahasan Program/Kegiatan.....	98
Gambar 3.16	Kondisi Hutan Lindung Sudah Berubah Menjadi Hutan Desa, yang Pengelolaannya Sudah Diatur Melalui Awig-awig Desa Adat Pandan Banten .....	99
Gambar 3.17	Keberadaan Hutan Desa Menuju Pengembangan Pariwisata Alam yang Dikelola oleh BUM Desa Pandan Harum dengan Melibatkan Pengurus dan Pecalang Jagawana.....	99
Gambar 3.18	Kawasan Ekowisata Pesona Maranti Cepak Situ, di Hutan Adat Kasepuhan Karang, Desa Jagakarsa, Kecamatan Muncang, Lebak, Banten .....	99
Gambar 3.19	Bagan Peta Jalan Penetapan Hutan Adat .....	101

**TABEL**

Tabel 3.1	Amar Putusan yang Dikabulkan MK.....	21
Tabel 3.2	Dampak Amar Putusan MK Terhadap Perubahan UU Kehutanan.....	25
Tabel 3.3	Konflik antara Masyarakat Adat dengan Multipihak dalam Pengelolaan Hutan Adat .....	39
Tabel 3.4	Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Hutan Adat.....	71
Tabel 3.5	Jenis Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Pengakuan Terhadap Masyarakat Adat dan Hutan Adat .....	91
Tabel 3.6	Langkah-langkah Penetapan Hutan Adat .....	95
Tabel 3.7	Data Luasan Potensi Hutan Adat Per-Regio .....	100
Tabel 3.8	Perbedaan Tipologi Konflik Agraria Era Reformasi dan Sebelumnya.....	109
Tabel 3.9	Konflik Agraria Menurut Berbagai Pihak .....	110

## DAFTAR SINGKATAN

---

- AMAN : Aliansi Masyarakat Adat Nusantara  
BPS : Badan Pusat Statistik  
CFM : *Collaborative Forest Management*  
CIFOR : *Center for International Forestry Research*  
FGD : *Focus Group Discussion*  
HPH : Hak Pengusahaan Hutan  
HTI : Hutan Tanaman Industri  
KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
MHA : Masyarakat Hukum Adat  
MK : Mahkamah Konstitusi  
TGHK : Tata Guna Hutan Kesepakatan  
TPPKA : Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria  
UNDRIP : *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*  
UUPA : Undang-Undang Pokok Agraria

# Bab 1

## PENDAHULUAN

---

Worldometers mencatat jumlah penduduk dunia pada 2022 mencapai 7,9 miliar jiwa. Berdasarkan regional, Asia masih memimpin sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak. Tercatat jumlah penduduk Asia sebanyak 4,7 miliar jiwa (59.76% dari total penduduk dunia). Afrika, Eropa, Amerika Latin dan Karibia, Amerika Utara, dan Oseania menyusul dengan masing-masing sebanyak 1.4 miliar (16.72%), 748.60 juta (9.78%), 664.52 juta (8.42%), 373.03 juta (4.73%), dan 43.69 juta (0.54%).<sup>1</sup>

Terus bertambahnya jumlah penduduk dunia, terutama di negara berkembang ini berdampak terhadap banyak faktor; salah satunya yaitu meningkatnya kebutuhan lahan untuk pemukiman. Faktor inilah yang sering kali menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat lokal dan berbagai pihak, karena aktivitas penguasaan kawasan hutan secara sepihak oleh pihak-pihak tertentu.

Di negara yang berhutan tropis, sekitar 500 juta jiwa penduduknya tinggal di sekitar dan di tengah hutan, serta menjadikan hutan sebagai sumber penghidupannya. Dari jumlah tersebut, setidaknya 200 juta di antaranya adalah penduduk asli.<sup>2</sup> Di Indonesia, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ada sekitar 25.863 desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang terdiri atas 9.2 juta rumah tangga. Ribuan desa di kawasan hutan tersebut membutuhkan penataan karena terdapat 1.7 juta rumah tangga masuk dalam kategori keluarga

---

<sup>1</sup> Worldometers, "World populations". (2022). Diakses pada tanggal 25 April 2022 dari <https://www.worldometers.info/population>.

<sup>2</sup> Forest People Program, "Determinasi dan Resiliensi: seruan masyarakat hutan untuk mengamankan keberadaannya". (2014). Diakses pada tanggal 23 April 2022 dari <https://www.forestpeoples.org/id/enewsletters/fpp-e-newsletter-may-2014/news/2014/04/determinasi-dan-resiliensi-seruan-masyarakat-hut>.

miskin.<sup>3</sup> Menurut Wiratno (2018), kawasan konservasi di Indonesia dikelilingi oleh kurang lebih 6.381 desa definitif yang di dalamnya terdapat sekitar 134 komunitas adat.<sup>4</sup>

Nasib penduduk asli (*indigenous people*) atau secara umum disebut sebagai masyarakat hukum adat (MHA) di negara-negara berkembang yang tinggal di sekitar hutan, relatif sama. Berbagai permasalahan yang mereka hadapi, menurut People Forest Program (2014) di antaranya yakni terjadinya perampasan tanah untuk pembangunan agribisnis (terutama dari ekspansi yang cepat untuk perkebunan kelapa sawit), kayu, tenaga air, pengeboran minyak dan gas, dan pertambangan skala besar, serta skema-skema pembangunan lahan lain, yang dilakukan di atas wilayah leluhur mereka tanpa melalui pelepasan dengan sukarela.<sup>5</sup>

Hutan tempat masyarakat adat tinggal, yang mereka sebut sebagai hutan adat, sesungguhnya tidak pernah sepi dari konflik. Di Indonesia misalnya, Marboen (2011) mencatat bahwa konflik pada masyarakat adat yang mendiami hutan adat hampir terjadi di 32 provinsi. Penyebabnya beragam, dan melibatkan banyak pihak.

Dampak dari konflik tersebut, beragam; mulai dari yang paling ringan misalnya pengusiran secara paksa dari tempat tinggalnya sampai dengan yang paling berat, yaitu jatuhnya korban jiwa. Dari gambaran tersebut, maka jelas bahwa masyarakat adat, sesungguhnya merupakan pihak yang paling merasakan dampaknya. Hal ini terjadi karena merekalah yang memiliki posisi tawar paling lemah. Keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan akses politik, serta pemahaman terhadap hukum, adalah beberapa dari sekian banyak faktor penyebab yang membuatnya menjadi gampang diperdaya oleh para pihak yang memang secara sistematis menginginkan mereka untuk tetap dalam posisi yang lemah. Celakanya lagi, dalam kondisi seperti ini negara sering kali abai. Bahkan, tidak jarang yang mereka hadapi justru negara.

Konflik yang berkepanjangan seperti ini sebenarnya bisa dihindari jika saja negara mau berpihak kepada kepentingan masyarakat adat.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Winata, D. K. "KLHK Identifikasi Ribuan Desa di Kawasan Hutan". (2022). Diakses pada tanggal 25 April dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/221945/klhk-identifikasi-ribuan-desadi-kawasan-hutan>.

<sup>4</sup> Wiratno. "Perebutan ruang kelola: refleksi perjuangan dan masa depan perhutanan sosial di Indonesia", (2018). Pidato Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM ke-54, 16 November 2017.

<sup>5</sup> Forest People Program, (2014). *Op. cit.*

<sup>6</sup> Yasmi, Y., J. Guernier & C.J.P., Colfer, "Positive and Negative Aspects of Forestry Conflict: lessons from a decentralized forest management in Indonesia". *International Forestry Review* 11, no. 1, (2009):

Namun keberpihakan tersebut sampai saat ini masih belum didapat oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, perjuangan panjang mereka untuk memperjuangkan hak-haknya atas hutan adat, tampaknya masih akan terus berlangsung lama. Entah sampai kapan, batas waktunya masih belum bisa ditentukan?

Keluarnya Putusan MK 35 tanggal 16 Mei 2013, yang dikenal dengan sebutan Putusan MK 35, yang salah satu poinnya, menegaskan bahwa “hutan adat bukan sebagai hutan negara”, tidak serta-merta membuat masyarakat adat bisa bernafas lega. Penyebabnya, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum akhirnya putusan tersebut benar-benar dapat diimplementasikan di tingkat lapangan. Bagaimana sebenarnya kisah hutan adat sebelum Putusan MK 35, kondisinya saat ini (pasca-putusan tersebut), dan kemungkinan perjalanannya ke depan; tampaknya akan selalu menarik untuk dicermati. Fokus dari tulisan ini adalah: mengkaji alasan diajukannya peninjauan kembali UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 ke MK, mengkaji implikasi dari keluarnya putusan MK 35, dan kendala dalam mengimplementasikan putusan MK 35, serta mengkaji pola pengelolaan hutan adat yang sesuai di masa yang akan datang. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi mahasiswa, dan praktisi kehutanan serta pihak-pihak yang tertarik dengan pengelolaan hutan adat.

Berdasarkan data dan informasi dari kenyataan yang selama ini terjadi, dapat dirumuskan persoalan penting pengelolaan hutan adat tersebut di atas serta konteksnya berdasarkan Putusan MK 35, yakni: (1) Apa alasan diajukannya peninjauan kembali UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 ke MK 35?; (2) Apa implikasi dari keluarnya putusan MK 35 terhadap pengelolaan hutan adat?; (3) Apa kendala dalam implementasi putusan MK 35 terkait pengelolaan hutan adat?; (4) Bagaimana seharusnya pola pengelolaan hutan adat di masa yang akan datang?


Adapun tujuan pembahasan yang ingin dicarikan solusinya sebagaimana tujuan utama dalam penulisan buku ini, di antaranya yaitu: (1) mengetahui alasan diajukannya peninjauan kembali UU Kehutanan No. 41 tahun 1999 ke MK; (2) mendeskripsikan implikasi putusan MK 35 terkait pengelolaan hutan adat; (3) mendeskripsikan kendala dalam mengimplementasikan putusan MK 35 terkait pengelolaan hutan adat; dan (4) mendeskripsikan pola pengelolaan hutan adat di masa yang akan datang.

# Bab 2

## PENDEKATAN DAN TEORI: SISTEM PENGELOLAAN HUTAN ADAT

### A. PENDEKATAN FENOMENOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam mengurai sistem pengelolaan hutan adat yang diurai di dalam buku ini yaitu pendekatan fenomenologi. Hal ini dimaksudkan agar implikasi yang terkait dengan pengelolaan hutan adat pasca-putusan MK 35 dapat diperoleh dalam kondisi apa adanya (menggambarkan kondisi riil tentang dirinya). Pola pikir dalam penelitian pengelolaan hutan adat pasca-putusan MK 35 disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Pola Pikir dalam Penelitian Pengelolaan Hutan Adat<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Subarudi, Subarudi. "Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: suatu Tinjauan Kritis." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* (2014): 29270.

Fenomenologi didefinisikan sebagai “ilmu pengetahuan” yang menggambarkan tentang apa yang dilihat, dan apa yang dirasakan oleh seseorang, serta apa yang diketahuinya dalam *immediate awareness and experience*-nya.<sup>8</sup> Fenomenologi mengutamakan pada penafsiran untuk memperoleh pemahaman struktur eksistensial dari suatu gejala (fenomena) dan kemudian gejala tersebut tampil sebagai dirinya sendiri (*appears or presents itself*). Landasan filosofis fenomenologi berfokus pada keunikan pengalaman hidup dan esensi dari suatu fenomena tertentu<sup>9,10</sup>.

Dalam fenomenologi, penulis tidak diasumsikan mengetahui arti sesuatu bagi subjek yang diurai dan atau dijelaskan. Namun berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap subjek dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, agar suatu fenomena dapat tampil sebagai dirinya sendiri, maka inkuiri fenomenologis dimulai dengan tahapan berikut: tidak ada praduga (*presuppositionlessness*), meminggirkan pandangan pribadi (*reduction*), dan menunda terlebih dahulu praduga/penafsiran (*epoche/suspension*)<sup>11,12</sup>.

## B. TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL

Ide pokok dari teori ini yaitu masyarakat merupakan satu kesatuan utuh yang terdiri atas banyak bagian, dan setiap bagian memiliki fungsi tersendiri. Jika setiap bagian tersebut menjalankan fungsi, maka masyarakat berada dalam keadaan normal, dan keadaan abnormal jika sebaliknya.<sup>13</sup> Teori ini berasumsi bahwa pertumbuhan masyarakat akan menuju pada tatanan yang rapi pada sub-bagian tertentu untuk mewadahi berbagai perubahan, juga akan berfungsi pada fungsinya masing-masing. Kecenderungan suatu sistem sosial akan menuju pada keharmonisan dan keseimbangan tertentu sehingga akan selalu tercipta tertib sosial. Sebuah ide perubahan apabila mengancam kemapanan struktur yang ada

<sup>8</sup> Ahimsa-Putra, H.S. Fenomenologi agama: Pendekatan Fenomenologi untuk memahami agama. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Kegamaan* 20, no. 2 (2012): 271-304.

<sup>9</sup> Fuadi, M. A. “Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi”. *Psikoislami* 8, no. 2 (2011): 191-208.

<sup>10</sup> Sudarsyah, A. “Kerangka Analisis Data Fenomenologi (Contoh Analisis Teks Sebuah Catatan Harian)”. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 14, no. 1 (2013): 21-27.

<sup>11</sup> Ikbar, Y. “Metode Penelitian Sosial Kualitatif”. (Bandung: Refika Aditama, 2012).

<sup>12</sup> Bahtiar, A.S. “Interaksi Masyarakat Desa Hutan dengan Hutan Lindung (studi kasus program hutan asuh guna mendukung keberlanjutan hutan lindung kawasan Gunung Arjuna)”. Disertasi. (Minat Studi Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan. Program Pascasarjana Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang, 2013), 182.

<sup>13</sup> Henslin, J.M. (2006). *Essentials of Sociology*. 6<sup>th</sup> Edition. Sunarto, K. (penterjemah). *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, 2007. Jakarta: Erlangga.

dianggap sebagai penghalang dan perlu untuk diseimbangkan.<sup>14</sup>

Parsons menempatkan masyarakat sebagai satu sistem yang memiliki satu kesatuan nilai. Di dalam satu masyarakat tanpa stabilitas, perilaku individu khususnya di lingkungan *marketplace* akan gagal menjadi kekuatan korektif yang diperlukan bagi terjadinya keteraturan sosial. Bagi Parsons, stabilitas dan keteraturan sosial dapat dicapai melalui penyehatan institusi-institusi sosial yang kurang berfungsi, termasuk juga pasar, dengan lebih menekankan konsensus daripada diversitas opini. Pendekatan Parsonian dalam mengelola masyarakat adalah dengan mengontrol seluruh sistem dan subsistemnya. Pendekatan sistem ini juga menekankan superioritas institusi terhadap individu.<sup>15</sup>

Teori Struktural Fungsional banyak digunakan sebagai landasan teori untuk menjelaskan tentang struktur, dan fungsi, serta pola kerja dari setiap unsur sosial yang ada di suatu masyarakat atau komunitas. Beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan teori ini sebagai landasan teorinya, di antaranya: (1) Perubahan sosial kultural masyarakat pedesaan (suatu tinjauan teoretik-empirik);<sup>16</sup> (2) Kajian struktur sosial masyarakat nelayan di ekosistem pesisir;<sup>17</sup> (3) Potret konflik bernuansa agama di Indonesia (signifikansi model resolusi berbasis teologi transformatif).<sup>18</sup>

Alasan pemilihan teori struktural fungsional sebagai salah satu yang mendasari uraian pembahasan tentang pengelolaan hutan adat pasca-putusan MK 35 ini, di antaranya: (1) Terbitnya UU No.5/1979, tentang Pemerintahan Desa, di era Orde Baru, secara langsung meligitimasi supremasi negara terhadap masyarakat adat, salah satunya dibuktikan dengan perubahan aktor pengelola hutan adat, dari sebelumnya Lembaga Adat kemudian beralih ke Kepala Desa; (2) Pemberlakuan undang-undang tersebut juga berdampak terhadap aturan-aturan yang digunakan dalam pengelolaan hutan adat, yakni dari sebelumnya menggunakan *sasi*, *awig-awig*, atau bentuk-bentuk kearifan lokal lainnya, beralih ke aturan-aturan formal bentukan negara (hukum positif). Intervensi negara

<sup>14</sup> Yulianti, Y. & Poernomo, M. (2003). *Sosiologi Pedesaan*. Edisi I. Malang: Risalah Kerto Pustaka Utama.

<sup>15</sup> Siswoyo, E. (2011). *Campus Go Green: Aktualisasi Nilai Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928*. *Insani* 11(1), 1-37.

<sup>16</sup> Hatu, R., "Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik)". *Jurnal Inovasi* 8, no. 4, (2011): 1-11.

<sup>17</sup> Susilo, E., Sukesi, K., & H. Hidayat, "Kajian struktur sosial masyarakat nelayan di ekosistem pesisir". *Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora* 13, no. 2, (2012): 366-380.

<sup>18</sup> Muqoyyidin, Andik Wahyun. "Potret konflik bernuansa agama di Indonesia (signifikansi model resolusi berbasis teologi transformatif)." *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 12, no.2 (2013): 319-344.

melalui perubahan struktur pengelola dan aturan-aturan yang digunakan, berpengaruh terhadap eksistensi dan kelestarian komponen lingkungan hidup; (3) Masyarakat adat merupakan satu sistem yang terdiri atas sub-sub sistem, yang mekanisme kerjanya saling memengaruhi, dan jika fungsi satu subsistem berubah maka akan memengaruhi sistem secara keseluruhan; (4) Masyarakat adat tidak menjadikan kearifan lokal yang mereka pedomani sebagai sesuatu yang statis, tetapi terus mengalami penyempurnaan sesuai dengan perubahan sosiokultural masyarakat; dan (5) perubahan aturan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat dilakukan berdasarkan musyawarah lembaga adat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang memiliki mekanisme tertentu dalam pengambilan keputusan.

### C. TEORI INTERAKSIONAL SIMBOLIK

Para tokoh pelopor teori ini (Mead dan Herbert Blumer) memiliki pandangan bahwa perubahan sosial sangat ditentukan oleh kemampuan individu dalam menangkap, menafsirkan dan memodifikasi simbol-simbol dalam proses interaksi sepanjang aktivitas sosialnya di masyarakat.<sup>19</sup>

Teori interaksional simbolik banyak digunakan sebagai landasan teori untuk menjelaskan bahwa objek, orang, situasi, dan peristiwa tidak memiliki pengertian sendiri, tetapi memiliki makna yang telah disepakati oleh suatu kelompok tertentu. Beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan teori ini sebagai landasan teorinya, di antaranya: (1) Pengelolaan program hutan kemasyarakatan berbasis kearifan lokal: studi kasus di Kawasan Hutan Lindung Sesaot Lombok Barat;<sup>20</sup> (2) Penyelesaian konflik pertanahan berbasis nilai-nilai kearifan lokal di Nusa Tenggara Barat;<sup>21</sup> dan (3) Ambivalensi pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis dalam menelaah sistem kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam.<sup>22</sup>

Alasan pemilihan teori interaksional simbolik sebagai salah satu

<sup>19</sup> Ritzer, G., & Goodman, D.J. (2003). *"Modern Sociology Theory"*. Sixth Edition. Alimandan (penerjemah). *Teori Sosiologi Modern*. (2004). Jakarta: PrenadaMedia.

<sup>20</sup> Mukhtar, Soemarno & Hidayat, K. (2010), *Op. cit...*

<sup>21</sup> Asmara, Muhammad Galang, Mr Arba, and Yanis Maladi. "Penyelesaian konflik pertanahan berbasis nilai-nilai kearifan lokal di Nusa Tenggara Barat." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 1 (2010): 1-17.

<sup>22</sup> Safa'at, Rachmad. "Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis dalam Menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Lex Juristica* 10, no.1 (2013): 46-62.

yang mendasari uraian pembahasan tentang pengelolaan hutan adat pascaputusan MK 35, di antaranya: (1) masyarakat adat merupakan satu sistem yang terdiri atas individu-individu yang independen; (2) masyarakat adat mengembangkan kode-kode dan pola komunikasinya sendiri yang khas (tumbuhan dan hewan), yakni dengan menggunakan hutan adat sebagai simbol fisik dan simbol religi, sebagai identitas komunitasnya; (3) eksistensi dari setiap individu tersebut dapat dipertahankan sepanjang individu tersebut *well-defined* dan memiliki kontribusi tunggal dan spesifik bagi lingkungan sekitarnya yang berisi sistem-sistem yang lain; dan (4) masyarakat menerapkan aturan adat yang disebut *awig-awig*, *sasi*, atau istilah lainnya, yang berperan untuk mengunci atau mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diharapkan dari hubungan atau fungsi dari setiap individu dalam berinteraksi dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar tempat tinggalnya.


# Bab 3

## PROBLEM PENGELOLAAN HUTAN ADAT

### A. ALASAN DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN KE MK 35

#### 1. Penguasaan Negara terhadap Hutan Adat

Penguasaan negara atas lahan hutan di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu: masa kolonial, masa Pemerintahan Soeharto (Orde Baru), dan Pasca-Reformasi Kebijakan pada setiap periode dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Periodisasi Penguasaan Hutan oleh Negara Sejak Masa Kolonial, Hingga Masa Pasca-Reformasi

Pada Gambar 3.1 terlihat bahwa sejarah penguasaan negara atas lahan hutan telah dimulai sejak masa kolonial. Secara umum tiga tahap dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk menguasai hutan, yakni: Pertama, pemerintah kolonial menetapkan *Boschordonantie voor java en madoerapada* tahun 1865, kemudian dilanjutkan dengan menerapkan peraturan *Domeinverklaring* pada tahun 1870. Pada tahap ini, semua lahan hutan dimasukkan menjadi milik negara kecuali yang terdapat penguasaan pribadi di dalamnya. Kedua, Jawatan Kehutanan Belanda (*Dienst van het Boschwezen*) menetapkan batas-batas antara lahan pertanian dengan lahan hutan, dan menetapkan lahan hutan yang dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah kolonial. Tahap ini ditandai dengan penetapan kawasan hutan secara politik (*political forest*) dan diperinci kewenangan badan pemerintah dalam mengelola hutan. Dan tahap ketiga, hutan dibagi berdasarkan fungsi-fungsi kehutanan yang ditentukan berdasarkan kriteria fungsi maupun karakteristik ketinggian, kemiringan, dan sebagainya. Pada tahap ini pemerintah kolonial menetapkan zonasi dan aktivitas atau usaha yang boleh dilakukan pada setiap zona.<sup>23</sup>

Pascakolonial, pemerintah Indonesia, khususnya era pemerintahan Presiden Soeharto mengadopsi praktik penguasaan hutan dan sistem hukum yang dijalankan oleh Pemerintahan kolonial. Pengendalian negara atas wilayah hutan di era ini dimulai dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Dalam UU Kehutanan ini justru menghidupkan kembali asas domain bahwa semua lahan dalam "kawasan hutan" adalah milik negara, dan Menteri Kehutanan yang mempunyai kewenangan penuh untuk menetapkan kawasan hutan tersebut, yang sejatinya telah dihapuskan oleh UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan digantikan dengan politik hukum "Hak Menguasai dari Negara".<sup>24</sup>

Pasca-Reformasi, asas domein ini terus dilanjutkan melalui UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penguasaan negara atas wilayah hutan telah berdampak buruk pada kehidupan kelompok-kelompok masyarakat di dalam kawasan, yang sebagian besar masyarakat adat. UU Nomor 41

<sup>23</sup> Rachman, N.F. & M. Siscawati, "Masyarakat Hukum Adat adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012". (2014). Yogyakarta (ID): Insist Press.

<sup>24</sup> Rachman & Siscawati, (2014). Op. cit.

Tahun 1999 tentang Kehutanan yang memasukkan hutan adat ke dalam hutan negara telah mengakibatkan ruang hidup masyarakat adat semakin menyempit bahkan sebagian telah tersingkir dari wilayah penghidupan mereka, serta terus mengalami proses kriminalisasi dan konflik agraria.<sup>25</sup>

## 2. Dampak dari Penguasaan Negara terhadap Hutan Adat

Undang-Undang Kehutanan seyogianya dapat mengatasi permasalahan kehutanan yang terjadi selama ini. Namun dalam implementasinya sejak lahirnya UU Kehutanan ini tetap saja menimbulkan permasalahan dalam hubungan antara pemerintah (sebagai penyelenggara negara) dengan warga masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan dan menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan sumber daya hutan. Permasalahan tersebut antara lain dalam bentuk sengketa klaim penguasaan atas tanah dan kawasan hutan (sengketa agraria). Beberapa ketentuan pasal dalam UU Kehutanan banyak menimbulkan konflik menyangkut hak penguasaan tanah di kawasan hutan. Dalam banyak kasus warga masyarakat dan pemerintah daerah merasa dirugikan dengan memberlakukan UU Kehutanan. Dengan wewenang hak menguasai negara, pemerintah cenderung mengutamakan atau memprioritaskan pemberian hak bagi korporat atau pemodal dengan mengatasnamakan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga rakyat sering mengalami pengusuran dari tanah atau sumber daya yang mereka miliki atau klaim sebelumnya.<sup>26</sup>

Menghadapi proses kriminalisasi, penyingkiran dan konflik yang berkepanjangan mendorong masyarakat adat melakukan beragam bentuk perlawanan. Mulai dari aksi perebutan lahan hutan di tingkat lokal, advokasi perubahan kebijakan nasional hingga membangun jaringan komunikasi dan solidaritas untuk mendapatkan dukungan di tingkat Internasional. Salah satu wujud dari perlawanan tersebut adalah advokasi perubahan kebijakan dengan melakukan gugatan *judicial review* terhadap Pasal 1 ayat 6 dan beberapa Pasal lainnya dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Harahap, E. S. "Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah di Kawasan Hutan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 P/HUM/2011)" *Premise Law Journal* 13 (2015): 14126.

bersama dua kesatuan masyarakat hukum adat anggotanya.<sup>27</sup>

Dibutuhkan suatu usaha bersama antara pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah dan KMHA, dalam menjaga kelestarian tradisi, melindungi hak-hak KMHA, merawat kebudayaan KMHA, serta melibatkan KMHA dalam merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut KMHA itu sendiri. Selain sesuai dengan mandat konstitusi, hal tersebut juga selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang membedakan hutan adat dan hutan negara. Hal ini diperlukan untuk membentengi eksistensi KMHA di era globalisasi serta yang utama adalah menjaga KMHA agar tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>28</sup>

### 3. Kisah Perjuangan Masyarakat Adat di Masa Lalu

Kisah tentang perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan hak-hak kepemilikan dan pengelolaan hutan adatnya bukanlah hal baru. Kisah tersebut setidaknya dimulai semenjak 30 tahun yang lalu, yakni sejak kebangkitan Orde Baru. Subarudi (2013) mengemukakan bahwa persoalan terkait dengan masyarakat adat sebenarnya sudah lama muncul dalam sistem pengelolaan hutan di Indonesia. Salah satu kasusnya adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 1990an terkait dengan penggusuran kawasan hutan adat Jelm Sibak, Kalimantan Timur seluas 150 hektare oleh HPH PT Timber Dana.<sup>29</sup>

Kasus masyarakat adat kehilangan hak-hak terhadap pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan adat, sesungguhnya sudah terjadi jauh sebelum tahun 90-an. Jika dirunut, upaya pengurangan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam, menurut Sembiring (2008),<sup>30</sup> Resosudarmo et al., (2012),<sup>31</sup> dan Murdiati (2013)<sup>32</sup> sebenarnya

<sup>27</sup> Arsyad, I., Sunito, & H. Kartodiharjo, "Analisis Aktor Dalam Pembentukan Kebijakan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan MK 35 (Studi atas Peran AMAN dan Jaringannya dalam Mendorong Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Melalui UU Desa dan RUU PPMIIA)". *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, (2016): 224-232.

<sup>28</sup> Warassih, E. & Sulaiman, "Recognition of Adat Forest and Plantation Concessions in Indonesia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2, (2017): 98-110.

<sup>29</sup> Subarudi, S., "Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: suatu Tinjauan Kritis". *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 11, no. 3, (2014): 207-224.

<sup>30</sup> Sembiring, S. N., "Aspek Hukum Desa dan Hutan Desa" (2008). <http://alh-kalbar.blogspot.com/2008/08/aspek-hukum-desa-dan-hutan-desa.html> (Diakses 13 April 2014).

<sup>31</sup> Resosudarmo, B. P., A. A. Nawir, I. A. P. Resosudarmo & N. L. Subiman, "Forest Land Use Dynamics in Indonesia". Working Papers in Trade and Development, Working Paper No. 2012/01, (2012). Australian National University.

<sup>32</sup> Murdiati, C.W.R., "Rekonstruksi Kearifan Lokal sebagai Fondasi Pembangunan Hukum Keku-

mulai dilakukan secara sistematis di era Orde Baru, melalui penggantian UU No. 19/1965 tentang Desapraja dengan UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa, yang menetapkan bahwa institusi pemerintahan terkecil (*Desapraja*) atau bentuk pemerintahan desa yang ada di daerah harus diganti dan diseragamkan menjadi desa. Penggantian undang-undang tersebut secara langsung melemahkan aturan adat dan otoritas lembaga adat, karena harus melebur ke dalam pemerintahan desa, yang bentuk dan fungsinya diseragamkan di seluruh Indonesia.

Dampak pemberlakuan UU No. 5/1979 terhadap hutan adat adalah beralihnya otoritas pengelolaan dari sebelumnya Lembaga Adat ke Kepala Desa. Pengalihan otoritas pengelolaan ini secara langsung mematikan peran lembaga adat, beserta pranata-pranata adatnya (Murdiati, 2013).<sup>33</sup> Peran masyarakat adat terus mengalami proses marginalisasi dalam periode berikutnya, seiring munculnya berbagai peraturan perundang-undangan, yang melegitimasi negara sebagai aktor tunggal dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Era Orde Baru merupakan periode paling kelam bagi masyarakat adat, dibandingkan periode sebelum dan sesudahnya. Di era itu, masyarakat adat mengalami berbagai hambatan akses. Tidak saja hambatan akses dalam pemanfaatan sumber daya hutan, tetapi juga hambatan akses dalam kegiatan sosial budaya, misalnya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan upacara adat dan religi di kawasan hutan adat.<sup>34</sup>

Semenjak itulah berawalnya konflik dalam memperebutkan hak-hak pengelolaan hutan adat antara masyarakat adat dengan berbagai pihak, dan terus berlanjut hingga saat ini. Eskalasi konflik terus meluas dengan semakin banyaknya pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya. Tidak saja konflik horizontal, tetapi juga konflik vertikal. Yasmi et al., (2009)<sup>35</sup> dan Marboen (2011)<sup>36</sup> misalnya, mencatat bahwa konflik dalam pengelolaan kawasan hutan di Indonesia terjadi pada 19.420 desa di 32

---

tanah yang Berkelanjutan: studi terhadap masyarakat adat Kajang". *Prosiding The 5<sup>th</sup> International Conference on Indonesian Studies: Ethnicity and Globalizations*. (2013) <http://icssis.files.wordpress.com/2013/09/2013-01-09.pdf>. (Diakses 20 Maret 2022).

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Jayadi, Edi Muhamad, and Soemarno Soemarno. "Analisis Transformasi Awig-Awig Dalam Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus pada Komunitas Wetu Telu di Daerah Bayan, Lombok Utara)." *The Indonesian Green Technology Journal* 3.1 (2014): 39-50.

<sup>35</sup> Yasmi, Y., J. Guernier & C.J.P., Colfer, "Positive and Negative Aspects of Forestry Conflict: lessons from a decentralized forest management in Indonesia". *International Forestry Review* 11, no. 1, (2009): 98-110. <http://www.cifor.org/acm/beyond/conflict-studies.htm>

<sup>36</sup> Marboen, A.P., "Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia". (2011). Diakses 19 Maret 2022 dari <http://www.antaraneews.com/berita/1310350150/konflik-pengelola-an-hutan-terjadi-di-1924-desa>.

provinsi; dengan melibatkan berbagai pihak, yaitu masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat lainnya, dengan petani, dengan Perhutani, dengan para pengusaha HPH, dengan HTI, dengan Taman Nasional, dan dengan Kementerian Kehutanan, serta dengan beberapa kementerian lainnya.

#### **4. Perlawanan Masyarakat Adat terhadap Dominasi Negara dalam Pengelolaan Hutan**

Pemerintah Indonesia pascakolonial, khususnya rezim Soeharto pada masa Orde Baru, mengadopsi konsep hutan politik dan mengawinkannya dengan konsep kehutanan berskala industri sebagai salah satu alat utama untuk mengendalikan tanah dan sumber daya hutan. Secara khusus, pendekatan ini diterapkan dalam rangka lebih mendorong proses ekstraksi kayu. Untuk mengamankan proses ini, rezim Soeharto mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, yang dengan begitu melanjutkan klaim pemerintah kolonial bahwa semua lahan hutan adalah milik negara dan harus dikelola dengan sistem yang dikontrol pemerintah.<sup>37, 38</sup>

Menyusul penetapan UU Nomor 5 Tahun 1967, kebijakan tata guna tanah hutan disebut sebagai Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) atau tata guna hutan oleh konsensus, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan dan diformalkan dalam serangkaian Peraturan Menteri Pertanian pada 1980 dan 1981. Berdasarkan TGHK pada 1970, hutan permanen dikategorikan menjadi: (1) hutan produksi, yang ditujukan untuk ekstraksi mendukung ekspor kayu dan kemudian hutan tanaman industri (64,3 juta hektare), (2) hutan lindung (30,7 juta hektare), (3) wilayah konservasi dan hutan cagar alam (18,8 juta hektare), (4) hutan produksi yang dapat diubah peruntukannya (26,6 juta hektare). Ketika itu, batas akhir pemenuhan TGHK direncanakan pada 1985. Dengan dukungan proyek-proyek yang disponsori Bank Dunia, Menteri Kehutanan melakukan demarkasi tanah hutan berdasarkan kebijakan TGHK.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Siscawati, Mia. "Masyarakat adat dan perebutan penguasaan hutan". *Wacana, Jurnal Transformasi Sosial* 33, (2014): 3-24.

<sup>38</sup> Siscawati, Mia. "Pertarungan penguasaan hutan dan perjuangan perempuan adat." *Jurnal Wacana* Nomor 33, (2014): 159-197.

<sup>39</sup> Siscawati (2014), *Op. cit.*

UU Nomor 41 Tahun 1999, yang ditetapkan untuk menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1967, tetap mengadopsi kerangka hutan politik dan teritorialisasi penguasaan negara terhadap hutan. UU Nomor 41 Tahun 1999 memang mencantumkan hutan adat, tetapi mengategorikannya sebagai bagian dari hutan negara. Pasal 5 dari undang-undang ini menyebutkan bahwa “hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.” Ayat (3) pasal yang sama menyatakan bahwa “pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.” Semua itu menunjukkan bahwa UU Nomor 41 Tahun 1999 tidak merujuk pada klaim yang dibuat masyarakat adat bahwa hutan adat sudah ada jauh sebelum negara modern bernama Indonesia diproklamasikan. UU Nomor 41 Tahun 1999 tidak mengakui hak-hak masyarakat adat atas hutan.<sup>40, 41, 42</sup>

Penguasaan negara terhadap hutan menjadi pembuka jalan bagi ekstraksi sumber daya hutan berskala industri yang ditujukan untuk mendukung produksi dan konsumsi di tingkat global. Komodifikasi hutan dan kekayaan alam lainnya di tingkat global, yang bekerja di bawah sistem ekonomi pasar kapitalistis, mendorong berkembangnya kapitalisme kehutanan di Indonesia. Kerjasama erat antara penyelenggara negara dan pelaku pasar kayu, sejak masa kolonial hingga masa kini, dimungkinkan dari pengadaan tanah berhutan skala luas oleh badan pemerintah melalui pemberian konsesi kehutanan kepada perusahaan-perusahaan besar.<sup>43</sup>

Penguasaan negara terhadap hutan memungkinkan badan pemerintah, mulai Jawatan Kehutanan Belanda hingga Kementerian Kehutanan pada masa kini, untuk menyediakan tanah berhutan skala luas. Berbagai bentuk ketidakadilan, termasuk ketidakadilan agraria, lingkungan, gender, dan sosial, yang menimpa masyarakat adat sebagai akibat dari penguasaan negara terhadap hutan mendorong munculnya beragam bentuk perlawanan yang kemudian berkembang menjadi Gerakan-gerakan sosial. Gerakan ini disebut sebagai “gerakan tandingan” (*counter-*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Pramono, Albertus Hadi. “Perlawanan atau pendisiplinan? sebuah refleksi kritis atas pemetaan wilayah adat.” *Arsip Digital* (2014).

<sup>42</sup> Arman, Juni, Afrizal Afrizal, and Asrinaldi Asrinaldi. “Pemanfaatan Kawasan Hutan Negara Oleh Masyarakat Adat Di Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.” *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8, no. 2 (2018): 88-116.

<sup>43</sup> *Ibid.*

movement), sebagai upaya melindungi tanah, tenaga kerja, dan sumber-sumber kehidupan dari proses komodifikasi. Gerakan-gerakan tandingan terbentuk karena masyarakat mengenali risiko kehancuran dan menyusun langkah-langkah perlindungan untuk membangun kembali kehidupannya. Gerakan-gerakan tandingan di Eropa dan Amerika pada abad ke-19 memiliki komponen multikelas dan di dalamnya terdapat peran para kritikus. Polanyi juga mengamati gerakan-gerakan yang merupakan koalisi strategis di antara berbagai aktor, termasuk di dalamnya warga yang kritis, para ahli yang memiliki kepedulian, dan anggota partai-partai politik berhaluan kiri (Polanyi, 1957 dalam Siscawati, 2014).<sup>44</sup>

Beragam bentuk perlawanan atas penguasaan negara terhadap hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat di berbagai wilayah di kepulauan Nusantara bukan fenomena baru. Para pendukung gerakan lingkungan di Indonesia pada akhir 1980-an mulai berinteraksi dengan masyarakat adat dan melahirkan berbagai aksi yang merupakan gerakan tandingan atas penguasaan negara terhadap tanah dan komodifikasi sumber daya hutan yang menyertainya.<sup>45</sup>

Pemetaan partisipatif, yang mulai dikembangkan pada awal 1990-an sebagai perlawanan terhadap "penghapusan" masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya dalam peta modern yang dibuat atau disponsori negara sekaligus perlawanan terhadap penyingkiran masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya dari wilayah hidup mereka, merupakan salah satu bentuk gerakan tandingan. Namun pemetaan partisipatif bukan tidak memiliki masalah. Pembuatan peta modern dalam pemetaan partisipatif mengharuskan kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam gerakan ini untuk tunduk pada nilai-nilai, teknologi, dan praktik-praktik kartografi. Akibat yang terjadi adalah tersingkirnya kelompok-kelompok tertentu dan pengetahuan keruangan mereka, termasuk di dalamnya kaum perempuan dan kelompok terpinggirkan, yang mempunyai akses sangat terbatas dalam pengambilan keputusan dalam komunitas<sup>46</sup>.

Dalam rangka mewujudkan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat di Indonesia, AMAN melaksanakan rangkaian kegiatan advokasi kebijakan. Misalnya, AMAN menyiapkan Rancangan Un-

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Pramono, A.H. "Perlawanan atau Pendisiplinan? Sebuah Refleksi Kritis atas Pemetaan Wilayah Adat". *Wacana* 33, (2014): 207-242.

dang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (RUU PPMA), yang ARSIP DIGITAL secara resmi dokumennya telah diserahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie pada saat Kongres Nasional AMAN IV di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Mei 2012. Sejak itu, AMAN terus memantau secara intensif proses pembahasan RUU PPMA di parlemen serta melakukan rangkaian kegiatan advokasi untuk menggalang dukungan politik dari berbagai pihak. Pada 11 April 2013, Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyetujui ditetapkannya Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat menjadi RUU Usul Inisiatif DPR.<sup>47</sup>

Menyadari sepenuhnya bahwa UU Nomor 41 Tahun 1999 menjadi rujukan yang telah melegalkan klaim atas tanah dan wilayah adat sebagai kawasan hutan negara, AMAN mengajukan permohonan peninjauan kembali atas undang-undang tersebut. Pada 19 Maret 2012, permohonan tersebut diserahkan oleh AMAN bersama dengan dua masyarakat adat anggotanya, yaitu masyarakat adat Kasepuhan Cisitu dari Banten dan masyarakat adat Kenegerian Kuntu dari Riau. Tetapi, keterlibatan perempuan adat dalam proses pengajuan permohonan peninjauan kembali atas UU Nomor 41 Tahun 1999 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut sangat terbatas. Seluruh saksi yang dihadirkan penasihat hukum AMAN untuk mewakili beberapa masyarakat adat anggota AMAN dalam proses persidangan di MK adalah saksi laki-laki yang merupakan pemimpin di komunitas. Intisari kesaksian mereka, sebagaimana tercantum dalam naskah Putusan MK atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012, menunjukkan tidak terdapatnya penuturan tentang beragam ketidakadilan yang dihadapi perempuan adat dan kelompok marginal lainnya di komunitas masing-masing akibat penguasaan wilayah dan tanah adat melalui UU Nomor 41 Tahun 1999.<sup>48</sup>

Perlawanan masyarakat adat atas penguasaan negara menguat sejak dibentuknya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada kongres pertama masyarakat adat pada Maret 1999. Sejak itu, AMAN memulai perjuangan terbuka untuk mewujudkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Perjuangan AMAN adalah perjuangan mewujudkan keadilan sosial. AMAN juga mengusung perjuangan hak kewarganegaraan masyarakat adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kombinasi

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

perjuangan keadilan sosial dan kewarganegaraan itu terkait erat dengan penguasaan negara yang dilakukan melalui penyangkalan eksistensi masyarakat adat dan perampasan hak-hak atas tanah, kekayaan alam, dan wilayah kelola sekaligus ruang hidup masyarakat adat (2014).<sup>49,50</sup>

Menurut Nasional Inkuiri (2016) beberapa permasalahan muncul dengan adanya penetapan bahwa hutan adat sebagai hutan negara. Lebih konkret lagi beberapa permasalahan muncul akibat pengaturan tersebut adalah ditemuinya bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat hukum adat, yaitu:<sup>51</sup>

1. Pengambilalihan secara sewenang-wenang hutan adat/bagian hutan adat melalui penunjukan dan/atau penetapan sebagai kawasan hutan, peruntukan fungsi konservasi dan penerbitan hak-hak pemanfaatannya kepada pihak-pihak lain untuk pengusahaan hutan, perkebunan, pertambangan atau transmigrasi;
2. Pengambilalihan hutan adat/bagian hutan adat tanpa pemberitahuan tujuan dan implikasi penggunaannya dan tanpa persetujuan sepenuhnya masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
3. Perilaku diskriminatif oleh aparat kepolisian, militer dan pejabat pemerintah terhadap masyarakat hukum adat;
4. Penangkapan/penahanan tanpa surat perintah penangkapan/penahanan, tanpa pemberitahuan alasan penangkapan/penahanan dan tanpa kompensasi.

## **5. Makna Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012**

Pada 16 Mei 2013, melalui Putusan atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 (selanjutnya disebut Putusan MK 35), MK menetapkan bahwa hutan adat tidak lagi diklasifikasikan sebagai hutan negara. Putusan MK tersebut menyebutkan bahwa hutan adat bukan lagi menjadi bagian dari hutan negara, melainkan menjadi bagian dari hutan hak (Pasal 5 ayat (1)). Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (Pasal 1 angka 6). Hutan adat ditetapkan sepanjang menurut

---

<sup>49</sup> Rahman, N.F. "Masyarakat Hukum Adat Adalah Bukan Penyandang Hak, Bukan Subjek Hukum, dan Bukan Pemilik Wilayah Adatnya." *Wacana* 33, (2014): 25-50.

<sup>50</sup> Zakaria, R. Yando. "Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat dan Potensi Implikasinya terhadap Perebutan Sumber daya Hutan Pasca-Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012: Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur." *ARSIP DIGITAL* (2014): 103.

<sup>51</sup> NASIONAL, INKUIRI. "Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan". (2016). Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya (Pasal 5 ayat (3)).<sup>52, 53, 54, 55</sup>

Putusan MK 35 menandai babak baru pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia. Putusan MK tersebut mengakui masyarakat adat sebagai "penyandang hak" (*rights bearer*) dan subjek hukum atas wilayah adatnya. Putusan tersebut memberikan pengakuan hukum bagi hutan adat yang sebelumnya diklaim penguasaannya oleh negara dan dialokasikan untuk beragam peruntukan, baik untuk kepentingan produksi berskala industri maupun kepentingan konservasi yang menempatkan pelestarian lingkungan di atas keadilan sosial. Lebih jauh, Putusan MK tersebut perlu dimaknai sebagai pemulihan kewarganegaraan masyarakat adat. Putusan MK tersebut harus dijadikan rujukan bagi perubahan mendasar dalam pengelolaan kekayaan alam dan sumber-sumber agraria lainnya di Indonesia,<sup>56</sup> (Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Amar Putusan yang Dikabulkan MK

AMAR PUTUSAN YANG DIKABULKAN MK		
A.		
No.	Pasal Dalam UU No. 41 Tahun 1999	Amar Putusan MK
1.	Kata "negara" dalam pasal 1 angka 6, yaitu: "Hutan adat adalah hutan "negara" yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat," tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Pasal 1 angka 6 UU No. 41 Tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal 1 angka 6 dimaksud menjadi "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat."
2.	Pasal 4 ayat (3), yaitu: "Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional."	Pasal 4 ayat (3) dimaknai "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang."

<sup>52</sup> Siscawati, Mia. "Pertarungan Penguasaan Hutan dan Perjuangan Perempuan Adat." *Wacana* 33, (2014): 167-206.

<sup>53</sup> Gayo, Ahyar Ari. "Penegakan Hukum Konflik Agraria Yang Terkait Dengan Hak-hak Masyarakat Adat Pasca Putusan Mk No. 35/puu-x/2012 (Agrarian Conflict Law Enforcement That Was Related to the Rights of Indigenous Peoples Following the Ruling of the Constitutional Courtno. 35/Puu-X/2012)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no.2 (2016): 157-171.

<sup>54</sup> Safiuddin, Sahrina. "Wewenang Kepala Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2015 dan Pengaruhnya bagi Masyarakat Hukum Adat Morone Hukaea Laca." *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)* 2, no.3 (2018): 105-121.

<sup>55</sup> Suryawan, Ngurah. "Memperjuangkan Sumber Kehidupan Sesungguhnya: Masyarakat Adat Dalem Tamblingan dan Kedaulatan atas Alas Merta Jati di Kabupaten Buleleng, Bali." *BIJUM: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 7, no.1 (2021): 79-95.

<sup>56</sup> Rahman, N.F., "Masyarakat Hukum Adat Adalah Bukan Penyandang Hak, Bukan Subjek Hukum, dan Bukan Pemilik Wilayah Adatnya." *Wacana* 33, (2014): 25-50.

IMPLIKASI PUTUSAN MK 35 TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT

	<p>Pasal 5 ayat (1), yaitu: Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:</p> <p>a. hutan negara, dan</p> <p>b. hutan hak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 5 ayat (1), dimaknai "hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat".</li> <li>• Penjelasan Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</li> </ul>
3.	<p>Pasal 5 ayat (2), yaitu: Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.</p>	<p>Pasal 5 ayat (2) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat</p>
4.	<p>Pasal 5 ayat (3), yaitu: pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) "dan ayat (2)" dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frasa "dan ayat (2)" dalam Pasal 5 ayat (3) bertentangan dengan UUD Tahun 1945;</li> <li>• Frasa "dan ayat (2)" dalam Pasal 5 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 5 ayat (3) dimaksud menjadi "Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya."</li> </ul>
<p><b>B. AMAR PUTUSAN YANG TIDAK DIKABULKAN MK (Pertimbangan Hukum MK)</b></p>		
No.	Pasal Dalam UU No. 41 Tahun 1999	Pertimbangan Hukum MK
1.	<p>Pasal 5 ayat (4)</p> <p>Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali.</p>	<p>Pasal 5 ayat (4)</p> <p>Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan, oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena membatasi hak-hak masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan hasil kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya dan mendiskriminasi masyarakat hukum adat. Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum dengan memperhatikan Pasal 4 ayat (3), yaitu "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang." Menurut Mahkamah Konstitusi apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi maka pengelolaan hutan adat adalah tepat untuk dikembalikan kepada pemerintah dan status hutan adat beralih menjadi hutan negara.</p>

<p>2.</p>	<p><b>Pasal 67</b>                  (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:                  a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;                  b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;                  c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.                  (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.                  (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p><b>Pasal 67</b>                  (1) UU Kehutanan mengandung substansi yang sama dengan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan. Oleh karena permohonan terhadap Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka frasa sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) harus dimaknai "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang."                  (2) Tetap                  (3) Tetap</p>
-----------	---	---

Sumber: <sup>57, 58</sup>

Namun, Putusan MK 35 memiliki celah yang dapat digunakan pihak-pihak yang ingin mempertahankan penguasaan negara terhadap hutan adat. Celah tersebut bersumber dari ditolaknya permohonan peninjauan kembali atas prosedur pengakuan wilayah adat (dalam mana termasuk "hutan adat") sebagaimana tercantum pada Pasal 67 ayat (2) dan (3) UU Nomor 41 Tahun 1999. Roewiastoeti (2014) berpendapat bahwa "penolakan tersebut secara tidak langsung mementahkan kembali 'kemenangan' AMAN karena kembalinya kekuasaan atas 'hutan adat' kepada persekutuan hukum adat yang empunya tersebut tidak akan terjadi begitu saja, tanpa syarat, melainkan masih harus melalui jalan panjang yang tidak lepas dari kekuasaan pengurus negara selaku pelaksana undang-undang."<sup>59</sup>

Terlepas dari penolakan atas peninjauan kembali atas prosedur pengakuan wilayah adat (hutan adat), peluang politik yang dihasilkan pasca-Putusan MK 35 juga memiliki beberapa limitasi. Savitri (2014) mengeksplorasi tiga limit utama yang menghadang peluang politik

<sup>57</sup> Siscawati, Mia, (2014), *Op. cit.*

<sup>58</sup> Gayo, Ahyar Ari, (2016), *Op. cit.*

<sup>59</sup> Roewiastoeti, M. R... "Dampak Sosial Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012." *Wacana* 33, (2014): 51-61.

pasca-Putusan MK 35. Limit pertama adalah "limit yang dilahirkan dari keharusan masyarakat adat untuk mengukuhkan keberadaannya sebagai subjek hukum melalui peraturan daerah." Posisi masyarakat adat sebagai subjek hukum dapat "dipelintir" sedemikian rupa oleh lika-liku ke pengaturan negara neoliberal sehingga menjadi kekuatan yang justru mengeksklusi kelompok rakyat lainnya, baik melalui mekanisme privatisasi maupun pengalihan tanggung jawab negara menjadi tanggung jawab komunitas atau korporasi. Limit kedua adalah kecenderungan pendekatan komunalisasi yang diusulkan para pengusung Putusan MK 35 (yang disebut Savitri sebagai "wali masyarakat") dengan kepengaturan yang diinginkan masyarakat ke arah individualisasi tanah. Limit ketiga, dan bukan terakhir, berkaitan dengan proyek politik pendidikan yang sedang dijalankan oleh korporasi pemegang konsesi agraria (terutama perkebunan besar) di desa-desa yang berada di dalam wilayah konsesi mereka. Proyek politik pendidikan oleh pihak korporasi berpotensi mendorong terciptanya mental buruh di kalangan generasi muda dan dapat berkembang menjadi alat yang sangat efektif untuk menggerus ikatan orang dengan tanahnya. Proyek politik tersebut cepat atau lambat akan berlangsung di wilayah-wilayah adat dan mendorong percepatan apropriasi tanah rakyat untuk kapital secara masif.<sup>60</sup>

Selain limitasi tersebut, tantangan terbesar pasca-Putusan MK 35 adalah mewujudkan ralat kebijakan pengelolaan sumber daya alam secara mendasar dan menyeluruh. Tantangan tersebut juga diwarnai oleh kompleksitas dinamika perebutan sumber daya alam di beragam tingkatan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, hingga komunitas). Sementara itu, pengaruh ekspansi kapital yang terus-menerus mendorong proses inkorporasi rakyat dan tanah-wilayah Indonesia ke dalam ekonomi pasar global merupakan ancaman tersendiri dalam mewujudkan ralat kebijakan pengelolaan sumber daya alam secara mendasar dan menyeluruh.<sup>61,62</sup>

<sup>60</sup> Savitri, L.A. "Rentang Batas dari Rekognisi Hutan Adat dalam Kepengaturan Neoliberal." *Wacana* 33, (2014): 63-102.

<sup>61</sup> Arizona, Y. "Dibutuhkan Pengakuan Hukum Terintegrasi: Kajian Hukum Penerapan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau." *Wacana* 33, (2014): 143-165.

<sup>62</sup> Zakaria, S.Y. "Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat dan Potensi Implikasinya terhadap Perebutan Sumber daya Hutan Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012: Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur." *Wacana* 33, (2014): 103-141.

Putusan MK 35 berdampak terhadap perubahan UU Kehutanan. Dampak dari putusan MK tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Dampak Amar Putusan MK Terhadap Perubahan UU Kehutanan

No.	Teks awal UU No. 41/1999	Amar putusan MK No. 35/PUU-X/2012	Perubahan UU No. 41/1999
1.	Pasal 1 (6) "hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah MHA"	Kata negara dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 (1.1)	Pasal 1 angka 6 UU No. 41/ 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 1 (6) "hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah MHA"
2.	Pasal 1 (6) "hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah MHA"	Kata negara dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 41/1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 UU No. 41/1999 dimaksud menjadi "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat"(1.2)	Pasal 1 (6) "hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah MHA"
3.	Pasal 4 ayat (3) dimaknai "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan	Pasal 4 ayat (3) UU No. 41/1999 bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang (1.3)	Pasal 4 ayat (3) dimaknai "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur oleh UU
4.	Pasal 4 ayat (3) dimaknai "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan	Pasal 4 ayat (3) UU No. 41/1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang" (1.4)	Perubahan Pasal 4 ayat (3) sama dengan butir 3 di atas

IMPLIKASI PUTUSAN MK 35 TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT

No.	Teks awal UU No. 41/1999	Amar putusan MK No. 35/PUU- X/2012	Perubahan UU No. 41/1999
5.	Pasal 5 ayat (1), yaitu: "hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. Hutan Negara, dan b. Hutan hak	Pasal 5 ayat (1) UU No. 41/1999 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat" (1.5)	Pasal 5 ayat (1), yaitu: "hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. Hutan Negara, b. Hutan Hak, dan c. Hutan Adat
6.	Pasal 5 ayat (1), yaitu: "hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. Hutan negara, dan b. Hutan hak	Pasal 5 ayat (1) UU No. 41/1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat" (1.6) Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No. 41/1999 bertentangan dengan UUD 1945 (1.7) Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No. 41/1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (1.8)	Pasal 5 ayat (2) hilang sesuai dengan putusan MK Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No. 41/1999 hilang sesuai dengan putusan MK Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No. 41/1999 hilang sesuai dengan putusan MK
7.	Pasal 5 ayat (2) yaitu: Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa hutan adat	Pasal 5 ayat (2) UU No. 41/1999 bertentangan dengan UUD 1945 (1.9)	Pasal 5 ayat (2) hilang sesuai dengan putusan MK
8.	Pasal 5 ayat (2) yaitu: Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa hutan adat	Pasal 5 ayat (2) UU No. 41/1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (1.10)	Pasal 5 ayat (2) hilang sesuai dengan putusan MK
9.	Pasal 5 ayat (3), yaitu: "Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) "dan ayat (2)" dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya"	Frasa "dan ayat (2)" dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 41/1999 bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 (1.11)	Pasal 5 ayat (3) sesuai dengan putusan MK

No.	Teks awal UU No. 41/1999	Amar putusan MK No. 35/PUU-X/2012	Perubahan UU No. 41/1999
10.	Pasal 5 ayat (3), yaitu: "Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)" dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.	Frasa "dan ayat (2)" dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 41/1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 5 ayat (3) UU No. 41/1999 dimaksud menjadi "Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya" (1.12)	Pasal 5 ayat (3) sesuai dengan putusan MK

Sumber:<sup>63</sup>

## 6. Konflik dalam Pengelolaan Hutan Adat

### a. Penyebab Terjadinya Konflik

Belum ada data menyeluruh tentang konflik kehutanan di Indonesia. Meskipun demikian, tidak dapat menolak fakta bahwa konflik itu ada dan di beberapa tempat bereskalasi. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat salah satunya ditujukan untuk meredam dan menyelesaikan konflik. Di beberapa tempat terutama di lokasi di mana izin-izin diberikan pada masyarakat, hal ini dapat terpenuhi. Tetapi di banyak tempat yang lain, kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat belum mampu meredam apalagi menyelesaikan konflik tersebut. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya: *Pertama*, rendahnya capaian pemberian izin pada masyarakat melalui skema hutan kemasyarakatan, hutan desa ataupun hutan tanaman rakyat; *Kedua*, tidak tepat sasaran pemberian izin-izin untuk masyarakat. Kasus-kasus izin hutan tanaman rakyat yang tidak mengenai masyarakat yang sejatinya berhak adalah contohnya; *Ketiga*, Ketidakkonsistenan kebijakan dalam hal mewujudkan keadilan tenurial di dalam kawasan hutan. Data dan fakta bahwa sebagian besar kawasan hutan dialokasikan untuk perusahaan dan penggunaan perkebunan dan tambang menguatkan hal ini; *Terakhir*, konstruksi dari hak-hak masyarakat pada seluruh skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang ada belum

<sup>63</sup> Subarudi, Subarudi. "Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: suatu Tinjauan Kritis." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* (2014): 29270.

memuaskan kelompok masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat. Kelompok ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya menolak penempatan hak-hak mereka di bawah penguasaan negara.<sup>64</sup>

Ada banyak faktor sebagai penyebab munculnya konflik dalam pengelolaan hutan adat. Faktor-faktor penyebab tersebut menurut Cahyaningrum, di antaranya:<sup>65</sup>

- a. Perusahaan perkebunan tidak mensosialisasikan dan mengomunikasikan usahanya kepada masyarakat hukum adat pada saat akan memulai usaha,
- b. Tidak meminta izin pada masyarakat hukum adat,
- c. Tidak membayar uang sebagai ganti rugi dari kawasan hutan adat yang diusahakannya, dan/atau
- d. Tidak menepati janji-janjinya kepada masyarakat hukum adat, misalnya janji untuk membangun tempat ibadah, jalan, dan sebagainya.
- e. Meskipun uang ganti telah diberikan, namun ada warga masyarakat hukum adat atau keturunan dari tetua adat yang merasa belum menerimanya. Tidak jarang tuntutan masyarakat hukum adat berakhir dengan konflik jika tidak dipenuhi perusahaan perkebunan. Alasan perusahaan perkebunan menolak tuntutan masyarakat hukum adat adalah kawasan yang diusahakannya masuk dalam wilayah izin (konsesi) yang diberikan kepadanya,
- f. Masyarakat Hukum Adat tidak dapat menunjukkan bukti legal formal bahwa kawasan tersebut masuk dalam wilayah adatnya. Sebagai contoh konflik yang terjadi di Riau adalah konflik antara perusahaan perkebunan negara (PTPN V) dengan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar-Riau, sementara di Papua contohnya adalah konflik antara PTPN II (perusahaan perkebunan kelapa sawit) dengan masyarakat hukum adat di Kabupaten Keerom-Papua, dan juga konflik antara PT Sinar Mas (perusahaan perkebunan) dengan masyarakat hukum adat. Sehubungan dengan hal ini, perda penetapan masyarakat hukum adat yang disertai dengan peta wilayah adatnya dirasa penting untuk dapat menjadi bukti keberadaan suatu masyarakat hukum adat

---

<sup>64</sup> Safitri, Myrna A. "Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Konflik Kehutanan dan Keadilan Tenurial: Peluang dan Limitasi." Mukalah Disampaikan dalam Semiloka menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan, Diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta 13 (2012).

<sup>65</sup> Cahyaningrum, D. "Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai status hutan adat sebagai hutan hak". *Kajian* 20, no. 1(2016): 1-16.

## b. Dampak dari Berbagai Konflik

Dampak negatif yang timbul akibat penetapan kawasan hutan lindung di dalam hutan ulayat bagi masyarakat adat antara lain:<sup>66, 67</sup>

- a. Masyarakat adat dipidana karena melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan. Ketentuan pidana yang mengatur perlindungan hutan secara yuridis termuat di dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999. Ketentuan pidana inilah yang dijadikan sebagai senjata ampuh untuk menghentikan segala bentuk kejahatan dan perusakan hutan di dalam kawasan hutan. Namun ketentuan ini dipandang tidak efektif apabila ditujukan terhadap masyarakat adat yang hidup di dalam kawasan hutan lindung. Bagaimanapun juga masyarakat hukum adat telah secara turun-temurun terikat dengan suatu wilayah tertentu dan memiliki hak untuk memanfaatkan dan mengelola hutan.
- b. Masyarakat adat kehilangan hak atas tanah. Menurut Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak milik atas tanah terjadi melalui tiga cara termasuk di dalamnya hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat. Hak milik atas tanah menurut hukum adat yang terjadi karena pembukaan hutan atau timbulnya lidah tanah (*Annslibing*).
- c. Masyarakat adat kehilangan sumber kehidupannya. Akibat hilangnya hak atas tanah maka secara hukum masyarakat dilarang untuk memanfaatkan hutan maupun mengelola lahan pertanian maupun lahan perkebunan. Adanya larangan untuk melakukan aktivitas pemanfaatan daerah di dalam kawasan hutan lindung mengakibatkan hilangnya sumber kehidupan dari masyarakat.
- d. Hilangnya Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat. Kebanyakan lokasi atau tempat ritual adat itu dilakukan adalah di dalam hutan ulayat atau hutan adat. Ditetapkannya hutan ulayat ataupun hutan adat menjadi hutan lindung secara langsung menutup akses masyarakat adat terhadap hutan. Hal ini berdampak kepada hilangnya tradisi dan kebudayaan masyarakat. Nilai-nilai positif yang sesungguhnya dapat diterimah oleh masyarakat dengan sendirinya hilang secara perlahan-lahan.

<sup>66</sup> Zein, Yahya Ahmad, and Arif Rohman. "Problematika Penetapan Kawasan Hutan di Wilayah Masyarakat Adat dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tarakan." *Pandecta Research Law Journal* 9, no.1 (2014): 137-141.

<sup>67</sup> Wilhelmus, Bhisu V., and Leonardus Kopong Lewuk. "Penetapan Kawasan Hutan Lindung di dalam Hutan Ulayat di Desa Paubokol." *Jurnal Hukum Yurisprudinsia* 22, no. 2 (2021): 42-50.

- e. Hilangnya Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat. Masyarakat adat biasanya memiliki tradisi dan kepercayaan yang sangat kuat terhadap alam. Hal ini dibuktikan dengan upacara-upacara adat yang dilakukan di tempat-tempat tertentu yang diyakni sebagai tempat untuk bertemu dengan arwah leluhur untuk meminta bantuan atau restu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Kebanyakan lokasi atau tempat ritual adat itu dilakukan adalah di dalam hutan ulayat atau hutan adat. Ditetapkannya hutan ulayat ataupun hutan adat menjadi hutan lindung secara langsung menutup akses masyarakat adat terhadap hutan. Hal ini berdampak kepada hilangnya tradisi dan kebudayaan masyarakat. Nilai-nilai positif yang sesungguhnya dapat diterima oleh masyarakat dengan sendirinya hilang secara perlahan-lahan.

### **c. Konflik Masyarakat Adat dengan Multipihak**

Kebijakan dan konflik agraria telah ada dan berlangsung jauh sebelum proklamasi kemerdekaan, setidaknya bersamaan dengan kolonialisme. Bermula dari pemutusan hubungan secara paksa antara pribumi dengan sumber daya alam/agraria—yang tak lain merupakan sumber penghidupan pribumi, terutama kaum jelata, oleh pemerintah kolonial melalui kebijakan-kebijakan agraria yang menguntungkan perusahaan (negara dan/atau swasta), konflik agraria muncul sebagai respons rakyat jelata atas kebijakan agraria negara dan respons tersebut terus berlangsung sepanjang periode pascakemerdekaan, di masa Demokrasi Terpimpin, masa Orde Baru, maupun Era Reformasi.<sup>68</sup>

Era reformasi ditandai dengan perkembangan penguasaan atas sumber daya agraria sedemikian rupa, hingga kepentingan-kepentingan tidak selalu dikontestasikan secara oposisi diametral. Dalam beberapa hal, terjadi pergeseran lokus, pusat yang semula dibayangkan sebagai kekuatan yang lebih besar (negara atau korporasi global) tidak hadir secara nyata dalam kontestasi perebutan ruang dengan kelompok sosial, namun mewujud sebagai regulasi atau agenda pembangunan yang ambigu. Ditinjau dari posisi ekonomi politiknya, kelompok sosial tidak lagi seragam dan satu suara. Seiring dengan itu, kekuasaan mampu hadir secara positif

---

<sup>68</sup> Saleh, D. D., Puri, W. H., Khuriyati, S. F., & Antoro, K. S. "Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria Kontemporer". (2012): 109-138.

dalam bentuk-bentuk yang ramah sosial dan ramah lingkungan. Era ini juga ditandai dengan kompleksitas aktor, dalam pengertian posisi dan peran, yang berbeda dari era sebelumnya. Apa yang dibayangkan sebagai keputusan politik atau kebijakan tidak lagi semata-mata milik birokrat, melainkan juga pelaku pasar dan masyarakat. Era ini ditandai oleh situasi yang disebut oleh Foucault sebagai kekuasaan yang tersebar, dan kesadaran yang menguat akan relasi pengetahuan dan kekuasaan, bahwa kehadiran kemampuan atau kekuasaan didahului oleh kehadiran pengetahuan, dan kehendak untuk mengetahui sudah merupakan kehendak untuk berkuasa. Perkembangan dinamika kelas dalam transisi agraria perlu dibarengi dengan langkah peninjauan kembali diskursus kelas dalam perspektif oposisi biner, bahwa keberadaan suatu pihak ditentukan oleh ketidakberadaan pihak lainnya. Oposisi biner, sebagaimana *zero sum game*, merupakan pola-pola periode fasisme yang lambat laun ditinggalkan pada era reformasi. Namun, bukan berarti polapola ini habis sama sekali, dalam beberapa hal masih digunakan sepanjang dinilai efektif.<sup>69</sup>

Wilayah adat di seantero kepulauan Indonesia memiliki beragam karakteristik: mulai dari wilayah pedesaan, pedalaman, hingga pesisir; baik dataran rendah maupun dataran tinggi; lanskap hutan belantara hingga padang rumput savana. Keragaman wilayah itu memengaruhi cara hidup memproduksi bagi masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhan makanan, mulai dari berburu dan mengumpulkan hasil hutan, bertani-berladang, hingga bertani menetap dengan mengerjakan sawah. Perbedaan bentang alam itu membentuk perbedaan cara memenuhi kebutuhan hidup melalui tata produksi-konsumsi, yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem pengaturan kekuasaan atas tanah. Masyarakat hukum adat memiliki karakteristik khusus sebagai pemilik wilayah adat.<sup>70</sup>

Wajah masyarakat adat sering ditampilkan secara romantis sebagai satuan yang homogen dan direpresentasikan secara *idyllic* dalam suatu gambaran yang indah dan harmonis dengan alam sekitarnya, serta terpisah dengan dunia pasar global, politik lokal, serta wacana dan praktik pembangunan.<sup>71</sup>

Selain hidup dalam lanskap alam yang berbeda-beda, dan mempunyai

<sup>69</sup> Saleh et al. (2012), *Op. cit.*

<sup>70</sup> Rachman, Noer Fauzi. "Masyarakat Hukum Adat Adalah Bukan Penyandang Hak, Bukan Subjek Hukum, dan Bukan Pemilik Wilayah Adatnya." *Wacana: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Transformatif* 33, no.16, (2014): 25-48.

<sup>71</sup> *Ibid.*

perbedaan kelas di dalamnya<sup>72</sup> (Sangaji, 2012), masyarakat adat juga memiliki perbedaan status dan posisi berdasar pada jenis kelamin. Posisi perempuan yang marginal dalam masyarakat, dan secara khusus visibilitas, representasi, dan partisipasi perempuan dalam perjuangan, menjadi pendorong bagi sejumlah eksponen di dalam AMAN untuk mengembangkan kelompok-kelompok perempuan adat yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender. Mereka percaya bahwa perjuangan keadilan sosial masyarakat adat harus mempertimbangkan perbedaan kelas dan berjenis kelamin. Masyarakat adat bukan hanya satu wajah yang merupakan wajah laki-laki. Aleta Baum dari wilayah Molo, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, yang baru-baru ini meraih penghargaan *Goldman Environmental Prize 2013*, telah menunjukkan jalan bagaimana perempuan pemimpin adat secara nyata memperjuangkan keadilan sosial.<sup>73</sup>

Kenyataan pahitlah yang lebih banyak dialami oleh komunitas-komunitas masyarakat adat Indonesia, termasuk ketika mereka berada di bawah rezim Orde Baru (1966–1998) hingga masa Reformasi (1998–sekarang). Tidaklah sulit untuk mengetahui bahwa sebagian dari perjuangan yang diusung AMAN dan para pendukungnya pada mulanya adalah upaya mengeraskan suara rakyat korban perampasan wilayah adat. Mereka menderita akibat dimasukkannya seluruh atau sebagian dari wilayah adat dalam kawasan hutan negara. Dengan mengeluarkan berbagai lisensi konsesi untuk ekstraksi dan produksi kayu hingga konservasi sumber daya alam dan restorasi ekosistem, Menteri Kehutanan memberi legalitas melalui izin (lisensi) usaha kehutanan yang menguasai luasan tanah dan mengusahakan hutan dalam skala sangat besar. Perampasan terjadi ketika perusahaan-perusahaan raksasa pemegang konsesi atau instansi pemerintah mengusir rakyat dari tanah dan wilayah hidupnya, baik dengan atau tanpa program permukiman kembali (*resettlement*).<sup>74</sup>

Menurut Saleh et al. (2012) ada beberapa penyebab konflik agraria di era reformasi, yaitu:<sup>75</sup>

1. Proyek ideologi dan politik neoliberalisme

<sup>72</sup> Sangaji, A. 2012. "Masyarakat Adat, Kelas, dan Kuasa Eksklusif." *Kompas*, 21 Juni.

<sup>73</sup> Rachman, Noer Fauzi. "Masyarakat Hukum Adat Adalah Bukan Penyandang Hak, Bukan Subjek Hukum, dan Bukan Pemilik Wilayah Adatnya." *Wacana: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Transformatif* 33, no.16, (2014): 25-48.

<sup>74</sup> Rachman, Noer Fauzi. "Masyarakat Hukum Adat Adalah Bukan Penyandang Hak, Bukan Subjek Hukum, dan Bukan Pemilik Wilayah Adatnya." *Wacana: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Transformatif* 33, no.16, (2014): 25-48.

<sup>75</sup> Saleh et al. (2012). *Op. cit.*

Beragam respons dari berbagai negara terhadap kasus ini, di antaranya: 1) neokolonialisme ketergantungan (*dependent neocolonialism*), yaitu respons negara-negara baru dengan cara beraliansi dengan rezim penguasa sebelumnya dan korporasi imperial untuk penghisapan tenaga kerja secara intensif lewat berbagai hubungan kerja; 2) pembangunan nasional (*national developmentalism*), yaitu respons negara-negara baru dengan cara eksploitasi kekayaan dalam negeri dan tenaga kerja melalui pembatasan atau pengurangan pembagian keuntungan dengan rezim sebelumnya dan korporasi imperial lewat badan-badan usaha milik negara, sebagai model pembangunan yang baru, 3) nasional kerakyatan (*popular national*), yaitu respons negara-negara baru berupa aliansi dengan mayoritas rakyat pekerja, nasionalisasi aset, re-investasi surplus pendapatan ke dalam ekonomi nasional atau promosi redistribusi pendapatan dalam bingkai struktur kelas dalam negeri.

## 2. Sistem tenurial monopolistis

Aktor ekonomi global, baik pada masa kolonial atau pascakolonial, secara dominan mampu menciptakan hubungan agraria yang baru dalam struktur sosial, sebagai konsekuensinya hubungan-hubungan agraria yang tergantikan menjadi tersingkir.

## 3. Konstruksi kebijakan agraria

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 menakrifkan agraria sebagai bumi; air; dan udara. UUPA dirancang menjadi payung bagi kebijakan-kebijakan yang mengatur kawasan darat, perairan, dan udara. Akan tetapi, makna agraria dipersempit pada sebatas tanah, sehingga UU sektoral lebih mengemuka daripada UUPA. Pemisahan pengaturan berdasarkan kawasan tersebut masih berlangsung hingga kini. UUPA menjadi sumber pengaturan sumber daya agraria darat kawasan non hutan, UU Kehutanan menjadi sumber pengaturan sumber daya agraria kawasan darat hutan. Dan, UU Perairan menjadi sumber pengaturan sumber daya agraria kawasan laut. Dibandingkan dengan UU Kehutanan 1999 dan UU Perairan 1996, UUPA relatif memberikan pengakuan atas hak dan akses bagi individu atas sumber daya agraria. Hak milik dapat diberlakukan pada kawasan darat non hutan, sedangkan di kawasan hutan dan perairan masih berlaku asas *Domein Verklaring*.

4. Moda produksi atas Agraria

Moda produksi atas agraria—beberapa peneliti menyebutnya sebagai produksi ruang atau reproduksi kapital atas ruang, merupakan hal yang mengemuka sebagai sumber konflik di beberapa tempat. Kehutanan dan perkebunan merupakan moda produksi penyumbang konflik agraria struktural paling banyak dan paling lama dalam sejarah konflik agraria Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh sisa-sisa penerapan hukum kolonial pada kedua sektor tersebut. Pembaruan hukum di bidang kehutanan, baik UU No. 5 Tahun 1967 maupun UU No. 41 Tahun 1999 yang menggantikan Ordonansi 1927/1932, bukan berarti menyelesaikan konflik agraria di sektor ini. Demikian juga pembaruan hukum tanah, dari *Agrarische Wet* 1870 menjadi UU No. 5 Tahun 1960.

5. Politik hukum agraria

Kebijakan agraria mempunyai dua dimensi yang tidak terpisahkan, yaitu politik dan hukum. Negara merupakan komunitas yang lahir karena tata hukum nasional, dan sebagai badan hukum merupakan personifikasi dari komunitas atau tata hukum nasional yang melahirkan komunitas itu. Menurut Kelsen, persoalan negara, dalam sudut pandang hukum, diartikulasikan sebagai persoalan tata hukum nasional politik hukum agraria yang menempatkan asas hukum positif sebagai satu-satunya asas yang diizinkan hidup dalam masyarakat dengan serta-merta meniadakan asas hukum yang lain, yang lebih dahulu hidup dan berkembang dalam masyarakat di kawasan-kawasan yang belum tersentuh modernisasi. Hal ini menjadi sumber konflik yang tiada habis, karena kedua perangkat hukum yang bertentangan tersebut mendasarkan pada asas yang sama sekali berbeda.

Ketika kelompok-kelompok masyarakat adat secara sporadis memprotes keabsahan dari lisensi-lisensi itu, dan menentang pemegang lisensi-lisensi itu mengambil alih penguasaan mereka, mulailah terbentuk konflik agraria. Dalam hal ini, konflik agraria dimengerti sebagai pertentangan klaim yang terbuka mengenai siapa yang berhak atas sebidang tanah/wilayah, antara kelompok rakyat dan badan-badan penguasa tanah skala luas, termasuk perusahaan-perusahaan yang menguasai konsesi-konsesi kehutanan. Pihak-pihak yang bertentangan itu kemudian berupaya dan bertindak, secara langsung maupun tidak langsung, menghilangkan klaim

pihak lain.<sup>76</sup>

Situasi demikianlah yang pada gilirannya menjadi sumber dari gerakan sosial yang terkoordinasi secara nasional. AMAN adalah salah satu dari organisasi gerakan sosial yang terkemuka dan mengartikulasikan tuntutan secara jelas melalui moto: “kalau negara tidak mengakui kami, kami pun tidak mengakui negara.” Penulis mengamati perjalanan AMAN semenjak didirikan pada setahun setelah tumbangannya rezim otoritarian di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto pada 1999. Disadari bahwa perjuangan yang diusung AMAN adalah perjuangan tanah-air masyarakat adat yang digerakkan utamanya oleh perlawanan atas perampasan wilayah adat.<sup>77</sup>

Kriminalisasi terhadap akses rakyat secara adat atas tanah dan sumber daya hutan bukan hanya konsekuensi dari pembentukan kawasan hutan negara. Penguasaan negara atas kawasan hutan negara juga dibentuk melalui kriminalisasi demikian itu. Dengan kata lain, secara aktual terdapat hubungan yang saling membentuk antara penguasaan klaim kawasan hutan negara dan kriminalisasi atas akses rakyat terhadap tanah dan hutan yang berada di kawasan hutan negara. Konsep penguasaan negara yang demikian ini pada mulanya adalah prinsip dalam politik agraria kolonial, yang diteruskan sedemikian rupa sehingga dimuat dalam undang-undang Republik Indonesia. UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dan turunannya adalah undang-undang yang meneruskan kontrol dan kriminalisasi atas akses masyarakat hukum adat terhadap tanah dan hutan. Hal ini diteruskan oleh UU Nomor 41 Tahun 1999. Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 1999 memasukkan hutan adat dalam kategori hutan negara. Penjelasan atas Pasal 5 itu menyebutkan:

“Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> Rachman, Noer Fauzi “Mengapa Konflik-Konflik Agraria Terus-Menerus Meletus Di Sana Sini?” Sajogyo Institute’s Working Paper No. 1/2013, (2013), Bogor: Sajogyo Institute, Diakses 10 April 2022 dari <http://www.sajogyo-institute.or.id/article/mengapa-konflik-konflik-agraria-terus-menerus-meletus-di-sana-sini>.

<sup>78</sup> Ibid.

Seluas 120,6 juta hektare luas daratan Indonesia didistribusikan sebagai area kawasan hutan.<sup>79</sup> Dengan demikian, sudah sewajarnya masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya sehari-hari melalui hutan dan menjadikan masyarakat Indonesia bercorak agraris. Rezim Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) sendiri telah lama melekatkan pengelola kawasan hutan sumber daya alam pada masyarakat hukum adat.<sup>80</sup> Ini artinya, eksistensi masyarakat adat diakui oleh hukum negara sebagai salah satu entitas yang memiliki hak dalam pengelolaan kawasan hutan sumber daya alam tersebut. Sebenarnya jauh sebelum upaya advokasi penetapan hutan adat ramai diberitakan, secara sosiologis masyarakat adat dengan hukum adatnya telah lama hidup berdampingan dengan kawasan hutan sumber daya alam. Hal demikian ternyata tidak membuat masyarakat adat bebas dari persoalan menyangkut konflik agraria, khususnya terkait konflik hutan adat. Konflik agraria terus saja terjadi, baik konflik yang bersifat horizontal (internal) maupun yang bersifat vertikal (dengan negara dan pemilik modal atau korporasi).

Sepanjang tahun 2016-2019, Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mencatat terdapat 666 kasus konflik agraria yang melibatkan 176.132 kepala keluarga dengan luas lahan sebesar 457.084 hektare. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga mencatat telah terjadi 28 konflik agraria dalam kurun waktu bulan Maret hingga Juli. Konflik ini juga sejalan dengan tindakan “kriminalisasi” terhadap masyarakat adat. Salah satunya adalah kasus penangkapan Efendi Buhing selaku tokoh Adat Laman Kinipan. Efendi Buhing ditahan atas upaya melakukan pembelaan diri karena hutan adat di Desa Kinipan akan dikonversi menjadi perkebunan sawit oleh PT Sawit Mandiri Les-tari selaku perusahaan pemegang konsesi.<sup>81</sup> Konflik agraria terkait kawasan hutan adat ini sebenarnya dipengaruhi oleh kekuatan struktur negara yang kenyataannya selalu menekan otonomi masyarakat adat. Otonomi masyarakat adat sering kali harus berhadapan dengan struktur negara yang jauh lebih kuat dari hukum masyarakat adat tersebut, yaitu

<sup>79</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2018). Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.

<sup>80</sup> Wicaksono, Muki T., and Malik Malik. “Konteks Politik Hukum di Balik Percepatan Penetapan Hutan Adat: Catatan Ke Arah Transisi 2019.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no.2 (2018): 25-46.

<sup>81</sup> Lumbanrau, R.E., “Masyarakat adat: Penangkapan Ketua Adat Kinipan dan Pelelangan Negara Atas Perampokan di Tanah Adat di Era Jokowi, Tuduhan Aktivistis Lingkungan”, (2020). 28 Agustus, diakses pada 10 April 2022, dari <https://www.bbc.com/indonesia>.

otonomi Pemerintah Daerah. Keberadaan Pasal 67 ayat UU Kehutanan memperlihatkan bahwa “peraturan daerah” menjadi satu-satunya mekanisme pengakuan eksistensi masyarakat adat merujuk pada kalimat “pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan peraturan daerah” dalam ketentuan tersebut. Interpretasi pada bahasa undang-undang ini secara jelas menjadikan prasyarat peraturan daerah sebagai instrumen utama pelaksanaan pengakuan masyarakat adat dan haknya dalam melakukan kegiatan pengelolaan kawasan hutan. Hal ini menjadikan pemerintah daerah menjadi faktor utama yang dapat menghambat sekaligus penentu pelaksanaan hak bagi masyarakat adat dalam UU Kehutanan itu sendiri. Terlebih dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), terdapat paradigma baru mengenai kewenangan penguasaan, pengelolaan hingga perizinan mineral dan batubara yang sebelumnya turut melibatkan pemerintah daerah, namun terkini atribusi kewenangan tersebut dicabut dan berpindah kepada pemerintah pusat. Dengan paradigma baru tersebut justru akan menimbulkan berbagai problematika lainnya, yakni semakin meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan akibat kegiatan usaha pertambangan sebab pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan pengelolaan lingkungan hingga pengawasan. Kebijakan politik-ekonomi pemerintah daerah yang cenderung berpihak pada investasi skala besar juga menghambat realisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat. Hal ini tidak lepas dari miskonsepsi bahwa negara berperan terhadap penguasaan sumber daya alam di dalam undang-undang. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ditentukan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.<sup>82</sup>

Beberapa konflik yang terjadi antara masyarakat adat dengan berbagai pihak, terutama dengan pihak Taman Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.3.

<sup>82</sup> Wicaksono & Malik, (2018), *Op. cit.*




**Gambar 3.2. Komunitas Adat Laman Kinipan menggelar aksi menangis massal di lokasi *land clearing* PT (SML) di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, 19 Januari 2019, karena berkonflik dengan PT SML  
Foto: Betahita.id<sup>83</sup>**



**Gambar 3.3. Rumah-rumah Suku Adat Dalam (SAD), Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Batanghari, Jambi, yang Digusur<sup>84</sup>**

<sup>83</sup> Betahita.id. "20 Tahun Perjuangan Masyarakat Adat" (2019), diakses 12 April 2022 dari <https://betahita.id/news/lipsus/3756/20-tahun-perjuangan-masyarakat-adat.html?v=1591617352>.

<sup>84</sup> Karokaro, A.S "Inkuiri Nasional Sumatera: dari Kasus Pandumaan-Sipituhuta hingga Talang Mamak", (2014), Diakses 20 April dari <https://www.mongabay.co.id/2014/09/10/inkuiri-nasional-sumatera-dari-kasus-pandumaan-sipituhuta-hingga-talang-mamak/>.



Gambar 3.4. Rumah Warga Adat Semende Banding Agung, yang Dibakar Polhut, Kala Operasi Gabungan TNBBS, di Bengkulu<sup>85</sup>

Tabel 3.3. Konflik antara Masyarakat Adat dengan Multipihak dalam Pengelolaan Hutan Adat

No.	Kawasan Konservasi	Aktor dan Kasus/Konflik
1.	Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), di Besitang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masyarakat lokal VS TNGL.</li> <li>b. Masyarakat merambah kawasan konservasi dengan menanam karet.</li> <li>c. Jumlah masyarakat yang merambah semakin bertambah sejak tahun 1990-an.</li> <li>d. Pada 1999 terjadi pendudukan kawasan konservasi oleh beberapa keluarga pengungsi yang berasal dari Aceh Timur.</li> <li>e. Pada 2005, jumlah pengungsi dari Aceh Timur mencapai 500 kepala keluarga.</li> </ul>
2.	Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masyarakat lokal VS TNTN</li> <li>b. Perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terjadi sejak 2002 yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar TNTN.</li> <li>c. Perambahan dilakukan dengan berbagai kepentingan, yaitu: mengambil kayu secara ilegal, mengubah fungsi kawasan konservasi menjadi perkebunan karet atau sawit, dan menjual kawasan konservasi.</li> <li>d. Dalam kurun waktu 2002-2007, perambahan di TNTN meningkat dari 977 hektare menjadi 8.768 hektare.</li> </ul>
3.	Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masyarakat lokal VS TNBD.</li> <li>b. Perambahan di Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) oleh 6 desa di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun yang masuk dalam kawasan.</li> <li>c. Keenam desa tersebut adalah Desa Bukit Suban, Desa Pematang Kabau, Desa Lubuk Jering, Desa Jernih, Desa Semurung, dan Desa Baru.</li> <li>d. Aktivitas perambahan antara lain berupa perladangan dan perkebunan karet di areal kawasan TNBD.</li> </ul>

<sup>85</sup> Ibid.

No.	Kawasan Konservasi	Aktor dan Kasus/Konflik
4.	Taman Nasional Kutai (TNK)	<p>a. Masyarakat lokal VS TNK.</p> <p>b. Konflik penggunaan kawasan konservasi di Taman Nasional Kutai (TNK) untuk kepentingan pertambangan batubara di tujuh desa di Kecamatan Sangatta Selatan.</p>
5.	Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Jabar dan Banten.	<p>Masyarakat lokal VS TNGHS</p> <p>Konflik penguasaan wilayah adat masyarakat adat Kasepuhan dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Sejarah konflik sumber daya alam di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak dimulai ketika kawasan Gunung Halimun dikelola oleh Perhutani pada tahun 1970-an. Saat itu, pihak Kasepuhan dianggap telah menyerobot lahan Perhutani dengan membuka hutan utuh untuk ladang dan sawah milik warga. Selain masalah penyerobotan lahan, konflik dengan Perhutani pun terjadi ketika ada tumpang-tindih antara hutan adat dan hutan produksi milik Perhutani.</p> <p>Pada tahun 1992, Menteri Kehutanan menetapkan kawasan Gunung Halimun Salak seluas 40.000 hektare menjadi taman nasional.</p> <p>Akibatnya, Balai TNGHS melarang pemukiman di dalam kawasan dan membatasi kegiatan masyarakat di kawasan TNGHS dengan pelarangan pengambilan kayu bakar, tanaman obat, dan hasil hutan lainnya.</p> <p>Kemudian, pada tahun 2003, kawasan TNGHS diperluas menjadi 113.357 hektare, yang mencakup seluruh wilayah adat masyarakat adat Kasepuhan.</p> <p>Dengan masuknya seluruh wilayah adat Kasepuhan ke dalam kawasan taman nasional, maka pemukiman, kegiatan berkebun, berladang, bersawah, dan pengambilan hasil hutan oleh masyarakat adat menjadi dilarang.</p> <p>Perluasan TNGH menjadikan masyarakat Kasepuhan <i>enclave</i> sehingga akses terhadap hutan terbatas dan dituduh perambah saat mengakses TNGH.</p> <p>Konflik semakin parah ketika pengelolaan Gunung Halimun dialihkan ke Balai Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Wilayah pemukiman dan pertanian warga diklaim sebagai zona rimba dan zona rehabilitasi taman nasional. Pihak taman nasional menakuti-nakuti akan mengusir warga dari tempat tinggalnya. Selain itu, terjadi penangkapan terhadap warga yang sedang berada di kebunnya, dan dituduh sebagai perambah hutan dan melakukan <i>illegal logging</i>. Pihak taman nasional pun memasang papan pengumuman mengenai pelarangan masuk kawasan konservasi di kebun dan di depan rumah warga.</p> <p>Kearifan lokal konservasi hutan <i>leuweung awisan</i>, <i>leuweung tutupan</i>, <i>leuweung garapan</i> yang kontrolnya dijaga oleh petugas adat <i>kemit leuweung</i>.</p>
6.	Taman Nasional Gunung Merapi DIY dan Jateng	<p>a. Masyarakat lokal VS TNGM</p> <p>b. Hak atas informasi, partisipasi, dan berpendapat telah diabaikan.</p> <p>c. Pemindahan masyarakat yang telah tinggal turun-temurun.</p> <p>d. Kearifan lokal konservasi hutan "Alas Mbiyungan".</p>

No.	Kawasan Konservasi	Aktor dan Kasus/Konflik
7.	Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (TNBTS), Jatim	<p>a. Masyarakat Tengger VS TNBTS.</p> <p>b. Pembiaran penghilangan tanah pada <i>enclave</i>.</p> <p>c. Terbatasnya hak-hak akses tradisional atas kawasan hutan.</p> <p>d. Privatisasi TNBTS untuk wisata.</p> <p>e. Perlawanan tidak tampak ke permukaan tetapi berpotensi muncul.</p> <p>f. Kearifan lokal menjaga ibu bumi (tanah) sebagai menjaga keselamatan leluhur dan Sang Hyang Widhi.</p>
8.	Taman Nasional Kepulauan Wakatobi (TNKW) Sultra	<p>a. Masyarakat adat Wakatobi VS TNKW, PT Wakatobi Diver Resort (PMA Swiss) Yayasan Operation Wallacea, (berpusat di UK), TNC dan WWF.</p> <p>b. Terjadi perampasan tanah, konflik belum selesai.</p> <p>c. Kearifan lokal "laut tempat mencari hidup, daratan tempat tinggal, menghormati laut menghormati kehidupan".</p>
9.	Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) Sulteng	<p>a. Masyarakat adat Sinduru VS TNLL.</p> <p>b. Lahan masyarakat sebagai sumber ekonomi dipindahkan.</p> <p>c. Masyarakat tidak mau diubah kebiasaan bercocok tanamnya.</p> <p>d. Pendudukan TNLL oleh masyarakat.</p> <p>e. Kearifan lokal tata ruang, <i>pohambei, pongka, pangale, wanangkik, wana, taolo, balingkea, oma</i>.</p>
10.	Taman Nasional Rawa Aopa Watomohai (TNRAW) Sultra	<p>Masyarakat adat Moronere VS TNRAW</p> <p>Masyarakat menuntut pengembalian wilayah leluhur di dalam kawasan TNRAW.</p> <p>Pendudukan TNRAW dijawab dengan operasi Sapujagat yang mengakibatkan pembakaran dan pengrusakan rumah penduduk, pembabatan tanaman masyarakat yang siap panen, penangkapan orang-orang Moronene.</p> <p>Kearifan lokal menjaga tanah sebagai penghormatan kepada leluhur.</p>
11.	Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR)	<p>Masyarakat Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Wanasaba, Lotim VS TNGR</p> <p>Masyarakat memperjuangkan tanah adat Jurang Koak seluas 150 Ha</p> <p>Tanah adat tersebut merupakan tempat para petani menggantungkan hidup dengan menggarapnya. Lahan produktif itu merupakan tempat berladang masyarakat Dusun Jurang Koak, itu terjadi sebelum tahun 1997.</p> <p>Setelah tahun 1997, pihak TNGR membatasi akses masyarakat untuk menggarap lahan tersebut masuk ke dalam kawasan konservasi TNGR.</p>

Sumber: 86, 87, 88, 89

<sup>86</sup> Negara, P. D., "Rekonstruksi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi berbasis kearifan lokal sebagai kontribusi menuju pengelolaan sumber daya alam yang Indonesia". *Jurnal Konstitusi* 4, no. 2, (2011), 91-138.

<sup>87</sup> Marina, I., & A. H. Dharmawan, "Analisis konflik sumber daya hutan di kawasan konservasi". *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 5, no.1, (2011) 90-96.

<sup>88</sup> Prayitno, D. E. (2020). Kemitraan konservasi sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 184-209.

<sup>89</sup> Amrillah, L., & S. Suroso, Pola Pengelolaan Tanah Adat Jurang Koak di Kawasan Taman Nasional

Pada Tabel 3.3 tampak bahwa konflik yang terjadi pada umumnya antara masyarakat adat dengan pihak Taman Nasional. Hal ini dapat dipahami, mengingat hutan adat/tanah ulayat yang diklaim sebagai milik masyarakat adat masuk/terletak di kawasan konservasi. Selain dengan pihak Taman Nasional, konflik masyarakat adat juga banyak terjadi dengan pihak pengusaha. Menurut Cahyaningrum (2016), masyarakat adat berkonflik dengan pengusaha karena berbagai kasus, di antaranya:<sup>90</sup>

- a). Perusahaan perkebunan tidak mensosialisasikan dan mengomunikasikan usahanya kepada masyarakat hukum adat pada saat akan memulai usaha,
- b). Tidak meminta izin pada masyarakat hukum adat,
- c). Tidak membayar uang sebagai ganti rugi dari kawasan hutan adat yang diusahakannya, dan/atau
- d). Tidak menepati janji-janjinya kepada masyarakat hukum adat, misalnya janji untuk membangun tempat ibadah, jalan, dan sebagainya.
- e). Meskipun uang ganti telah diberikan, namun ada warga masyarakat hukum adat atau keturunan dari tetua adat yang merasa belum menerimanya. Tidak jarang tuntutan masyarakat hukum adat berakhir dengan konflik jika tidak dipenuhi perusahaan perkebunan. Alasan perusahaan perkebunan menolak tuntutan masyarakat hukum adat adalah kawasan yang diusahakannya masuk dalam wilayah izin (konsesi) yang diberikan kepadanya,
- f). Masyarakat hukum adat tidak dapat menunjukkan bukti legal formal bahwa kawasan tersebut masuk dalam wilayah adatnya. Sebagai contoh konflik yang terjadi di Riau adalah konflik antara perusahaan perkebunan negara (PTPN V) dengan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar-Riau, sementara di Papua contohnya adalah konflik antara PTPN II (perusahaan perkebunan kelapa sawit) dengan masyarakat hukum adat di Kabupaten Keerom-Papua, dan juga konflik antara PT. Sinar Mas (perusahaan perkebunan) dengan masyarakat hukum adat. Sehubungan dengan hal ini, perda penetapan masyarakat hukum adat yang disertai dengan peta wilayah adatnya dirasa penting untuk dapat menjadi bukti keberadaan suatu masyarakat hukum adat

---

Gunung Rinjani (TNGR) Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi* 2, no. 2, (2018): 17-24.

90

Pada tataran praktik, tuntutan masyarakat hukum adat tidak hanya terjadi pasca-Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, melainkan telah terjadi sebelum Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Tuntutan tersebut biasanya muncul karena perusahaan perkebunan tidak mensosialisasikan dan mengomunikasikan usahanya kepada masyarakat hukum adat pada saat akan memulai usaha, tidak meminta izin pada masyarakat hukum adat, tidak membayar uang tumbuh sebagai ganti rugi dari kawasan hutan adat yang diusahakannya, dan/atau tidak menepati janji-janjinya kepada masyarakat hukum adat, misalnya janji untuk membangun tempat ibadah, jalan, dan sebagainya. Bahkan tuntutan tersebut bisa saja muncul meskipun uang ganti tumbuh telah diberikan karena ada warga masyarakat hukum adat atau keturunan dari tetua adat yang merasa belum menerimanya.<sup>91</sup>

Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Adapun pencapaian tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dirumuskan menjadi empat tolok ukur, yakni (1) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (2) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, (3) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta (4) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.<sup>92</sup>

Penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Pemerintah juga berwenang menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan dan mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.<sup>93</sup>

Namun, penguasaan hutan oleh negara harus tetap memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Bila ditinjau dari status hutan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Ta-

<sup>91</sup> Ibid.

<sup>92</sup> Gusliana, H. B., and Mardalena Hanifah. "Pola Perlindungan Hutan Adat Terhadap Masyarakat Adat Di Provinsi Riau Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no.1 (2016): 183-200.

<sup>93</sup> Ibid.

hun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UUK) maka hutan terdiri dari hutan negara dan hutan hak.<sup>94</sup>

Selanjutnya, dalam pasal yang sama dikatakan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat, sedangkan penetapan status hutan adat ditetapkan Pemerintah sepanjang masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Sebaliknya, apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah. Sesungguhnya, identitas budaya masyarakat hukum adat itu salah satunya adalah hak atas tanah ulayat dan hutan tanah ulayat.<sup>95</sup>

Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat (disingkat MHA) memasuki tahap baru dengan dikabulkannya permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (disingkat UU Nomor 41 Tahun 1999). Pengajuan permohonan pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 dilakukan oleh tiga aliansi MHA yakni Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (disingkat AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenergian Kuntu, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu.<sup>96</sup>

Para pemohon dalam permohonannya, mempersoalkan UU Nomor 41 Tahun 1999 yang selama masa berlakunya telah digunakan sebagai payung hukum tindakan sewenang-wenang pemerintah dalam mengambil alih hak kesatuan MHA atas wilayah pada hutan adat, untuk dijadikan sebagai hutan negara, yang selanjutnya atas nama negara diberikan dan/atau diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan. Dengan izin yang diperoleh, hutan adat dieksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan MHA di wilayah hutan tersebut. Hal di atas dalam praktiknya telah menimbulkan terjadinya konflik antara kesatuan MHA dengan pengusaha yang memanfaatkan hutan adat MHA. Praktik penguasaan sepihak oleh pengusaha terjadi pada sebagian besar wilayah Indonesia. Di Maluku beberapa kasus terjadi terkait konflik yang berujung pada kekerasan antara MHA dan pengusaha, seperti yang dialami oleh kelompok MHA di Kabupaten Kepulauan Aru dan di Negeri Sabuai Kabupaten Maluku Tengah. Kejadian-kejadian tersebut sangat

<sup>94</sup> Ibid.

<sup>95</sup> Ibid.

<sup>96</sup> Sedubun, Victor Juzuf. "Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Penetapan Hutan Adat di Maluku (Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2013)." *Bina Hukum Lingkungan* 5. no. 1 (2020): 114-132.

ironis, mengingat pemerintah dalam kedudukannya seharusnya dapat lebih melindungi hak warga negara, termasuk hak MHA atas hutan adat yang ada dalam hak ulayatnya.<sup>97</sup>

Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) menerima dan mengadili permohonan uji materiil terhadap UU Nomor 41 Tahun 1999. Pertimbangan yang diberikan MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat Putusan MK) Nomor 35/PUU-X/2012 secara garis besar menyatakan bahwa Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai *living law* yang sudah berlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. Oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.<sup>98</sup>

Fakta sampai dengan saat ini belum semua daerah (kabupaten dan kota) membentuk peraturan daerah tentang hutan adat. Ketiadaan peraturan daerah tentang hutan adat menimbulkan dampak terhadap dihormatinya kepemilikan MHA atas hutan adat, dan tidak adanya perlindungan terhadap MHA ketika terjadi konflik terkait pemanfaatan sumber daya alam dalam hutan adat MHA oleh pengusaha MK kemudian menguraikan bahwa UU Kehutanan sejatinya memperlakukan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang berbeda dalam pengelolaan hutan, bersisian dengan negara dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan. Namun demikian, UU Kehutanan alpa mengatur secara jelas tata laksana hak masyarakat adat tersebut. Dengan demikian, posisi masyarakat adat menjadi rentan dari bentuk ketidakadilan. MK juga menilai bahwa penggolongan hutan adat sebagai hutan negara sebagaimana diatur Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan bertentangan dengan konstitusi. Penggolongan hutan adat sebagai hutan negara menyebabkan negara dapat semena-mena memanfaatkan hutan adat tanpa persetujuan masyarakat adat dan kompensasi yang layak.<sup>99</sup>

Untuk itu, hubungan antara hutan negara dan hutan adat perlu bercermin dari konsep hak menguasai negara. "Terhadap hutan adat, we-

---

<sup>97</sup> Ibid.

<sup>98</sup> Ibid.

<sup>99</sup> Ibid.

wenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat.”

“Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Kewenangan pengelolaan oleh negara di bidang kehutanan seharusnya diberikan kepada kementerian yang bidangnya meliputi urusan kehutanan. Terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat.”<sup>100</sup>

Akhirnya, MK memutuskan mengabulkan sebagian permohonan AMAN dan dua kelompok masyarakat adat. MK menyatakan bahwa kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Akibatnya, hutan adat kini harus didefinisikan sebagai “hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Pasal lain yang dinyatakan inkonstitusional adalah Pasal 4 ayat (3) sepanjang tidak dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang,” Pasal 5 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”, Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (3) yang merujuk pada Pasal 5 ayat Indonesia, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.<sup>101</sup>

## **B. IMPLIKASI DARI KELUARNYA PUTUSAN MK 35 DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT**

### **1. Implikasi Positif Atas Keluarnya Putusan MK 35 dalam Pengelolaan Hutan Adat**

Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 memberikan berbagai implikasi positif dalam pengelolaan hutan adat. Implikasi-implikasi tersebut menurut Cahyaningrum (2016), di antaranya:<sup>102</sup>

a. Adanya pengakuan negara terhadap hak masyarakat hukum adat

---

<sup>100</sup> Azis, Arasy Pradana A., & Yance Arizona. “Afiriasi MK terhadap Jukstaposisi Masyarakat Adat sebagai Subjek Hak Berserikat di Indonesia (Analisis terhadap Keterlibatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012).” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 19-35.

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Cahyaningrum, D., “Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai status hutan adat sebagai hutan hak”, *Kajian* 20, no. 1, (2016): 1-16.

Meskipun secara fisik keberadaan masyarakat hukum adat beserta hutan adatnya dapat dibuktikan, tidak secara serta merta hutan adat tersebut dapat dikukuhkan dan dikeluarkan dari kawasan hutan. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Sebagai penjabaran dari Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 24A Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan mengatur bahwa Perda Provinsi atau Kabupaten/Kota mengenai penetapan keberadaan masyarakat hukum adat memuat letak dan batas wilayah masyarakat hukum adat yang dinyatakan secara jelas dalam peta wilayah masyarakat hukum adat. Apabila sebagian atau seluruh wilayah masyarakat hukum adat berada dalam kawasan hutan, dikeluarkan dari kawasan hutan.

Selanjutnya sebagai pedoman untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dilakukan melalui tahapan: 1) Identifikasi masyarakat hukum adat; 2) Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; 3) Penetapan masyarakat hukum adat.

Penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan Keputusan Kepala Daerah. Dalam hal masyarakat hukum adat berada di dua atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

- b. Pelestarian dan memajukan adat dan tradisi budaya masyarakat hukum adat.

Penghormatan hak-hak masyarakat adat diintegrasikan dalam skema pembangunan global dengan cara menjadikannya sebagai salah satu aspek penilaian. Pembangunan dianggap baik apabila menghormati hak-hak masyarakat dengan cara tidak meniadakan dan bahkan melindungi keberadaan hak-hak tersebut.

Model pengukuran pembangunan yang memasukkan aspek ini telah

dituangkan ke dalam dokumen-dokumen yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan hukum yang diproduksi negara dan badan-badan dunia, peraturan internal (*internal regulations*) lembaga-lembaga keuangan internasional, dan kesepakatan oleh forum-forum *multistakeholders*.

Pengintegrasian aspek penghormatan hak-hak masyarakat adat ke dalam skema pembangunan global banyak berasal dari pembahasan dan pembuatan kesepakatan terhadap dua isu yaitu hak asasi manusia (HAM), dan lingkungan. Isu HAM sudah dengan penghormatan hak masyarakat adat sejak generasi pertama. Masyarakat adat masuk dalam perbincangan pada saat HAM memperkenalkan konsep kelompok minoritas. Masyarakat adat (*indigenous peoples*) merupakan kelompok minoritas yang rentan menjadi penerima dampak-dampak buruk pembangunan.

- c. Adanya fasilitasi pemerintah atas pemberdayaan masyarakat hukum adat.

Saat ini terdapat sejumlah instrumen HAM global yang menentukan kewajiban negara dan aktor non-negara untuk menghormati hak-hak masyarakat adat dalam proses pembangunan. Dari segi bentuk, instrumen tersebut berupa kovenan, traktat, dan deklarasi. Indonesia menjadi penanda tangan untuk sejumlah deklarasi dan kovenan, termasuk *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) yang disahkan dalam Sidang Majelis Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2007. Indonesia juga sudah mengintegrasikan beberapa kovenan ke dalam sistem hukum nasionalnya dengan cara meratifikasinya. Di antaranya ratifikasi kovenan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lewat undang-undang (UU) No. 11/2005, dan kovenan hak-hak sipil dan politik lewat UU No. 12/2005. Sebelumnya, juga sudah dilakukan ratifikasi terhadap Kovenan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial lewat UU No. 29/1999. Namun, sampai saat ini pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi *International Labour Organization* tahun 1989.

- d. Masyarakat hukum adat menjadi subjek pembangunan nasional. Berdasarkan Putusan MK 35, maka terdapat tiga kriteria yang digunakan dalam menentukan apakah suatu komunitas itu masyarakat (hukum) adat—sebagai salah satu subjek hukum yang dapat beracara di MK—atau bukan. Pertama, suatu kesatuan masyarakat hukum adat

secara *de facto* masih hidup (*actual existence*), baik bersifat teritorial, genealogis, maupun fungsional, setidaknya mengandung salah satu atau gabungan unsur-unsur: (1) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in group feeling*), (2) adanya pranata pemerintahan adat, (3) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan (4) adanya perangkat norma hukum adat dan, khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial, (5) terdapat unsur adanya wilayah tertentu. Kedua, kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang “sesuai dengan perkembangan masyarakat” apabila kesatuan masyarakat hukum adat: (1) keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang lain, baik undang-undang yang bersifat umum maupun sektoral, serta peraturan daerah, sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, dan (2) substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Ketiga, suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya “sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” apabila kesatuan masyarakat hukum adat tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum, yaitu: (1) keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan (2) substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan apabila kesatuan masyarakat hukum adat tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum, yaitu: (1) keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan (2) substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>103</sup>

- e. Ada pemisahan antara hutan adat dengan kawasan hutan yang dikelola Kementerian Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Permenhut Nomor

<sup>103</sup> Zakaria, R. Yando. “Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat dan Potensi Implikasinya terhadap Perebutan Sumber daya Hutan Pasca-Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012: Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.” *ARSIP DIGITAL*, (2014): 103.

P.62/Menhut-II/2013 menghendaki penetapan masyarakat hukum adat dilakukan dengan Perda Provinsi atau Kabupaten/Kota, maka pengakuan dan perlindungan Kepala Daerah terhadap masyarakat hukum adat yang tertuang dalam Keputusan Kepala Daerah perlu diatur lebih lanjut dalam Perda Kabupaten/Kota mengenai penetapan masyarakat hukum adat. Perda Kabupaten/Kota tersebut harus memuat letak lokasi dan batas wilayah masyarakat hukum adat yang dinyatakan secara jelas dalam peta wilayah masyarakat hukum adat. Dengan adanya Perda Kabupaten/Kota mengenai penetapan masyarakat hukum adat beserta peta wilayah adatnya, barulah Kementerian Kehutanan akan mengeluarkan hutan adat dari kawasan hutan apabila hutan adat berada dalam kawasan hutan.

## **2. Implikasi Negatif Putusan MK 35**

- a. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dapat memicu terjadinya konflik. Konflik dapat terjadi antara masyarakat hukum adat dengan pelaku usaha yang memanfaatkan hutan adatnya, misalnya perusahaan perkebunan. Konflik terjadi karena masyarakat hukum adat merasa mendapatkan legitimasi untuk menuntut perusahaan perkebunan mengembalikan atau membayar sejumlah uang sebagai imbalan atau ganti atas penggunaan kawasan wilayah hukum adatnya. Pada tataran praktik, tuntutan masyarakat hukum adat tidak hanya terjadi pasca-Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, melainkan telah terjadi sebelum Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Tuntutan tersebut biasanya muncul karena perusahaan perkebunan tidak mensosialisasikan dan mengomunikasikan usahanya kepada masyarakat hukum adat pada saat akan memulai usaha, tidak meminta izin pada masyarakat hukum adat, tidak membayar uang sebagai ganti rugi dari kawasan hutan adat yang diusahakannya, dan/atau tidak menepati janji-janjinya kepada masyarakat hukum adat, misalnya janji untuk membangun tempat ibadah, jalan, dan sebagainya. Bahkan tuntutan tersebut bisa saja muncul meskipun uang ganti tumbuh telah diberikan karena ada warga masyarakat hukum adat atau keturunan dari tetua adat yang merasa belum menerimanya. Tidak jarang tuntutan masyarakat hukum adat berakhir dengan konflik jika tidak dipenuhi perusahaan perkebunan. Alasan perusahaan perkebunan menolak tuntutan masyarakat hukum

adat adalah kawasan yang diusahakannya masuk dalam wilayah izin (konsesi) yang diberikan kepadanya, dan masyarakat hukum adat tidak dapat menunjukkan bukti legal formal bahwa kawasan tersebut masuk dalam wilayah adatnya. Sebagai contoh konflik yang terjadi di Riau adalah konflik antara perusahaan perkebunan negara (PTPN V) dengan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar-Riau, sementara di Papua contohnya adalah konflik antara PTPN II (perusahaan perkebunan kelapa sawit) dengan masyarakat hukum adat di Kabupaten Keerom-Papua, dan juga konflik antara PT. Sinar Mas (perusahaan perkebunan) dengan masyarakat hukum adat. Sehubungan dengan hal ini, perda penetapan masyarakat hukum adat yang disertai dengan peta wilayah adatnya dirasa penting untuk dapat menjadi bukti keberadaan suatu masyarakat hukum adat.

b. Dijualnya Tanah Ulayat pada Pihak Ketiga

Implikasi negatif dengan adanya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 adalah tanah ulayat di mana hutan adat dijual kepada pihak ketiga untuk memenuhi desakan kebutuhan hidup, apalagi jika melihat kondisi ekonomi masyarakat hukum adat khususnya di Papua yang cukup minim. Tanah ulayat yang dijual adalah kawasan tanah ulayat yang diserahkan kepada seorang anggota masyarakat hukum adat untuk dikuasai dan dikelola guna memenuhi kebutuhan hidup. Penjualan tanah ulayat dilakukan tanpa sepengetahuan ketua adat ataupun persetujuan dari anggota masyarakat hukum adat lainnya sehingga dapat menimbulkan konflik antara pembeli dengan masyarakat hukum adat yang tidak mengetahui jual beli dimaksud. Selain faktor ekonomi, jual beli tanah ulayat dapat terjadi karena bujukan dari investor kepada para tetua adat untuk menjual tanah ulayatnya apalagi jika investor tersebut kesulitan untuk mendapatkan izin kawasan dari pemerintah daerah setempat untuk melakukan suatu kegiatan usaha.

c. Dapat menyebabkan terjadinya kerusakan hutan adat

Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 juga dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan hutan adat sehingga kelestarian hutan adat terancam. Kerusakan hutan adat yang disebabkan masyarakat hukum adat bisa terjadi karena penebangan pohon tidak sesuai aturan, penjualan kayu hutan, hutan beralih fungsi menjadi lahan pertanian, dan sebagainya. Namun sebagaimana dikemukakan oleh Yance Tandong, kekhawatiran tersebut tidak perlu terjadi. Kerusakan hutan

justru kebanyakan disebabkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang melakukan penebangan pohon di hutan, baik untuk pembukaan perkebunan yang membutuhkan kawasan yang cukup luas maupun sebagai akibat *illegal logging*.

d. Adanya dualisme hukum yang mengatur hutan adat

Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 juga menimbulkan adanya dualisme hukum yang mengatur hutan adat yaitu hukum nasional (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999) dan hukum adat. Dualisme tersebut tidak akan menimbulkan masalah jika hukum adat selaras dengan hukum nasional. Permasalahan muncul jika hukum adat tidak sejalan dengan hukum nasional karena akan menimbulkan dilema yaitu hukum mana yang akan diberlakukan. Sebagai contoh, penebangan pohon dalam hukum adat dikenai denda yang besarnya 10 kali lipat dari harga pohon yang ditebang, sementara ketentuan penebangan pohon tanpa izin yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 diancam dalam Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Pada tataran praktik, untuk kasus dualisme hukum yang demikian yang diberlakukan oleh instansi yang berwenang adalah hukum nasional apalagi belum ada perda penetapan masyarakat hukum adat (termasuk hutan adat) yang membuktikan bahwa hutan dimaksud adalah hutan adat yang notabene hukum adat juga berlaku di kawasan hutan adat. Berlakunya hukum nasional semakin kuat apalagi hukum adat dalam bentuknya yang tidak tertulis semakin pudar dan kurang dikenal oleh generasi muda penerus masyarakat hukum adat.

### 3. Upaya Pemerintah untuk Mencegah Implikasi Negatif

Sehubungan dengan adanya berbagai implikasi negatif dari Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, maka perlu ada upaya dari pemerintah untuk mencegah dan/atau mengatasi implikasi negatif tersebut. Menurut Cahyaningrum (2018) ada berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah menindaklanjuti Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dengan membentuk peraturan perundang-undangan untuk melaksanakannya, yaitu:<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Cahyaningrum, D. (2018), *Op. cit.*

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
2. Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.
4. Saat ini juga telah disusun RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.
5. Membuat suatu aturan yang mengatur bahwa izin pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan dan/atau izin-izin lainnya di bidang kehutanan yang telah ada sebelum kawasan hutan ditetapkan sebagai hutan adat dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai dengan izinnnya berakhir. Setelah izin berakhir, kesepakatan mengenai pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan adat diserahkan kepada kedua belah pihak (penanam modal dan masyarakat hukum adat) sebelum pemerintah mengeluarkan perpanjangan izin. Selain dapat mencegah konflik, ketentuan tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada penanam modal sehingga mereka tidak merasa dirugikan dengan tuntutan masyarakat hukum adat untuk mengembalikan adatnya.
6. Membuka kemungkinan bagi masyarakat hukum adat yang diwakili oleh penguasa adat (kepala suku) untuk melakukan kontrak kerja sama pemanfaatan atau penggunaan hutan adat. Dalam hal ini bisa saja hutan adat disewa untuk suatu jangka waktu tertentu dengan imbalan uang sewa, ataupun diikutsertakan sebagai penyertaan modal dalam suatu kegiatan usaha sehingga masyarakat hukum adat mendapatkan bagian dari keuntungan usaha. Melalui mekanisme tersebut selain mendapatkan manfaat atau keuntungan, masyarakat hukum adat masih tetap memiliki hutan adat untuk kelangsungan hidup generasi penerusnya karena hutan adat akan kembali ke masyarakat hukum adat setelah selesai waktu sewa atau setelah selesai diusahakan. Berbeda halnya apabila tanah ulayat atau hutan adat dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak ketiga untuk diusahakan. Pada kasus

tersebut apabila hak guna usaha yang dimiliki oleh penanam modal telah selesai, maka tanah ulayat dilepaskan kepada negara sehingga menjadi tanah yang dikuasai oleh negara.

7. Memberdayakan masyarakat hukum adat agar dapat mengelola dan memanfaatkan sendiri hasil hutan adatnya. Beberapa pemberdayaan yang dilakukan pemerintah di antaranya memberikan pelatihan untuk membuat seni ukir kayu dan membuat perabotan rumah tangga dari rotan sehingga hasil hutan adat memiliki nilai ekonomis yang tinggi untuk dijual dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat hukum adat. Pemberdayaan masyarakat hukum adat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat hukum adat sehingga menjauhkan pemikiran mereka untuk menjual hutan adat kepada pihak ketiga karena desakan kebutuhan hidup.

## **C. KENDALA DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MK 35 TERKAIT PENGELOLAAN HUTAN ADAT**

### **1. Kendala yang Dihadapi**

Keluarnya putusan MK 35 tidak serta-merta dapat diimplementasikan dalam pengelolaan hutan adat karena adanya berbagai kendala. Hasil penelitian Ramdhaniaty et al. (2018) pada tujuh lokasi penelitian (Gambar 3.5) ditemukan delapan catatan utama yang terkait dengan proses pra dan paska penetapan Hutan Adat di Indonesia, yaitu:<sup>105</sup>

1. Lambatnya proses penetapan hutan adat terbentur karena belum tersedianya Peraturan Daerah pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh kabupaten/provinsi yang sesuai dengan kebutuhan administrasi untuk memenuhi peraturan perundangan dalam penetapan hutan adat;
2. Perbedaan luas wilayah hutan adat yang diajukan dan yang ditetapkan sebagai hutan adat dikarenakan perbedaan cara pandang terminologi hutan adat oleh Pemerintah/Pemda dengan pemaknaan multifungsi hutan adat dan sistem tenurial yang berlaku di masyarakat adat;
3. Pelibatan kelompok-kelompok rentan, termasuk kelompok perempuan adat dan generasi muda belum berjalan maksimal selama proses pra dan paska penetapan hutan adat, dan walaupun terjadi, umumnya baru pada lingkungan elite saja;

---

<sup>105</sup> Ramdhaniaty et al. (2018), *Op. cit.*

4. Selama proses pra dan paska penetapan hutan adat, urusan waktu, administrasi, bentuk legalitas pengakuan masyarakat adat yang digunakan, relatif lebih lama daripada kebijakan yang berlaku. Hal ini juga berkaitan dengan variasi waktu yang dilalui oleh masing-masing masyarakat adat dalam proses menuju penetapan maupun paska penetapan itu sendiri;
5. Keberhasilan proses penetapan hutan adat juga dipengaruhi oleh peran perwakilan masyarakat adat di pemerintahan (perempuan maupun laki-laki), baik di tingkat desa maupun kabupaten/provinsi.
6. Penetapan hutan adat secara legal mampu meningkatkan rasa aman atas sumber penghidupan masyarakat adat dengan membangun berbagai sarana pengembangan ekonomi lokal dan menghidupkan kembali atau memperkuat budaya atau identitas masyarakat adat;
7. Pasca-penetapan hutan adat membuka ruang keterlibatan dan kesempatan yang lebih besar bagi kelompok perempuan dan generasi muda, walaupun masih di tataran elite. Hal ini berdampak pada terbatasnya manfaat yang diterima oleh kelompok marginal non-elite, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki tanah (tunakisma);
8. Belum tersedianya skema pemenuhan hak lanjutan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat pasca-penetapan hutan adat, seperti perubahan peta hutan negara (oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan), perubahan RT/RW daerah (oleh Pemerintah Daerah), maupun skema pendaftaran tanah komunal (oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang). Adapun untuk skema pemberdayaan masyarakat hukum adat paska penetapan hutan adat saat ini baru tercantum pada Peraturan Bupati (Perbup) Bulukumba, dan belum ada di kabupaten lainnya. Dikeluarkannya Perbup ini terkait dengan menguatnya landasan bagi Bupati dengan ditetapkannya hutan adat Ammatoa Kajang.




Gambar 3.5. Ada Delapan Permasalahan Utama yang Ditemukan pada 7 Lokasi Hutan Adat pada Proses Pra dan Pasca-Penetapan Hutan Adat<sup>106</sup>

Kendala lain menurut Zakaria *et al.* (2020), adalah:<sup>107</sup>

1. Adanya upaya dari sebagian kalangan masyarakat untuk memperjelas batas-batas wilayah adat di lapangan secara fisik dan mengambil alih tanah-tanah adat yang di atasnya sudah diberikan izin kepada pihak ketiga sehingga dapat memicu terjadinya konflik sosial.
2. Tidak adanya Perda yang disertai dengan peta wilayah adat. Cukup sulit untuk membuat peta letak lokasi dan batas-batas wilayah adat, apalagi jika batas-batas alam yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh adat tidak ada lagi atau bergeser.
3. Masih ada tumpang-tindih wilayah adat antarsuku masyarakat hukum adat. Masih adanya tumpang-tindih wilayah adat antarsuku masyarakat hukum adat dikhawatirkan akan timbul konflik antarsuku jika tidak berhati-hati dalam menentukan batas-batas wilayah adat untuk masing-masing suku.
4. Faktor penyebab lainnya dan yang utama adalah tidak adanya niat baik (*good will*) dari pemerintah daerah untuk melakukan proses penetapan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya. Tidak adanya niat baik dari pemda di antaranya terlihat dari tidak adanya tindak lanjut dari Pemprov Riau terhadap hasil inventarisasi dan verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat yang ada di Riau yang telah disampaikan oleh LSM AMAN Riau.

<sup>106</sup> Ramdhaniaty *et al.* (2018), *Op. cit.*

<sup>107</sup> Zakaria, R.Y., Iswari, P., R. Simarmata, R. & E. Suprpto, "Potensi Integrasi Hutan Adat ke dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)". (2020). KARSA dan European Forest Institute (EFI).



Gambar 3.6. Tahapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat<sup>108</sup>

Tahapan penetapan keberadaan dibagi dalam tiga langkah seperti terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.7. Tahap Penetapan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat<sup>109</sup>

Kegiatan identifikasi dan verifikasi/validasi dimaksudkan untuk memeriksa pemenuhan kriteria sebagai MHA. Identifikasi dilakukan oleh kepala daerah dengan bantuan camat. Hasil identifikasi divalidasi atau diverifikasi oleh Panitia MHA yang dibentuk oleh kepala daerah. Adapun tahapan penerbitan produk hukum daerah dilakukan apabila identifikasi dan verifikasi/validasi menyimpulkan kriteria dipenuhi dan dengan demikian terdapat MHA. Kesimpulan sekaligus disertai dengan rekomendasi kepada kepala daerah untuk menetapkan keberadaan MHA dengan peraturan atau keputusan.<sup>110</sup>

Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa setelah penetapan keberadaan, tahapan berikutnya untuk pengakuan MHA adalah penetapan hak/kewenangan. Terdapat tiga pilihan penetapan hak/kewenangan yaitu hutan adat, hak ulayat, atau desa adat. Tiga pilihan ini didasarkan pada perbedaan kawasan dan rezim pengaturan. Pilihan hutan desa ditawarkan bila yang dimohonkan untuk ditetapkan adalah hutan adat. Pilihan hak ulayat bila yang dimohon adalah tanah hak ulayat yang terletak di luar kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL). Pilihan desa adat bila

<sup>108</sup> Zakaria, et al. (2020), Op. cit).

<sup>109</sup> Ibid.

<sup>110</sup> Ibid.

yang dimohonkan adalah desa adat. Pilihan hutan adat diatur oleh rezim hukum kehutanan sebagaimana terdapat dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MenLHK/Setjen/KUM-1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. Pilihan hak ulayat diatur oleh rezim hukum pertanahan seperti yang terdapat dalam UUPA dan Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala BPN No. 18/2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Sedangkan penetapan desa adat dan Hak. Adapun pilihan desa adat seperti diatur oleh rezim hukum pemerintahan seperti terdapat dalam UU No. 6/2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.<sup>111</sup>

Aturan hukum mengenai pengakuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya sebagaimana digambarkan di atas, tidak berjalan efektif. Hasil identifikasi yang dilakukan Zakaria (2018) ditemukan setidaknya ada empat masalah yang menyebabkan hal itu terjadi, yaitu:

1. Pembuatan perda pengakuan memakan waktu yang lama. Sebagai contoh pengakuan tanah ulayat di Sumatera Barat. Dalam konteks budaya Minangkabau misalnya, saat ini setidaknya terdapat 800 nagari, 3.200 suku, dan 32.000 kaum. Masing-masing adalah subjek hak atas tanah ulayatnya masing-masing. Bila nagari yang akan ditetapkan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, akan diperlukan 800 perda se-Sumatera Barat ditambah dengan perda pengakuan untuk kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Mentawai. Studi Ramdhaniaty *et al.* (2018) memprediksi dibutuhkan waktu sekitar 200 tahun untuk menuntaskan pengakuan hutan adat 2.359 anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).<sup>112</sup>
2. Kapasitas kelembagaan masyarakat yang bervariasi. Berbeda dengan nagari yang telah mewujudkan diri sebagai organisasi sosial yang memiliki kecakapan-kecakapan politik dan hukum dalam menjalankan perannya sebagai sistem pemerintahan dan/atau pengurusan hidup bersama, kaum dan suku tidak lebih sebagai kelompok kekerabatan setingkat klan (*clan*), dengan jumlah anggota dan kecakapan hukum yang relatif terbatas. Dengan demikian, kemampuan masing-masing

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> Ramdhaniaty, N., M. Tillah, D. Andriani, dan K. Hariadi Kartodihardjo. "Belajar dari Proses Pra dan Paska Hutan Adat di Indonesia: Menuju Percepatan Hutan Adat yang Berkualitas (Studi di Tujuh Lokasi Hutan Adat)". (2018). Bogor: Rimbawan Muda Indonesia.

subjek hak itu untuk mengakses dan mengelola proses-proses politik untuk menghasilkan berbagai produk hukum daerah yang disyaratkan sangat berbeda satu sama lainnya.

3. Keberpihakan pemerintah daerah pada nasib masyarakat adat. Nyatanya, hasil pengamatan menunjukkan, bahwa masih ada aparatur daerah enggan memenuhi syarat yang dibutuhkan karena akan kehilangan kontrol atas sumber daya yang akan diserahkan pada masyarakat adat itu.
4. Soliditas masyarakat adat. Ketidakpastian hak yang telah berlangsung puluhan tahun terakhir telah memaksa masyarakat mencari jalan keselamatannya sendiri. Keteraturan yang lama terganggu dan sulit untuk dikembalikan lagi.<sup>113</sup>

Aidy (2016) mengemukakan bahwa dalam upaya memperoleh kepastian hukum terhadap status kepemilikan atas tanah di pemukiman adat yang termasuk kawasan hutan adat, ditemukan berbagai kendala, di antaranya:<sup>114</sup>

1. Tidak Sinkronnya Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan pertanahan yang melaksanakan UUPA maupun undang-undang lain yang berkaitan dengan agraria dapat terjadi ketidak-sinkronan baik secara vertikal maupun horizontal dengan UUPA. Sinkronisasi atas peraturan perundangan antarsektor merupakan persoalan yang tidak mudah manakala ego sektorisisme masih kuat di kalangan lembaga-lembaga yang merasa mempunyai wewenang masing-masing. Keputusan MPR No. III Tahun 2001 mengamanatkan agar dibuat suatu Undang-Undang Pokok (induk) untuk menjadi rujukan (referensi) pengaturan sektor-sektor yang menguasai, memiliki, memanfaatkan dan mengelola tanah/agraria dan sumber daya alam lainnya. Namun kemudian berkembang pendapat berbeda bahwa dalam sistem perundang-undangan kita tidak dikenal undang-undang induk, undang-undang payung atau undang-undang pokok, sehingga hal yang demikian tidak diperlukan lagi, terutama setelah keluarnya

<sup>113</sup> Zakaria, R. Y., "Etnografi Tanah-Tanah Adat; Konsep-Konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan". (2018). Bandung: Agrarian Resources Center (ARC).

<sup>114</sup> Aidy Zul. "Kepastian Kepemilikan Atas Tanah di Pemukiman Adat yang Termasuk dalam Kawasan Hutan Adat Pasca Putusan Mk Nomor 35/puu-x/2012 Juncto Putusan Mahkamah Nomor 941/menhut-ii/2013 (Studi di Desa Alur Keujrun Kabupaten Aceh Selatan)." *Premise Law Journal* 8, (2016): 161780.

UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Tidak Dijalankannya Asas-Asas Umum dan Jenis Peraturan Perundang-undangan Asas-asas umum peraturan perundang-undangan menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam ketentuan Bab II Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  - a. Kejelasan tujuan, maksudnya adalah setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas yang demikian ini selaras dengan prinsip yang dikembangkan oleh aliran utilitarianisme yang menegaskan bahwa setiap pembentukan hukum akan selalu mengandung tujuan yang hendak dicapai. Apakah tujuan itu menyangkut kebahagiaan pribadi (*individual utilitarianisme*) ataukah kebahagiaan sosial masyarakat (*social utilitarianisme*). Bahkan secara lebih tegas Rudolf von Jhering hukum itu diciptakan.
  - b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
  - c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan. Terkait dengan asas ini, Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal-hal, menyangkut:
    - 1) Hak asasi manusia;
    - 2) Hak dan kewajiban warga negara;
    - 3) Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
    - 4) Wilayah negara dan pembagian daerah;
    - 5) Kewarganegaraan dan kependudukan;
    - 6) Keuangan negara; dan

- 7) Diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan UU.
- d. Dapat dilaksanakan, artinya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
  - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, artinya setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  - f. Kejelasan rumusan, artinya setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Undang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.
  - g. Keterbukaan, artinya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Seperti sudah dijelaskan, kerangka hukum menentukan prosedur pengakuan yang sejauh ini dinilai menjadi salah satu faktor penghambat. Ada beberapa hal yang menyebabkan kerangka hukum ini menjadi penghambat, yaitu:

1. Kerangka ini tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat adat yang melahirkan perubahan-perubahan pada sistem penguasaan. Kerangka hukum ini masih berfokus pada masyarakat adat yang masih mempunyai kewenangan privat dan publik sekaligus. Padahal, dalam kenyataannya persekutuan dengan ciri semacam itu semakin berkurang bersamaan dengan berpindahnya penguasaan komunal atas wilayah atau tanah kepada penguasaan privat. Dengan begitu, eksistensi unit-unit sosial yang hanya memiliki kewenangan privat seperti kaum di Sumatera Barat atau marga di Papua, semakin menguat. Selain itu, sebagian masyarakat adat belum memiliki struktur sosial yang kompleks dan konsep kewilayahan yang kuat sebagai akibat dari corak produksi dominan yang masih dipraktikkan. Misalnya Orang Rimba dengan pola hidup nomaden.
2. Pengakuan keberadaan untuk memeriksa 'sepanjang masih hidup/ada' masih dengan syarat dilakukan dengan peraturan daerah. Ketentuan semacam ini dijalankan oleh KLHK dengan alasan mengacu pada UU

Kehutanan tahun 1999 dan No. P.17/2020. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, syarat yang berbeda dikenakan oleh Kemendagri dan Kementerian ATR/BPN. Kedua instansi ini mensyaratkan pengakuan dengan keputusan kepala daerah. Ini merujuk pada Permendagri No. 52/2014 dan Permen ATR/Kepala BPN No.18/2019. Adapun, PermenLHK P.17/2020 mensyaratkan pengakuan dengan perda untuk areal hutan adat yang berada dalam kawasan hutan. Untuk yang berada di luar kawasan hutan cukup dengan keputusan kepala daerah. Lebih lanjut Permen ini menentukan bahwa perda pengakuan dapat berupa perda yang substansinya mengatur mengenai tata cara pengakuan masyarakat adat, dan yang mengatur mengenai penetapan pengukuhan, pengakuan, dan perlindungan.

Dengan ketentuan baru ini maka perda-perda yang selama ini ditolak dengan alasan hanya mengatur tata cara pengakuan, atau perda *regeling* (mengatur) yang bersifat umum, akan diterima sebagai syarat permohonan penetapan hutan adat oleh KLHK. Contoh perda-perda mengatur tata cara seperti Perda Kabupaten Bulungan No. 12/2016 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Perda Kabupaten Kapuas Hulu No. 13/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Selama ini, bila yang ada adalah perda semacam ini, KLHK meminta Pemohon untuk melampirkan surat keputusan kepala daerah yang menetapkan Pemohon sebagai masyarakat adat. Namun, perlu diketahui bahwa untuk perda-perda tata cara di tingkat provinsi seperti Perda Kalimantan Timur No. 1/2015 dan Perda Riau No. 14/2018, hanya boleh digunakan untuk permohonan hutan adat yang lokasinya lintas kabupaten/kota. Bagian lain Permen ini menentukan bahwa bagi pemohon yang belum menyertakan perda, akan diproses sampai adanya penunjukan hutan adat oleh Menteri. Apabila permohonan sudah menyertakan perda pengakuan, penunjukan akan diteruskan ke penetapan.

3. Pembuatan perda membutuhkan waktu yang lama dan sering kali berakibat pada biaya yang besar. Kerangka hukum yang berlaku sekarang dapat memfasilitasi percepatan pengakuan masyarakat adat dan penetapan hutan adat, perbaikan-perbaikan berikut diperlukan: *Pertama*, mengubah ketentuan mengenai kriteria masyarakat hukum adat sehingga memungkinkan pengakuan terhadap kesatuan-kesatuan

tuan sosial yang hanya memiliki kewenangan privat, namun masih mendasarkan penguasaan, pemilikan, kepada kesatuan-kesatuan sosial yang hanya memiliki kewenangan privat. pemanfaatan, dan penggunaan tanah dan hutan pada hukum adat. Misalnya, kriteria kelembagaan adat/pengurus adat bisa digantikan dengan kriteria tetua adat. Atau menyediakan opsi pengakuan di luar mengeluarkan keputusan administrasi negara yaitu pencatatan administratif. Opsi ini dapat ditawarkan. Kedua, menjadikan pengakuan menjadi satu tahap saja. Caranya adalah dengan menggabungkan tahapan penetapan keberadaan (subjek) dengan tahapan penetapan sarat hak/kewenangan. Syaratnya, keberadaan subjek (adanya masyarakat hukum adat) dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam pengakuan hutan adat, tanah ulayat atau desa adat. Konsep pengakuan seperti ini pernah digunakan oleh Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Metode penggabungan ini menghendaki panitia atau tim yang melakukan identifikasi MHA merupakan gabungan dari unsur pemerintah daerah dan kementerian/ lembaga terkait. Ketiga, penyamaan bentuk produk hukum pengakuan keberadaan menjadi hanya keputusan atau peraturan kepala daerah. Alasan pertama karena pembuatan keputusan atau peraturan kepala daerah memakan waktu yang lebih pendek dan biaya yang lebih kecil. Alasan kedua, untuk menghilangkan disharmoni dalam produk perundang-undangan agar penyelenggara pemerintahan dan masyarakat tidak bingung mengenai aturan mana yang harus diacu.<sup>115</sup>

## 2. Rekomendasi untuk Mengatasi Kendala

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi pasca penetapan hutan adat, maka pemerintah dan pihak-pihak yang terkait diberikan rekomendasi. Rekomendasi yang diberikan ada yang sifatnya jangka pendek dan ada yang jangka Panjang.

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi penyelesaian untuk jangka pendek, yaitu:<sup>116</sup>

1. Agar terdapat perlindungan lebih awal terhadap masyarakat adat dari

<sup>115</sup> Zakaria et al. (2020), Op. cit.

<sup>116</sup> Ramdhaniaty et al. (2018), Op. cit.

perkembangan perizinan legal ataupun illegal, perlu ditetapkannya alokasi hutan adat dalam bentuk penyediaan peta indikatif hutan adat yang berkekuatan hukum.

2. Melihat ulang area-area yang telah dikelola oleh masyarakat adat dengan skema legalitas lain, seperti Hutan Desa, untuk ditetapkan sebagai hutan adat apabila hutan adat merupakan pilihan awal masyarakat adat tersebut.
3. Diperlukan revisi atas Peraturan Menteri LHK No. 32/2015 tentang Hutan Hak dengan mengadopsi konsepsi hutan adat; implementasi proses penetapan hutan adat yang mencakup seluruh proses pra hingga pasca penetapan hutan adat yang terintegrasi pada seluruh lintas direktorat jenderal di KLHK; termasuk dukungan pemberdayaan pasca pengakuan hutan adat yang juga menysasar ruang-ruang kelola perempuan, misalnya terkait pangan maupun obat-obatan tradisional, agar cita-cita besar bangsa Indonesia dalam menyejahterakan rakyat Indonesia tanpa membedakan kelas sosial dan gender sebagai hak kewarganegaraan dapat terpenuhi dan terwujud.
4. Optimalisasi tim multipihak Percepatan Hutan Adat yang memiliki independensi dalam melakukan tahapan verifikasi dan validasi pengajuan penetapan hutan adat serta proses monitoring dan evaluasi pasca penetapan hutan adat dengan perspektif jender. Pemerintah merupakan salah satu pihak dalam tim tersebut.
5. Perlunya peningkatan kapasitas pada direktorat yang terkait dengan penetapan hutan adat di KLHK dan lembaga multipihak untuk menyamakan pandangan terkait terminologi hutan adat, kelas sosial, perspektif gender, serta konteks prosedural penetapan hutan adat.
6. Masyarakat Adat bersama lembaga pendamping merumuskan indikator keberhasilan pasca-penetapan hutan adat sebagai bahan monitoring bersama.

Selain rekomendasi penyelesaian jangka pendek, juga dibuatkan rekomendasi jangka panjang, di antaranya:<sup>117</sup>

1. Diperlukan langkah lebih pro-aktif untuk menentukan status hutan adat di lokasi kawasan hutan, melalui penetapan norma dan prosedur berbeda berdasarkan perbedaan fungsi hutan. Setiap pengelola dan

---

<sup>117</sup> Ramdhaniaty et al. (2018), *Op. cit.*

pemanfaat hutan, termasuk para pemegang izin, perlu melaporkan dan merencanakan langkah penyelesaian status hutan adat yang pelaksanaannya dilakukan oleh tim multipihak sebagaimana disebut dalam poin 5.

2. Perlunya kebijakan strategis Presiden yang ditindaklanjuti dengan aturan dan kelembagaan untuk mempermudah prosedural penetapan hutan adat dengan tetap mempertimbangkan aspek legal, transparansi, akuntabilitas, berperspektif gender, dan berdampak secara ekologis. Kelembagaan pengurusan hutan adat yang dibentuk langsung berada di bawah presiden dan tidak diletakkan pada satu Kementerian tertentu. Di tingkat daerah, kelembagaan pengurusan hutan adat dapat membentuk Gugus Tugas Hutan Adat, seperti halnya Gugus Tugas Reforma Agraria yang dimandatkan oleh Peraturan Presiden Reforma Agraria No. 86 Tahun 2018, ataupun Tim Inver di tingkat Propinsi seperti dimandatkan dalam Perpres No 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
3. Menjalankan mandat Tap MPR No. IX/2001 untuk melakukan harmonisasi perundang-undangan yang terkait dengan hak atas tanah dan sumber daya alam.
4. Hadirnya UU Masyarakat Adat yang memberikan kepastian hukum atas pengakuan keberadaan masyarakat adat di Indonesia dan memberikan otoritas kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan pengakuan masyarakat adat.
5. Mendorong lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Hutan Adat sebagai landasan yuridis penetapan hutan adat yang sesuai dengan putusan MK 35/2012. PP Hutan Adat ini merupakan mandat UU Kehutanan No. 41/1999.

## **D. POLA PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI MASA YANG AKAN DATANG**

### **1. Makna Hutan Adat bagi Masyarakat Adat**

Hutan memiliki banyak makna bagi masyarakat adat. Hutan bagi masyarakat adat, tidak sebatas sebagai tempat tinggal (Gambar 3.8), dan tempat mencari nafkah (Gambar 3.9), serta sumber air (Gambar 3.10), tetapi juga memiliki hubungan yang bersifat magis dengan para leluhurnya. Intinya, bahwa hutan memiliki arti ekologis, ekonomi, dan sosial budaya.

Bagi masyarakat adat, makna hutan adat tidak hanya dinilai sebatas

rimbunnya pepohonan dan luasnya bentangan lahan, tetapi lebih dari itu. Keberadaannya, sesungguhnya merupakan simbol dan identitas sosial dari masyarakat adat yang bersangkutan. Di dalamnya terkandung berbagai fungsi yang harus dijaga keberlanjutannya, mulai dari fungsi ekologi, konservasi, religi, ekonomi, hingga sosial budaya. Oleh karena itu, kemampuannya bertahan, merupakan cerminan dari keberhasilan semangat dan daya juang suatu masyarakat adat dalam menjaga dan mempertahankan fungsi hutannya secara keberlanjutan.<sup>118</sup>

Menurut Bushar (1981) masyarakat hukum adat sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan dengannya bersumber pada pandangan yang bersifat religius dan magis. Hubungan yang bersifat religius magis ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di situ. Hak masyarakat hukum adat atas tanah itu disebut hak pertuanan atau hak ulayat, dan dalam literatur hak ini oleh Van Vollenhoven disebut *beschikkingsrecht*.<sup>119</sup>



Gambar 3.8. Perempuan dari Suku Kajang di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel) Mengambil Air dari Mata Air di Hutan Adat<sup>120</sup>

<sup>118</sup> Subarudi (2014), *Op. cit.*

<sup>119</sup> Muhammad, Bushar, "Pokok-pokok Hukum Adat" 1981. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

<sup>120</sup> Rahmaniaty et al. (2019), *Op. cit.*



Gambar 3.9. Tegakan Pohon dan Sawah Berkelindan di Hutan Adat Kasepuhan Karang, Taman Nasional Halimun Gunung Salak<sup>121</sup>



Gambar 3.10. Padi dan Gula Aren yang Dihasilkan di Hutan Adat Kasepuhan Karang<sup>122</sup>

Tanah mempunyai kedudukan yang penting bagi masyarakat hukum adat. Selain mempunyai nilai yang ekonomis, tanah juga merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, tempat mencari nafkah sekaligus merupakan tempat masyarakat yang meninggal dikuburkan. Sesuai dengan kepercayaan itulah tanah sangat dihormati dan merupakan salah satu aset yang sangat berharga bagi masyarakat adat.<sup>123</sup>

<sup>121</sup> Ibid.


<sup>122</sup> Aruningtyas, Lusya, "Cerita dari Kasepuhan Karang Pasca Penetapan Hutan Adat". Diakses pada tanggal 15 Mei 2022 dari <https://www.mongabay.co.id/2018/01/14/cerita-dari-kasepuhan-karang-pasca-penetapan-hutan-adat/>.

<sup>123</sup> Dewi, Septya Hanung Surya, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. "Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat." *Jurnal Legislatif*,

## 2. Prinsip Pengelolaan Hutan Adat yang Berkelanjutan

### a. Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Hutan Adat

Penetapan hutan adat secara legal merupakan bagian dari upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mengembalikan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya sebagai bagian dari hak kewarganegaraan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35) menjadi momentum penting bagi kebangkitan kedaulatan masyarakat adat di Indonesia atas tanah dan sumber daya alamnya. Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara! Berdasar pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak, setiap tahunnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan Surat Keputusan (SK) hutan adat. Sejak 2016 akhir hingga 2018, SK Hutan Adat telah diterima oleh 33 masyarakat adat dengan luasan mencapai 17.243,61 hektare. Secara rata-rata, ada sekitar 11 lokasi hutan adat yang ditetapkan tiap tahunnya. Dengan kecepatan penetapan ini, negara akan membutuhkan sekitar 196,8 tahun untuk mengakui jumlah minimum hutan adat yang dimiliki oleh anggota AMAN saja. Komposisi hutan adat tersebut seperti terlihat pada Gambar 3.11.<sup>124</sup>



Gambar 3.11. Komposisi Hutan Adat yang Telah Ditetapkan<sup>125</sup>

Sejak dulu sampai dengan sekarang hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan masyarakat adat sebagai peng-

(2020): 79-92.

<sup>124</sup> Rahmianaty et al. (2019), Op. cit.

<sup>125</sup> Ibid.

huni di dalamnya. Masyarakat adat telah terbukti sejak lama merupakan masyarakat yang paling dekat dan sangat tergantung dengan hutan dan alam sekitarnya. Pada umumnya, komunitas masyarakat adat memandang manusia bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan harmoni di antara keduanya. Untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan hutannya, masyarakat adat telah mengembangkan konsep kepemilikan (*property right*) secara komunal dan bersifat eksklusif atas suatu kawasan hutan adat. Untuk mendukung pengelolaan hutan adat sebagai hak bersama maka komunitas adat memiliki sistem pengetahuan, hukum adat dan struktur kelembagaan (pemerintahan) adat yang memberikan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Hukum adat merupakan pranata sosial yang penting bagi masyarakat adat untuk mengamankan sumber daya di dalam kawasan hutan adat dari penggunaan berlebihan baik oleh masyarakat adat itu sendiri maupun oleh pihak-pihak dari luar.<sup>126</sup>

Memperhatikan hal tersebut di atas, sebenarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah banyak yang menyebutkan tentang Masyarakat Adat atau Masyarakat Hukum Adat di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Kenanekaragaman Hayati, dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Selain ketentuan tersebut, dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Oleh karena itu, pola pengelolaan hutan adat di masa yang akan datang, selain harus memperhatikan kepentingan pemerintah selaku regulator, tetapi juga perlu memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat adat. Alasannya, masyarakat adatlah pihak yang paling terdampak dengan

<sup>126</sup> Salamat, Yusuf. "Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUX/2012 terhadap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (THE ANALYSIS AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 35/PUU-X/2012 ON THE FORMATION OF LOCAL REGULATIONS DRAFT UNDER ARTICLE 67 SECTION (2) OF THE LAW NUMBER 41 OF 1999 ON FORESTRY)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no.1 (2018): 1-30.

setiap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.

Memosisikan masyarakat hukum adat pada posisi yang tepat dalam hubungannya dengan negara, maka perlu diketahui terlebih dahulu konsep hak masyarakat hukum adat. Ini penting karena konsep hak inilah yang nantinya menjadi acuan dalam menemukan posisi masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan negara. Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 menjelaskan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Yang dimaksud dengan hak-hak tradisional adalah sekumpulan hak pada masyarakat hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun dan karena itulah maka hak-hak itu disebut tradisional. Atau dengan kata lain hak tradisional adalah hak yang melekat pada masyarakat hukum adat, bukan berian dari negara atau penguasa. Masyarakat hukum adat tidak dapat dipisahkan dengan hak tradisionalnya. Salah satu hak tradisional masyarakat hukum adat adalah hak atas sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan hal yang tidak terpisahkan dari seluruh kehidupan masyarakat hukum adat. Hubungan masyarakat hukum adat dengan sumber daya alam bukan hanya meliputi aspek ekonomi, melainkan juga meliputi aspek filosofi, sosiologis bahkan religius. Hak akan melahirkan wewenang. Hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam yang ada di wilayah hukumnya di mana mereka tinggal berasal dari proses kesejarahan yang panjang antara masyarakat hukum adat dengan sumber daya alam sebagai salah satu hak tradisional.<sup>127</sup>

Secara umum pada prinsipnya permohonan dan pemberian hak terdiri atas tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>128</sup>

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan hak atas tanah melalui kantor pertanahan setempat.
2. Kantor Pertanahan akan memeriksa kelengkapan permohonan dan dokumen-dokumen, antara lain:
  - a. Gambar situasi/surat ukur

---

<sup>127</sup> Salinding, B. M. "Kerangka Hukum Nasional Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat terhadap Sumber daya Alam". Prosiding Seminar Nasional Ke-3, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan "Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kawasan Perbatasan" Tarakan, 17 September 2019, h. 136-148.

<sup>128</sup> Ibid.

- b. Fatwa tata guna tanah
  - c. Risalah pemeriksaan tanah oleh Panitia A
3. Apabila wewenang pemberian hak atas tanah yang dimohon ada pada Kepala Kantor Pertanahan maka Kepala Kantor Pertanahan akan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH), tetapi apabila wewenang tersebut ada pada Kepala Kantor Wilayah, maka berkas permohonan dan dokumen-dokumen yang telah lengkap dan disertai dengan pertimbangan dari Kepala Kantor Pertanahan mengenai dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut dikirim kepada Kepala Kantor Wilayah dan kemudian Kepala Kantor Wilayah akan memproses permohonan tersebut dan mengeluarkan SKPH. Apabila wewenang untuk memberikan hak atas tanah ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional maka berkas permohonan dan dokumen yang telah lengkap dan disertai pertimbangan dari Kepala Kantor wilayah dikirim kepada Kepala BPN dan kemudian Kepala BPN akan mengeluarkan SKPH.

## b. Pendampingan

Kegiatan pendampingan dengan berbagai macam aktivitas detail seperti telah diuraikan tersebut di atas sebaiknya dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak sesuai dengan kapasitas maupun kewenangannya. Berikut adalah pihak-pihak yang diharapkan dapat terlibat dalam pendampingan pengelolaan hutan adat:<sup>129</sup>

Tabel 3.4. Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Hutan Adat

No.	Kegiatan	Hasil	Pihak yang Terlibat
1.	Kepastian penguasaan dan penataan kawasan		
	a. Melakukan kajian kelembagaan adat dan sistem tenurial	Mengetahui unit sosial dari masyarakat adat yang memegang hak pemilikan atas hutan adat, pola pemanfaatan ruang atau lahan dan hutan, hubungan-hubungan kepemilikan individu dengan kepemilikan Bersama atas sumber daya, serta nilai dan aturan adat yang berkaitan dengan pengelolaan lahan maupun hutan.	LSM, Organisasi Masyarakat Adat, Perguruan Tinggi
	b. Pemetaan partisipatif hutan adat	a. Identifikasi batas-batas hutan adat b. Pembuatan zone pengelolaan hutan adat.	LSM, KPH, BPKH

<sup>129</sup> Zakaria, R. Y., "Etnografi Tanah-Tanah Adat; Konsep-Konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan". (2018). Bandung: Agrarian Resources Center (ARC).

IMPLIKASI PUTUSAN MK 35 TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT

No.	Kegiatan	Hasil	Pihak yang Terlibat
2.	Penguatan Kelembagaan Pemilik Hutan Adat	Terbangunnya kelembagaan adat yang mampu mengelola hutan adat yang mampu memberi manfaat kepada anggota masyarakat adat secara adil.	LSM, Organisasi Masyarakat Adat, Perguruan Tinggi
3.	Penguatan Manajemen Pengusahaan Hutan Adat	Pengelola hutan adat mampu melaksanakan pengusahaan hutan adat sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang lestari.	
	a. Penentuan Jatah Tebang Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>melakukan survei potensi kayu hutan adat.</li> <li>melakukan penghitungan jatah tebang hutan adat</li> </ul>	KPH dan BPHP
	b. Penerapan sistem silvikultur yang menjamin kelestarian produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendokumentasikan dan memperkuat sistem silvikultur yang dipraktikkan MA dalam mengelola hutan adatnya.</li> </ul>	KPH, Dinas Kehutanan Provinsi
	c. Perencanaan dan pelaksanaan pemanenan kayu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun rencana pengusahaan hutan adat.</li> <li>Menyusun rencana penebangan.</li> <li>Menyusun standar dan prosedur <i>reduce impact logging</i>.</li> <li>Menyusun prosedur penatausahaan hasil hutan dan sistem lacak balak.</li> </ul>	KPH, BPHP, Dinas Kehutanan Provinsi
	d. Penguatan pemasaran hasil hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemetaan pasar dan industri primer penampung hasil hutan kayu.</li> <li>Membangun kerjasama dengan industri primer.</li> </ul>	BPHP, LSM Pendamping
	e. Penguatan kelola sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi sumber-sumber ekonomi masyarakat adat berkaitan dengan hutan adat (pemanfaatan lahan, pemanfaatan hasil hutan kayu, dll).</li> <li>Mengidentifikasi situs-situs budaya masyarakat adat dan membuat aturan-aturan perlindungannya.</li> </ul>	LSM
	f. Penguatan kelola lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendokumentasikan aturan adat dalam pembukaan lahan, pemanfaatan flora dan fauna.</li> <li>Mengidentifikasi dan membuat daftar flora-fauna tertentu yang mempunyai nilai penting bagi masyarakat adat.</li> <li>Mengidentifikasi dan memetakan sumber-sumber air bersih yang dimanfaatkan oleh masyarakat adat dan menyusun aturan-aturan pemanfaatannya.</li> </ul>	LSM, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi

### c. Pemberdayaan Masyarakat Adat

Menurut Soetomo (2011), implementasi konsep dan pendekatan pemberdayaan masyarakat perlu didukung oleh sejumlah langkah dan tindakan, yaitu: reorientasi, gerakan sosial, institusi lokal, dan pengembangan kapasitas<sup>130</sup>

#### 1. Masyarakat Adat

Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgetneenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.” Keberadaan masyarakat adat adalah fakta sosial sejak lama di Indonesia. Bahkan jauh sebelum bentuk Republik diproklamasikan tahun 1945. Dalam masa pergolakan menuju republik, kelompok-kelompok intelektual mengagregasi kepentingan-kepentingan masyarakat adat untuk menjadi salah satu argumentasi menuntut kemerdekaan, di samping hal-hal penting lainnya. Namun, dalam semangat nasionalitas yang meninggi, lokalitas adat tidak dimasukkan sebagai penyangga hukum (hak) dasar yang disusun oleh para *founding father*.<sup>131</sup>

Pembicaraan mengenai masyarakat adat dalam penyusunan UUD 1945 hanya dibicarakan oleh M. Yamin dan Soepomo. Para tokoh lain yang berasal dari daerah tidak meresponsnya dengan serius. Konstruksi masyarakat adat yang diatur dalam UUD 1945 generasi pertama adalah pemerintahan masyarakat adat sebagai pemerintah “bawahan” yang istimewa untuk menopang Pemerintahan Republik di Jakarta. Sebagaimana sebutkan dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945: “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgetneenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.”<sup>132</sup>

Di Indonesia, kosa kata masyarakat adat menjadi populer sejak 10

<sup>130</sup> Soetomo, “Pemberdayaan Masyarakat”. 2011 Yogyakarta: Pustaka Pelajar

<sup>131</sup> Mulyadi, Mohammad, (2013), *Op. cit.*

<sup>132</sup> *Ibid.*

tahun terakhir. Ornop (sudah jelas) punya kontribusi sangat besar dalam memopulerkan istilah ini sebagai padanan dari, terutama sejak pertemuan yang diorganisasikan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Tana Toraja pada tahun 1993. Dari pertemuan itulah istilah masyarakat adat kemudian disepakati bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri.<sup>133</sup>

Di tingkat negara-negara lain banyak istilah yang digunakan, misalnya di kalangan antropolog, di Amerika Serikat dan Kanada, di Filipina, bangsa asal dan orang asli di Malaysia, sedangkan di tingkat PBB telah disepakati penggunaan istilah sebagaimana tertuang dalam seluruh dokumen yang membahas salah satu rancangan deklarasi PBB, yaitu *draft of the UNDeclaration on the Rights of the Indigenous Peoples*.<sup>134</sup>

Hazairin (1970 dalam Mulyadi & Furkon, 2021) menyatakan bahwa pengertian masyarakat adat adalah sebuah kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya. Pengertian masyarakat hukum adat juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, pada Pasal 1 Butir (6) dijelaskan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya. Berdasarkan definisi masyarakat adat di atas, dapat diartikan lebih lanjut bahwa dalam masyarakat adat kolektifitas sosial dan kelestarian tempat tinggal merupakan ciri utama yang dapat mempertahankan eksistensinya hingga saat ini. Keberadaan masyarakat adat tidak akan terlepas dari hukum yang juga hidup di dalamnya guna menjaga kestabilan adat. Hukum yang ada dalam masyarakat adat itulah yang disebut sebagai "adat" sebagaimana artinya yaitu aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.<sup>135</sup>

Eksistensi masyarakat adat adalah suatu kenyataan sejarah yang

---

<sup>133</sup> Ibid.

<sup>134</sup> Ibid.

<sup>135</sup> Mulyadi, Edi, and Eki Furqon. "Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 165-178.

tidak dapat dihindari atau disangkal oleh pemerintah. Masyarakat adat merupakan suatu segmen riil di dalam masyarakat Indonesia. Secara formal, pengakuan, penerimaan, atau pembenaran adanya masyarakat adat di dalam struktur ketatanegaraan baru diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>136</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam Pasal 18 B ayat (2) telah mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Adanya aturan tersebut menjadi penjelas status masyarakat hukum adat yang memang sudah sejak dahulu menjadi bagian dari negara Indonesia.<sup>137</sup>

Masyarakat adat memiliki kearifan yang tinggi, kedalaman pengetahuan kehidupan yang mengagumkan serta sistem sosial-ekonomi yang tangguh. Namun demikian, dalam kenyataannya terjadi pertentangan antara budaya masyarakat adat yang bertumpu pada keseimbangan alam dan sistem produksi yang lebih menekankan pada ekonomi subsisten (berladang, berburu, mengumpulkan, berkebun, dan lain-lain), dengan kebijakan pemerintah yang eksploitatif terhadap sumber daya alam. Per-ekonomian Indonesia dikembangkan secara makro dengan mengutamakan pertambangan, perkebunan skala besar, *logging*, dan lain sebagainya sebagai sumber utama pembangunan nasional. Pemerintah, media dan pihak swasta membangun tentang budaya masyarakat adat sebagai terkebelakang, kuno, tidak beradab, primitif dan berbagai macam cap negatif lainnya.<sup>138</sup>

## 2. Masyarakat Hutan Adat

Hutan adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat penghuninya. Pada umumnya komunitas-komunitas masyarakat adat penghuni hutan di Indonesia memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan harmoni.<sup>139</sup>

<sup>136</sup> Sugiswati, B. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia," *Perspektif* 17, no. 1 (2012): 31-43.

<sup>137</sup> Mulyadi, Edi, and Eki Furqon (2021), *Op. cit.*

<sup>138</sup> Mulyadi, Edi, and Eki Furqon (2021), *Op. cit.*

<sup>139</sup> Nababan, A., "Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat. Makalah ini pernah disampaikan dalam Seminar "Hutan Tanaman Rakyat, Untuk Apa dan Siapa" (2008). Pertemuan Mitra Siemempuu

Masyarakat hutan adat umumnya terbukti mampu menyangga kehidupan dan keselamatan mereka sendiri sebagai komunitas dan sekaligus menyangga layanan sosio-ekologis alam untuk kebutuhan seluruh makhluk.<sup>140</sup> Menurut Arif (1994) ada beberapa alasan kuat yang melandasi betapa pentingnya peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan saat ini dan terutama di masa depan, yaitu bahwa: (1) masyarakat adat memiliki motivasi yang kuat sebagai penerima insentif yang paling bernilai untuk melindungi hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka; (2) masyarakat adat memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumber daya hutan yang ada di dalam habitat mereka; (3) masyarakat adat memiliki hukum adat untuk ditegakkan; (4) masyarakat adat memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistem hutannya; dan (5) sebagian dari masyarakat adat sudah memiliki organisasi dan jaringan kerja untuk membangun solidaritas di antara komunitas-komunitas masyarakat adat, dan juga mengorganisasikan dukungan politis dan teknis dari pihak-pihak luar.<sup>141</sup>

### **3. Pola Pemberdayaan Masyarakat Adat**

Proses pemberdayaan masyarakat adat, akan menyisakan berbagai tantangan yang multidimensional. Peran kebijakan pemerintah tentu-lah diperlukan untuk mempercepat komunitas ini lebih mandiri dan siap menyongsong perubahan sosial yang semakin memperkuat modal pembangunan. Upaya masyarakat adat untuk mengembangkan komunitasnya tentu menjadi tugas berbagai elemen bangsa, karena masyarakat adat merupakan bagian dari bangsa ini. Beberapa upaya penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adat adalah: 1) reorientasi masyarakat adat dalam pembangunan, 2) gerakan sosial masyarakat adat, 3) membangun institusi lokal masyarakat adat, 4) pengembangan kapasitas masyarakat adat.<sup>142</sup> Berikut akan diuraikan keempat kegiatan pemberdayaan dimaksud:

---

Foundation, Muara Jambi, 5 November 2008.

<sup>140</sup> Ibid

<sup>141</sup> Arief, A., *Hutan: Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan*. (1994). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

<sup>142</sup> Mulyadi, Edi, and Eki Furqon (2021), *Op. cit.*

### 1. Reorientasi Masyarakat Adat dalam Pembangunan

Reorientasi kebijakan terhadap keterlibatan masyarakat adat perlu dilakukan, khususnya dalam memandang masyarakat adat tidak lagi sebagai objek tetapi subjek pembangunan. Pada era sebelum reformasi, apabila ada keterlibatan masyarakat tidak lebih pada tahap pelaksanaan. Oleh karena itu, masyarakat terbiasa menunggu program yang dirumuskan dari atas. Masyarakat adat hanya dilibatkan pada tahap pelaksanaan saja, tetapi tidak ketika merumuskan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat adat. Saat ini, di tengah tuntutan terhadap peran pemerintah dalam memajukan perekonomian masyarakat adat, pemerintah sudah seharusnya melakukan reorientasi peran guna melakukan perubahan-perubahan yang mendasar terhadap proses pemberdayaan masyarakat adat dalam rangka mengembalikan esensi tujuan pemberdayaan masyarakat adat pada jalur yang semestinya, seperti yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>143</sup>

Pada tingkat implementasi, reorientasi menjadi syarat mutlak oleh pelaksana pemberdayaan di lapangan. Sikap yang tadinya menempatkan masyarakat sebagai penerima program saja, berubah menjadi sikap yang menempatkan masyarakat sebagai subjek "pelaku" pembangunan.<sup>144</sup>

Di era otonomi daerah seperti saat ini, terlebih lagi dengan adanya program dana desa, program pembangunan tidak lagi bersifat *top-down* tetapi *bottom up*. Artinya masyarakat adat dan juga masyarakat pada umumnya, terlibat penuh dalam semua tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Hasil penelitian Mulyadi & Furkon (2021) menunjukkan bahwa saat ini pemerintah daerah sering kali melibatkan masyarakat adat dalam setiap rapat yang membahas tentang pembangunan di daerah, hal ini bisa dilihat pada rapat-rapat musyawarah pembangunan desa/kelurahan. Tokoh-tokoh masyarakat adat mempunyai posisi penting di dalam masyarakat terutama menjaga agar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak mendapatkan penentangan dari masyarakat. Hal tersebut dapat dimaklumi karena tokoh adat mempunyai makna simbolik sebagai pewaris leluhur yang umumnya diketahui memiliki sikap arif dan bijaksana dalam setiap mengambil keputusan. Dengan demikian, hubungan dengan masyarakat tidak lagi bersifat instruksi, tetapi bersifat kemitraan. Acuan kerja yang dipegangnya

<sup>143</sup> Mulyadi, Edi, and Eki Furqon... Op. cit.

<sup>144</sup> Ibid.

adalah mengikuti dari belakang, tetapi memberikan peringatan bila terjadi penyimpangan (*tut wuri handayani*). Pada saat yang tepat mampu berada di antara masyarakat, pemerintah harus bisa memberikan semangat (*ing madya mangun karsa*), dan sebagai pendamping, pemerintah harus dapat dijadikan panutan masyarakat (*ing ngarsa sung tulodo*).<sup>145</sup>

## 2. Gerakan Sosial Masyarakat Adat dalam Pembangunan

Gerakan sosial tercipta dari sebuah situasi dan kondisi yang terjadi dalam masyarakat karena adanya ketidakadilan dan kesewenang-wenangan kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Dengan kata lain, gerakan sosial lahir dari reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan masyarakat, atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil. Hal ini berarti tuntutan perubahan itu lahir karena melihat kebijakan yang ada tidak sesuai dengan konteks masyarakat yang ada atau bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara umum gerakan sosial itu terjadi oleh kondisi yang memberikan kesempatan bagi gerakan itu terjadi. Jadi, sekelompok orang bagian dari masyarakat adat terlibat secara sadar untuk berbuat dengan maksud untuk mengubah kondisinya.<sup>146</sup>

Gerakan sosial tidak cukup dan berhenti pada pemahaman bahwa mereka mempunyai masalah pada ketidakberdayaan. Lebih dari itu, gerakan sosial perlu diteruskan untuk memperjuangkan nilai-nilai pemberdayaan agar masuk dalam kehidupan berbagai kalangan di masyarakat selain itu gerakan sosial juga dimaksudkan dapat memengaruhi pengambil kebijakan. Dengan demikian, nilai pemberdayaan lebih menjiwai kebijakan yang dirumuskan. Kebijakan yang dirumuskan tidak mempunyai arti apa-apa jika masyarakat tidak 'mengawal' implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat adat, sampai perubahan yang diharapkan terjadi di masyarakat.<sup>147</sup>

## 3. Peran Institusi Lokal Masyarakat Adat

Peran institusi lokal masyarakat adat saat ini banyak diabaikan oleh pemerintah daerah, padahal peran institusi lokal tersebut sangat membantu pemerintah dalam menyampaikan berbagai kebijakan yang mengatur masyarakat. Konsep pembangunan yang cenderung menampilkan partisipasi masyarakat yang semu, selama ini secara sistematis telah membuat

<sup>145</sup> Mulyadi, Edi, and Eki Furqon... Op. cit.

<sup>146</sup> Mulyadi, Edi, and Eki Furqon... Op. cit.

<sup>147</sup> Ibid.

masyarakat cukup mengatakan dirinya ikut serta dalam pembangunan. Padahal keterlibatan mereka karena sering kali dimobilisasi oleh pemerintah atau dengan kata lain, terpaksa ikut dalam pembangunan. Keterlibatan mereka belum sepenuhnya didasari oleh kesadaran bahwa keterlibatan mereka adalah karena mereka subjek pembangunan di sinilah letak peran institusi lokal, sebagai wadah yang mendorong masyarakat untuk bangkit dan memiliki kesadaran bahwa kalau tidak mereka (masyarakat adat) sendiri, siapa lagi. Institusi lokal diperlukan untuk mengubah ketimpangan struktur yang memungkinkan masyarakat adat berperan optimal dalam seluruh tahapan proses pembangunan secara mandiri. Institusi lokal diharapkan mampu berfungsi secara optimal sebagai motor penggerak menuju perubahan di masyarakat adat. Untuk mewujudkan itu semua, saat ini masih banyak institusi masyarakat yang harus berbenah diri untuk dapat terlibat secara optimal dalam proses pembangunan. Pembenahan diri di kalangan institusi-institusi masyarakat ini menjadi sangat vital terkait dengan berlakunya otonomi daerah, di mana potensi-potensi daerah mulai ditangani sendiri oleh daerah.<sup>148</sup>

Di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di daerah perdesaan banyak ditemukan institusi lokal, seperti: LKMD, PKK, Koperasi, Klompencapir, Kelompok Tani, kelompok pengajian dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Timbulnya organisasi atau institusi lokal, ada yang karena inisiasi pemerintah dalam rangka melaksanakan program-program pemerintah, ada pula institusi atau organisasi yang murni inisiatif masyarakat, dengan tujuan yang biasanya bersifat dinamis dan tidak tersusun secara jelas, tetapi lebih sesuai dengan kebutuhan yang ada saat itu di masyarakat.<sup>149</sup>

Merevitalisasi institusi lokal merupakan salah satu langkah penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut menurut Setiawan et al. (2019) berkaitan erat dengan keberhasilan upaya mengimplementasikan kebijakan *social forestry* agar mendorong masyarakat di sekitar kawasan memiliki kapasitas dalam memanfaatkan dan mengelola hutan secara seimbang dan berkelanjutan baik secara ekonomi, ekologis, sosial dan budaya, dipandang perlu ada kesepakatan (konsensus) di antara berbagai unsur masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan harus berbasis pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat untuk bisa merasa memiliki hingga

---

<sup>148</sup> Ibid.

<sup>149</sup> Ibid.

mau menjaga dan merawat hutan. Pemberdayaan tersebut haruslah pula dapat membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat dengan turut mempertimbangkan daya dukung ekologis, serta kelestarian ekosistem flora dan fauna di kawasan hutan. Guna mencapai tujuan tersebut, pengelolaan dan pemanfaatan hutan perlu direorientasi menuju pola pemanfaatan secara kolektif dalam wahana kelembagaan yang menggantikan pola lama pemanfaatan hutan secara individual. Hal tersebut di samping bertujuan untuk mendorong proses pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan, juga bermanfaat dalam mempermudah kegiatan pengawasan dan kontrol dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan dengan pendekatan institusional yang mengikat anggota masyarakat. Selain itu, pemanfaatan hutan harusnya diarahkan pada pemanfaatan hutan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan maupun pemanfaatan areal hutan sebagai kawasan wisata. Prinsipnya hutan harus bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat, namun di saat bersamaan ketika masyarakat di sekitar kawasan memperoleh manfaat dari keberadaan hutan, dapat tercipta hubungan *mutual benefit* dengan ekologi hutan.<sup>150</sup>


Lebih lanjut Setiawan et al. (2019) menyatakan bahwa pendekatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan berkarakter *social forestry* pada dasarnya merupakan upaya mengakomodasi hak-hak masyarakat baik berupa lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga adat dalam upaya pengelolaan kawasan hutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus berperan aktif dalam pelestarian lingkungan. Tujuan dari adanya *social forestry* adalah terciptanya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang berbasis pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian ekologis hutan.<sup>151</sup>

Salah satu institusi lokal masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan yang potensial untuk dikembangkan adalah aturan-aturan adat (*customary law*), yaitu suatu aturan dalam mengelola sumber daya alam yang telah disepakati secara bersama dan dipertahankan secara turun-temurun lintas generasi. Salah satu contohnya, sebagaimana terlihat pada Gambar 3.7.

<sup>150</sup> Chaniago, Dwi Setiawan, Anisa Puspa Rani, and Solikatur Solikatur. "Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 1, no. 1 (2019): 14-30.

<sup>151</sup> *Ibid.*

Contoh lainnya dari institusi lokal adalah keberadaan Lembaga Pengelola Hutan Desa, sebagaimana yang ada di Desa Paccekke, kecamatan Soppeng Riaja, Barru, Sulawesi Selatan. Desa ini memiliki hutan yang luasnya 102 hektare dan berada pada kawasan hutan lindung (Gambar 3.12). Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Paccekke diberikan pada tahun 2017 (pengajuan tahun 2014) dengan SK Menteri LHK Nomor: SK.3495/Menlhk.PSKL/ PPKPS/ PSL.0/6/2017. Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Paccekke terdiri atas seksi penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia serta seksi pemanfaatan hutan dan pengembangan usaha. Lembaga LPHD Desa Paccekke memiliki tugas dan tanggung jawab, seperti: (1) Menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan; (2) Memberi tanda batas pada areal kerjanya; (3) Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dan Rencana Kerja Tahunan Hak Pengelolaan Hutan Desa (RKTHPHD); (4) Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Hutan Desa (HD) kepada pemberi HPHD; (5) Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerja HPHD; (6) Melaksanakan tata usaha hasil hutan; (7) Mempertahankan fungsi hutan; dan (8) Melaksanakan perlindungan hutan.<sup>152</sup>



**Gambar 3.12. Papan Larangan Menebang Pohon dan Merusak Hutan di Desa Paccekke, Kecamatan Soppeng Riaja, Barru, Sulawesi Selatan, sebagai Pengingat Bersama, Bahwa Keberadaan Hutan Sangat Penting bagi Kehidupan Sehingga Harus Bersama-sama Menjaganya<sup>153</sup>**

Terkait dengan hal itu, Yamani (2011) menjelaskan bahwa memasuki era otonomi daerah patut dipertimbangkan usaha merevitalisasi peran serta

<sup>152</sup> Pambudi, Andi, S. "Potret potensi desa Paccekke yang Tersembunyi" diakses pada tanggal 2 Mei 2022 dari "<https://www.kompasiana.com/andisetyopambudi5192/5e8e9495d541df6607623202/potret-potensi-desa-paccekke-yang-tersembunyi>."

<sup>153</sup> Ibid.

masyarakat hukum adat dalam pengelolaan, pemeliharaan kelestarian hutan dengan melakukan kaji ulang, mengarahkan pola pengaturan perlindungan hutan dengan cara mengadopsi nilai hukum lokal (*local law*) yang pernah berlaku pada masa pra hukum negara (*state law*). Peluang memberlakukan kembali aturan hukum lokal, secara konstitusional memiliki pijakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”<sup>154</sup>



Gambar 3.13. Aturan pemanfaat hutan adat di desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara<sup>155</sup>

#### 4. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Adat dalam Pembangunan

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang

<sup>154</sup> Yamani, M. “Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal di Enam Komunitas Adat Daerah Bengkulu”. *Jurnal Hukum Jus Quia Iustum* 18, no. 2, (2011): 175-192.

<sup>155</sup> Merang, K. Rapiandi Isak, and Iskandar Iskandar. “Peran Karang Taruna Bunga Bakung Dalam Pelestarian Hutan Adat Melalui Kearifan Lokal.” *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial-Humaniora* 3, no. 2 (2020): 189-198.

menuju ke arah yang lebih baik. Namun potensi itu sering kali tidak bisa berkembang, disebabkan oleh berbagai faktor tertentu. Untuk mengembangkan potensi masyarakat tersebut, maka diperlukan usaha-usaha yang dapat mendorong masyarakat, agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Usaha tersebut, antara lain: (1) dengan mengembangkan kapasitas masyarakat; (2) dengan menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan; dan (3) dengan upaya pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat agar dapat berperan serta aktif dalam menjalankan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan inti dari pengembangan kapasitas masyarakat adat adalah proses peningkatan kesadaran masyarakat itu sendiri. Salah satu aspek dari peningkatan kesadaran adalah terbukanya peluang-peluang untuk tindakan menuju perubahan.

Menurut Ife & Tesoriero (2008) peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui beberapa strategi, di antaranya melalui kebijakan dan perencanaan, aksi sosial dan politik, dan melalui pendidikan dan penyadaran. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran menekankan pentingnya suatu proses edukatif atau pembelajaran (dalam pengertian luas) dalam melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan mereka, sehingga masyarakat memiliki gagasan-gagasan, pemahaman, kosakata, dan keterampilan bekerja menuju perubahan yang efektif dan berkelanjutan.<sup>156</sup>

Lebih lanjut Ife & Tesoriero (2008) menyatakan bahwa dalam pengembangan kapasitas di suatu komunitas masyarakat, harus disadari bahwa setiap masyarakat berbeda-beda. Mereka memiliki karakteristik budaya, geografi, sosial, politik, dan demografi yang unik, sehingga pengalaman pengembangan kapasitas di suatu komunitas masyarakat belum tentu dapat digunakan di masyarakat yang lain, bahkan sangat berisiko mengalami kegagalan dan melemahkan pengalaman orang-orang dari masyarakat tersebut, karena hal itu bukan proses yang cocok untuk mereka.<sup>157</sup>

Tujuan pengembangan kapasitas masyarakat adalah membangun kembali masyarakat sebagai tempat pengalaman penting manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan membangun kembali struktur-struk-

<sup>156</sup> Ife, J. dan F. Tesoriero, "Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi". (2008). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>157</sup> *Ibid.*

tur negara dalam hal kesejahteraan, ekonomi global, birokrasi, elite profesional, dan sebagainya yang selama ini kurang berperikemanusiaan dan sulit diakses. Tujuan dari sebuah usaha pengembangan masyarakat dikatakan berhasil apabila proses yang dilaksanakan menuju ke arah pencapaian tujuan.<sup>158</sup>

Salah satu institusi selain pemerintah, yang selama ini banyak melakukan pemberdayaan kepada masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Menurut Pratama (2015) Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan salah satu organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela juga memiliki peranan dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu: (1) sebagai fasilitator dan katalisator; (2) sebagai pelatih dan pendidik; (3) sebagai pemupukan modal; (4) menyelenggarakan proyek-proyek stimulan; (5) sebagai *agent advocacy*; dan (6) sebagai lembaga penggerak peran serta masyarakat. Selain keterlibatan LSM sebagai salah satu *stakeholder*, partisipasi masyarakat juga merupakan hal yang penting yang menjadi faktor keberhasilan program tersebut. Keterlibatan aktif masyarakat dapat terlihat pada tahap proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi program pembangunan. Pada proses pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat memiliki tingkatan sesuai dengan gradasi, derajat wewenang dan tanggung jawab. Tingkatan tersebut, yaitu: (1) manipulasi; (2) terapi; (3) pemberitahuan; (4) konsultasi; (5) penenteraman; (6) kemitraan; (7) pendelegasian kekuasaan; dan (8) kontrol masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people centred, participatory, empowering, and sustainable*". Upaya pemberdayaan juga merupakan suatu upaya menumbuhkan peran serta dan kemandirian sehingga masyarakat baik di tingkat individu, kelompok, kelembagaan maupun komunitas memiliki kesejahteraan yang jauh lebih baik dari sebelumnya.<sup>159</sup>

Menurut Fakhri (1996) dalam Bustam (2021) ada beberapa orientasi kerja dari LSM, salah satunya adalah yang bekerja dalam isu-isu keberlanjutan pembangunan termasuk pada isu-isu advokasi kebijakan, atau diistilahkan sebagai LSM mobilisasi. Diistilahkan demikian karena memainkan

<sup>158</sup> Mulyadi, Edi, and Eki Furqon, (2021), *Op. cit.*

<sup>159</sup> Pratama, Sandy Adi. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan." *Studi Pustaka* 2, No. 3, (2015).

peran sangat penting dalam gerakan demokrasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan melakukan kerja pendampingan, pembelaan, dan penyadaran. Model LSM ini pada dasarnya memiliki misi penguatan masyarakat di luar negara maupun swasta. Dengan kata lain, menjadi agen yang menjembatani masyarakat dan negara atau menjadi penyeimbang kekuatan negara dalam penentuan kebijakan. Dengan demikian, fenomena kehadiran LSM dalam memperjuangkan hak masyarakat atas sumber daya alam, merupakan respons agen masyarakat sipil atas kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang membatasi hak kelola masyarakat atas ruang hidupnya. Pada titik inilah LSM mengambil peran strategis dalam menciptakan gerakan masyarakat menuju pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui serangkaian penyadaran dan pendidikan politik bagi masyarakat.<sup>160</sup>

Langkah yang dapat dilakukan untuk mempertahankan eksistensi kemartabatan dalam tradisi budaya, yaitu:<sup>161</sup>

#### 1. Kemartabatan dalam budaya

Kemartabatan merupakan pengatur dan penilaian individu terhadap kehormatan diri melalui sikap, tindakan dan integritas itu sendiri

##### a. Mendorong rasa kepemilikan

Mendorong rasa kepemilikan adalah salah satu cara untuk mendorong masyarakat adat untuk memiliki tanggung jawab dalam menjaga, melindungi, mempertahankan dan mengembangkan apa yang menjadi miliknya sebagai masyarakat adat. Selanjutnya rasa tanggung jawab yang terbangun dari rasa kepemilikan ini akan mampu mendorong masyarakat adat untuk melakukan usaha-usaha ekstra yang bersifat sukarela, yakni terlibat aktif untuk kemajuan adat. Salah satu contoh keterlibatan aktif yang dilakukan masyarakat adat adalah merawat situs-situs adat yang ada dengan tidak merusak situs-situs tersebut dan bangga terhadap tradisi yang dimiliki.

##### b. Aktualisasi masyarakat adat

Aktualisasi masyarakat adat merupakan salah satu cara untuk membudayakan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat

<sup>160</sup> Bustam, Mohamad. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penetapan Taman Nasional Lore Lindu: Studi Yayasan Tanah Merdeka dalam Memperjuangkan Hak Masyarakat Katu." *Journal of Social Development Studies* 2. no.1 (2021): 52-66.

<sup>161</sup> *Ibid.*

adat salah satunya yaitu pemanfaatan media seni tradisional yang dimiliki oleh komunitas adat. Hal ini dengan cara: *pertama*, dengan menindaklanjuti pengakuan wilayah hutan adat dari spot yang telah diidentifikasi, komunitas sosial pendampingan dan/atau usulan masyarakat adat sendiri secara langsung; dan yang *kedua* yaitu dengan memberikan pendampingan seperti pendampingan dalam pembuatan peta adat dan yang sangat penting adalah bagaimana masyarakat adat mau untuk menggali sejarah adat.

c. Revitalisasi nilai-nilai dan norma adat

Kebudayaan menjadi salah satu modal dalam pembangunan daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan kebudayaan tidak bisa lepas dari fenomena globalisasi. Era globasi menawarkan banyak kepraktisan, kemudahan kebebasan yang memiliki daya tarik besar bagi masyarakat terutama generasi muda. Kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat adat dapat dikatakan memiliki kaidah-kaidah yang justru menjauhkan para pendukungnya dalam era globalisasi. Kebudayaan yang dianggap sebagai salah satu pilar daya saing daerah memerlukan strategi perencanaan yang berbasis kebudayaan. Dalam perencanaan berstrategi kebudayaan diperlukan ketahanan budaya, yang mencangkup kemampuan budaya yang ada di adat menghadapi penggerusan, baik secara lokal maupun global. Oleh karena itu, perlu revitalisasi nilai-nilai dan norma yang dimiliki masyarakat adat.

d. Mengembalikan institusi peradilan adat

Mengembalikan institusi peradilan adat berarti masyarakat adat membangkitkan kembali nilai-nilai hukum adat yang ada. pada dasarnya adat dipahami sebagai mengikat yang mengatur kehidupan sehari-hari manusia yang dijaga dan dilestarikan oleh komunitas-komunitas adat yang ada di Indonesia, sehingga adat dikatakan sebagai hukum. Mengingat informasi yang dibawa ke dalam komunitas biasanya disampaikan secara lisan maka hukum di dalam adat pun jarang dikondifikasikan.

e. Penguatan jaringan organisasi

Penguatan jaringan organisasi merupakan wahana untuk *sharing* pengalaman dengan pihak luar adat dengan tujuan untuk pengembangan inovasi organisasi. yang terdiri dari hubungan antar lembaga yang lain. Dari interaksi yang dilakukan pada saat itu

diharapkan akan muncul berbagai ide gagasan yang bisa dikembangkan dalam upaya penguatan inovasi baik pada tataran komunitas adat maupaun daerah. Penguatan jaringan dalam organisasi tidak akan terjadi jika ada masyarakat adat yang tidak saling percaya untuk berkembangnya inovasi jaringan, difusi dan proses pembelajaran untuk mengembangkan adat. komunitas Pamaru. Salah satu perkerjaan yang mesti dilakukan sebagai masyarakat adat Komunitas Pamaru adalah memahami siapa saja yang menjadi simpul dalam jaringan inovasi dan bagaimana upaya menjalin *linkage* yang semakin baik ke depan, baik dalam tata kelembagaan maupun perorangan.

f. Menemukan kembali kepercayaan diri

Menemukan kembali kepercayaan diri berarti kita sebagai masyarakat adat harus mengungkap kembali apa yang menjadi kepercayaan diri kita yaitu dengan memperkenalkan kepada pihak luar apa yang menjadi keunikan dari adat tersebut.

2. Kemandirian dalam ekonomi

Kemandirian dalam ekonomi pada umumnya yaitu masyarakat dapat berproduksi untuk memenuhi kebutuhan pribadi dalam batas menyejahterakan (diri), tidak membutuhkan dan tidak bergantung pada orang lain. Masyarakat meyakini bahwa adat pada komunitas adat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan terlebih lagi dapat mengubah ekonomi masyarakat. Untuk itu langkah pertama yang harus dilakukan masyarakat adalah harus bisa berkerja sama dengan sesama anggota masyarakat adat. Setelah itu langkah keduanya adalah dengan melakukan kerja sama dengan pemerintah Daerah." Adat komunitas Pamaru memiliki keunikan. Oleh karena itu, sebagai masyarakat adat pada umumnya agar dapat dukungan dari pemerintah harus bisa melakukan kerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan tempat-tempat situs yang ada maupun alat-alat tradisional yang dimilikinya. Lewat pengembangan ini secara langsung akan dapat memberikan kontribusi materiel kepada pemerintah daerah, secara otomatis akan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dengan begitu akses jalan menuju tempat-tempat ritual dan ke tempat masyarakat adat pada umumnya akan dipermudah. Dengan adanya dukungan pemerintah otomatis akses jalan akan dipermudah. Jika akses jalan lancar secara tidak langsung

para wisatawan akan singgah di wilayah adat dan tentunya akan dapat menambah penghasilan masyarakat adat yang ada melalui jualan dan sebagainya. Di samping itu juga, akan menambah pemasukan pemerintah daerah dan keuntungan lainnya adalah adat komunitas tersebut akan semakin menggloabal di dunia wisata.

a. Memproteksi masyarakat adat

Memproteksi masyarakat adat merupakan salah satu bentuk cara untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak-hak hukum adat. Cara untuk memproteksi masyarakat adat supaya bisa bangkit untuk dapat mengembangkan wilayah adatnya terutama dalam segi ekonomi adalah: 1) Mendorong terbentuknya ekonomi masyarakat, tujuannya adalah agar masyarakat berkembang dalam segi materi, dan 2) Adanya inisiatif dari masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam yang ada.

b. Pengelolaan sumber daya alam (SDA)

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan proses eksplorasi sumber daya alam dari perut bumi sesuai dengan prosedur yang benar, tidak merusak potensi sendiri sampai dapat diperoleh manfaat yang dapat digunakan. Dalam proses eksplorasi tersebut, perlu memperhatikan kelestarian sumber daya alam agar eksistensinya tetap terjaga untuk generasi yang akan datang.

c. Pengembangan dalam ekonomi

Pengembangan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhatikan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu daerah komunitas adat dan pendapatan bagi masyarakat adat setempat.

Untuk mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat adat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Melalui pemetaan partisipasif, pengajian terhadap kemungkinan sertifikasi secara adat.
- (2) Mengembangkan pola pertanian tradisional.
- (3) Mengidentifikasi potensi-potensi komunitas adat.
- (4) Memperkuat kelembagaan ekonomi kerakyatan yang mandiri.
- (5) Membangun kerja sama dengan semua pihak yang terkait untuk mengembangkan ekonomi berbasis budaya dan adat setempat.

3. Kedaulatan dalam berpolitik

Kedaulatan merupakan suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah adat tanpa campur tangan pemerintah dalam pengembangan wilayah adat dalam arti pemerintah di sini hanya sebagai pendukung untuk segala bentuk aktivitas adat yang terjadi pada wilayah adat tersebut terutama yang berhubungan dengan hutan adat. Oleh karena itu, perlu adanya strategi untuk mencapai kedaulatan dalam adat, di antaranya dengan cara: Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat, Pemberdayaan Perempuan Adat, dan Pengembangan Pendidikan Masyarakat Adat.

a. Melindungi hak-hak masyarakat adat

Berbicara tentang hak-hak masyarakat adat merupakan suatu upaya penegakan hak masyarakat adat atas wilayah adat yang terdapat di Indonesia itu sendiri salah satunya adalah penegakan hak-hak masyarakat yang dimiliki oleh masyarakat adat. Seperti yang sudah diketahui bahwa pada umumnya ada dua persoalan besar yang dihadapi di Indonesia, yaitu penggunaan dalam istilah dalam menyebutkan komunitas. Beberapa lembaga sosial menyebutnya sebagai masyarakat adat, akan tetapi persoalan ini bisa terjawab dengan merujuk pada peraturan perundangan khususnya dengan menggunakan istilah masyarakat hukum adat. Persoalan istilah tersebut kemudian ditambah dengan penguatan eksistensi kelembagaan adat yang harus melalui proses legislasi di daerah. Inilah yang sering kali menjadi titik fokus para pejuang AMAN bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia untuk mengatur sendiri hak-hak yang dimiliki oleh komunitas adat yang ada di Indonesia salah satunya adalah adat komunitas Pamaru. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan peneliti yaitu Dodik pada tanggal 3 Maret 2018 yaitu: "Pada dasarnya AMAN dibentuk untuk melindungi hak-hak masyarakat adat jika masyarakat adat mengalami konflik dengan pemerintah daerah. Untuk menghindari konflik tersebut maka AMAN akan bergerak dalam: 1) memperkuat kekompakan dalam komunitas adat; 2) melakukan pelatihan partisipatif merancang peraturan daerah komunitas adat, dan sebenarnya tujuan diadakan pemetaan hutan adat itu salah satunya adalah melindungi hak-hak masyarakat yang terdapat dalam peta adat itu sendiri."

b. Pemberdayaan perempuan adat

Pemberdayaan perempuan adat merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan atau keberanian para perempuan dalam menentukan kebijakan dan pengambil keputusan, baik di tingkat kampung, kabupaten maupun provinsi. Tujuannya adalah supaya para perempuan yang termasuk bagian dari komunitas adat dapat mengembangkan diri dalam hal berbicara maupun dalam berketerampilan lainnya. Oleh sebab itu, perlu adanya: (1) pelibatan pada penyelenggaraan yang berskala nasional; (2) melakukan peningkatan pelatihan sumber daya manusia (SDM) perempuan adat; dan (3) melakukan pelatihan penyadaran hak-hak perempuan bagi masyarakat adat.”

c. Pengembangan pendidikan masyarakat adat

Pengembangan pendidikan masyarakat adat merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan AMAN agar masyarakat adat yang mendiami suatu komunitas dapat berdaulat dalam dunia pendidikan berbasis budaya. Maka dengan demikian pengetahuan masyarakat tentang suatu tradisi akan dapat dialokasikan dalam bentuk buku dan sebagainya sehingga akan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan baru dalam dunia pendidikan.

### **3. Peraturan Perundang-undangan tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat**

Sebenarnya, ada berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang berkaitan dengan pengakuan terhadap masyarakat adat dan hutan adat. Namun, keberadaannya dirasakan tidak memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat adat. Syahrin (2011) dan Subarudi (2013) setidaknya mencatat ada 7 jenis peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang (UU) yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat, yang meliputi empat sektor pembangunan, yaitu Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.5.

**Tabel 3.5. Jenis Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Pengakuan Terhadap Masyarakat Adat dan Hutan Adat**

No.	Jenis peraturan perundang-undangan dan perinalnya	Substansi pengaturannya
1.	UU No. 5 Tahun 1967, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan	Hutan marga yang dikuasai masyarakat hukum adat (HMA) termasuk dalam hutan negara dengan tidak meniadakan hak-hak HMA yang bersangkutan dan anggota-anggotanya untuk mendapatkan manfaat dari hutan tersebut sepanjang hak-hak itu menurut kegiatannya masih ada (Pasal 2).
2.	UU No. 5 Tahun 1960, tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria	Hak-hak adat yang mencakup tanah, air dan udara diakui sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Pasal 5).
3.	UU No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan	Hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya MHA yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya (Pasal 5); Memberi kesempatan kepada masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan lembaga sosial dan keagamaan dalam pengelolaan hutan dengan tujuan khusus (Pasal 34); Pengukuhan dan keberadaan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan peraturan daerah, tetapi penetapan hutan adat merupakan kewenangan menteri (Pasal 67).
4.	UU No. 22 Tahun 2001, tentang Migas	Kegiatan usaha migas tidak dapat dilaksanakan pada tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya serta tanah milik masyarakat adat (Pasal 33).
5.	UU No. 27 Tahun 2003, tentang Panas Bumi	Kegiatan usaha panas bumi tidak dapat dilaksanakan pada tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya serta tanah milik masyarakat adat (Pasal 16).
6.	UU No. 27 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum (Pasal 1, angka 35);</li> <li>- Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya tergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu (Pasal 1, angka 35)</li> <li>- Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut (Pasal 1, angka 35)</li> <li>- MHA dapat memegang atau dapat diberikan hak penguasaan perairan pesisir (HP3) (Pasal 18)</li> </ul>

7.	UU No. 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemda dengan tetap mengakui keberadaan hak ulayat MHA setempat dan hak serupa dengan itu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 6 ayat 2);</li> <li>- Pengakuan MHA disertai syarat: (a) sepanjang masih ada dan jika tidak ada, maka hak ulayat MHA tidak dapat dihidupkan lagi; (b) keberadaannya harus dikukuhkan oleh pemda melalui perda; (c) tidak bertentangan dengan kepentingan nasional; (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 6, ayat 3).</li> </ul>
8.	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MHA adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum (Pasal 1).</li> </ul>

Sumber:<sup>162, 163</sup>

Begitu sentralnya fungsi hutan adat bagi masyarakat adat, sehingga tidak heran jika mereka terus-menerus berjuang untuk mendapatkan kembali hak-haknya dalam mengelola hutan adat. Perjuangan tersebut ternyata direspons positif oleh Mahkamah Konstitusi, dengan dikabulkannya sebagian gugatan oleh tiga lembaga: Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu (Kab. Kampar, Riau), dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu (Kab. Lebak, Banten), melalui Putusan MK 35 (Subarudi, 2013). Tentu saja putusan ini menjadi tonggak bersejarah, tidak hanya bagi ketiga lembaga tersebut, tetapi juga bagi seluruh masyarakat adat di Indonesia.

Pasca Putusan MK 35, kondisi hutan adat masih belum terlalu mengembirakan. Pemerintah terkesan gagap merespons putusan tersebut. Hanya beberapa daerah saja yang meresponsnya positif, dengan menerbitkan Perda. Namun jumlahnya masih relatif sedikit, masih bisa dihitung dengan jari, dan jauh lebih sedikit dengan jumlah daerah yang sedang berkonflik.

<sup>162</sup> Syahrin, A., "Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kerangka Hukum Nasional", (2011). <http://alvisyahrin.blog.usu.ac.id/2011/05/09/kearifan-lokal-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup-pada-kerangka-hukum-nasional/>. (Diakses 7 Mei 2022).

<sup>163</sup> Subarudi, Dampak Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 terhadap Pengurusan dan Pengelolaan Hutan. Policy Brief 7, no. 2, (2013): 1-7. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. [http://forda-mof.org/files/Policy\\_Brief\\_7.2.2013-Subarudi.pdf](http://forda-mof.org/files/Policy_Brief_7.2.2013-Subarudi.pdf). (Diakses 10 Mei 2022).

Atas kondisi ini, maka tidak heran jika banyak pihak menilai bahwa pemerintah memang terkesan lebih pro kepada investor dibandingkan dengan kepentingan masyarakat adat. Kesan tersebut semakin kuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Kehutanan No. 1/Menhut II/2013, yang menyebutkan bahwa Kemenhut baru akan mengakui hutan adat setelah ada Perda. Ini artinya Kemenhut sengaja “melempar bola panas” ke Pemda untuk membuat Perda, seolah-olah otoritas untuk menetapkan hutan adat itu berada pada Pemda, padahal masih banyak hal yang perlu disiapkan oleh Kemenhut menyambut putusan MK.<sup>164</sup>

Tentu saja mereka dapat memberikan penilaian seperti itu. Namun pemerintah juga mungkin memiliki alasan yang kuat sehingga sampai saat ini belum merealisasikan putusan MK tersebut. Adanya kekhawatiran yang mendalam atas keselamatan hutan adat, jika dikuasai oleh para elite tertentu yang mengatasnamakan masyarakat adat, diduga sebagai faktor utama yang menjadi pertimbangan di balik sikap pemerintah yang terkesan lamban.

Putusan MK memang harus dipahami sebagai perlindungan negara terhadap hak rakyatnya. Namun terbitnya putusan tersebut berpotensi disalahgunakan para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan yang berdampak pada kerusakan sumber daya alam dan mengganggu kemantapan usaha yang berizin resmi. Terkait dengan itu, maka beberapa pihak menduga bahwa lambannya pemerintah merespons putusan MK 35 disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya:<sup>165, 166, 167</sup>

- (1) Kekhawatiran dijadikan sebagai ajang politisasi, sebab masalah penetapan masyarakat hukum adat berada di ranah politik. Oleh karena itu, sangat logis jika hak dan akses mereka terhadap hutan adat akan dimainkan oleh para politikus, baik dalam Pemilu maupun Pilkada, untuk memperoleh dukungan suara mereka, tanpa peduli risikonya terhadap kelestariannya.
- (2) Kekhawatiran pemerintah akan munculnya dominasi para elite masyarakat adat sebagai ketua lembaga adat yang bekerja atas kepentingan

<sup>164</sup> Saturi, S., A. Fachrizal, W. Chandra, T. Wijaya & A.S. Karokaro, “Setahun Putusan MK 35: pengakuan hutan adat masih di awang-awang”. (2014) Diakses 3 Maret 2022 dari <http://www.mongabay.co.id/2014/05/16/setahun-putusan-mk-35-pengakuan>.

<sup>165</sup> Subarudi, S. “Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: suatu Tinjauan Kritis”. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan II*, no. 3, (2014): 207-224.

<sup>166</sup> Handadhari, T., “Eksistensi Masyarakat Hukum Adat”. (2013). <http://opiniKompas.blogspot.com/2013/09/eksistensi-masyarakat-hukum-adat.html>. (Diakses 4 Juni 2014).

<sup>167</sup> Saturi et al. (2014), Op. cit.

pribadi, tetapi bermain dan mengatasnamakan aspirasi masyarakat adat.

- (3) Kekhawatiran pemerintah bahwa jika pengelolaan hutan adat sepenuhnya menjadi kewenangan masyarakat adat, maka peruntukannya sulit dikontrol—mau dijadikan kebun sawit ataupun pertanian, semuanya ditentukan oleh lembaga adat mereka sendiri.
- (4) Akan muncul gugatan oleh investor kepada pemerintah terkait dengan perizinan usaha karena saat ini banyak hutan yang masih dikuasai oleh investor.
- 5) Besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk membuat regulasi di tingkat nasional dan daerah.

Di masa yang akan datang, konflik terhadap pengelolaan hutan adat diyakini akan terus berlanjut. Bahkan eskalasinya akan lebih masif jika tidak dilakukan penanganan yang tepat. Subarudi (2013) menyebutkan beberapa kasus yang mungkin terjadi di masa yang akan datang pasca-Putusan MK 35, di antaranya: (1) ada kecenderungan di kalangan masyarakat adat untuk menarik kembali tanah-tanah adat yang telah diberikan pemerintah secara adat di masa awal kemerdekaan; dan (2) adanya upaya dari masyarakat adat untuk menghidupkan kembali masyarakat hukum adat yang sudah melebur.<sup>168</sup>

#### ▪ Prinsip Pengelolaan Hutan Adat yang Berkelanjutan

Menurut Handadhari (2013) dan Subarudi (2013), strategi pengelolaan hutan adat ke depan harus dapat menjelaskan dan melaksanakan kegiatan berupa: (1) penetapan masyarakat hukum adat (MHA); (2) penetapan tata batas hutan adat; dan (3) pembentukan kelembagaan masyarakat adat.<sup>169,170</sup>

#### 1. Penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Penetapan MHA dilakukan dengan cara: (a) identifikasi MHA; (b) verifikasi MHA; dan (c) penetapan MHA. Identifikasi MHA dapat dilakukan sendiri oleh MHA atau dengan bantuan Pemda. Proses identifikasi dilakukan dengan mencantumkan paling sedikit data dan informasi mengenai: (a) sejarah MHA; (b) wilayah adat; (c) hukum adat; (d) harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (e) kelembagaan/sistem pemerintahan adat.<sup>171</sup>

<sup>168</sup> Subarudi, S. (2014), *Op. cit.*

<sup>169</sup> Handadhari, T., (2013), *Op. cit.*

<sup>170</sup> Subarudi, S. (2014), *Op. cit.*

<sup>171</sup> *Ibid.*

Penetapan tata batas dimaksudkan untuk menghindari munculnya konflik terkait dengan letak dan tapal batas hutan adat. Subarudi (2013) menyebutkan bahwa jika penetapannya sudah dilakukan, maka pengelolaannya tetap tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Jika hutan adat berada di hutan lindung, maka pengelolaannya harus mengikuti UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan UU No. 41 Tahun 1999 berikut dengan PP turunannya; (2) Jika hutan adat berada di hutan konservasi, maka pengelolaannya harus mengikuti UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan UU No. 41 Tahun 1999, dan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Keanekaragaman SDH dan Ekosistemnya berikut dengan PP turunannya; dan (3) Hal yang sama juga berlaku jika hutan adatnya berada dalam kawasan hutan produksi. Hal yang membedakan adalah persoalan kewenangan yang memberi izin pengelolaan dan pemanfaatan hutan di kawasan hutan adat tetap berada di tangan lembaga adat dan bukan lagi menjadi kewenangan Kemenhut.<sup>172</sup>

## 2. Penetapan Tata Batas Hutan Adat

Sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, penetapan hutan adat dilakukan setelah adanya pengakuan keberadaan yang membuahkan kejelasan subjek. Penetapan hutan adat merupakan contoh dari tahapan penetapan hak/kewenangan. Untuk bidang kehutanan, penetapan hutan adat merupakan akhir dari proses pengakuan yang berujung pada dilekatkannya kekuatan berlaku (*enforceability*) pada hak-hak MHA atas kawasan dan sumber daya hutan yang terkandung di dalamnya (Tabel 3.6).<sup>173</sup>

Tabel 3.6. Langkah-langkah Penetapan Hutan Adat

Urutan Langkah	Langkah-langkah Strategis
1.	Melanjutkan inventarisasi Perda terkait Masyarakat Hukum Adat.
2.	Mempercepat penyelesaian RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (inisiatif DPR) yang dalam hal ini Kementerian Kehutanan telah ditunjuk sebagai koordinator penyiapan RUU dimaksud.
3.	Telah dibentuk Tim Kerja Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.3201/Menhut-II/Kum/2013 tanggal 18 Juni 2013.
4.	Membentuk Tim Sosialisasi putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 dengan SK Sekretaris Jenderal No. SK.167/II-Kum/2013 tanggal 15 Juli 2013.

<sup>172</sup> Ibid.

<sup>173</sup> Zakaria (2018) Op. cit.

Urutan Langkah	Langkah-langkah Strategis
5.	Menerbitkan Surat Edaran Menteri Kehutanan No SE.1/Menhut-II/2013 tanggal 16 Juli 2013 kepada Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia dan Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan yang memuat penjelasan putusan MK.
6.	Mempercepat lahirnya Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hutan Adat sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
7.	Telah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mendorong Pemda segera mendata, melakukan penelitian dan mengukuhkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta wilayah adatnya.
8.	Apabila terbukti terdapat wilayah masyarakat hukum adat yang berdasarkan Perda berada dalam kawasan hutan, dikeluarkan dari kawasan hutan.

Sumber: <sup>174</sup>

### 3. Pembentukan Kelembagaan Masyarakat Adat

Pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat serta proses pengambilan keputusannya, dimaksudkan agar proses demokrasi tidak didominasi oleh para elite tertentu. Sangat berisiko jika mekanisme pengambilan keputusan hanya dimonopoli oleh segelintir elite masyarakat adat, sebab sulit memastikan bahwa para elite tersebut akan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat adat secara keseluruhan. Untuk itu perlu dibuat regulasi yang jelas agar setiap pengambilan keputusan, harus dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat hukum adat.

Pada awalnya keadaan hutan masih asli dan utuh, sehingga dapat menjamin kelangsungan penyediaan air bersih bagi warga masyarakat di sekitarnya. Seiring dengan berjalanya waktu, kondisi hutan di sekitar desa berubah karena adanya aktivitas eksploitasi hutan yang berlebihan sehingga terjadi kerusakan. Perubahan fungsi hutan akan terus terjadi, salah satunya ditandai dengan berkurangnya debit air yang mengalir. Kekhawatiran akan masa depan hutan tersebut, masyarakat mulai bergerak untuk setidaknya berpikir tentang usaha dan upaya diperlukan pengelolaan hutan yang mengarah tetap dapat terjaga kelestariannya.<sup>175</sup>

Dibutuhkan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas tata kelola masyarakat adat dalam mengembangkan sumber daya alam yang dimilikinya karena kemampuan mereka umumnya masih lemah. Pendam-

<sup>174</sup> Zakaria (2018) *Op. cit.*

<sup>175</sup> Rideng, I. Wayan, I. Wayan Wesna Astara, and Simon Nahak. "Model pengelolaan hutan desa berbasis desa adat di desa Selat, kabupaten Buleleng." *Community Services Journal (CSJ)* 1, no. 1 (2018): 8-14.

pingan dapat berasal dari perguruan tinggi, LSM dan para pihak lainnya.

Salah satu contoh pendampingan yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi adalah pendampingan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Warmadewa, Denpasar pada pengelola hutan adat, yang meliputi: Prajuru Desa Adat Pandan Banten dan Pengurus BUM Desa Pandan Harum Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Pendampingan dimaksudkan untuk: (1) penyempurnaan terhadap Awig-awig Desa Pakraman Pandan Banten Selat agar sejalan dengan perkembangan keberadaan warga masyarakat/krama desa di sekitar kawasan hutan desa; (2) pemberdayaan terhadap keberadaan pekalang jagawana dalam menjaga keamanan dan pelestarian hutan desa. Mengingat tantangan terhadap perilaku warga masyarakat/krama desa akan semakin banyak; dan (3) merehabilitasi lahan di sekitar hutan adat dalam upaya tetap terjaganya kelestarian hutan. Hasil pendampingan, selain diarahkan untuk menjaga kelestarian hutan juga diarahkan untuk pengembangan ekowisata berbasis sumber daya hutan desa/adat, sebagaimana terlihat pada Gambar 3.14 sampai dengan Gambar 3.18.

Terkait dengan pengembangan ekowisata hutan desa/adat, Rizkianto dan Topowijono, (2018) mengemukakan bahwa perkembangan pariwisata di Indonesia pada saat ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran bentuk pariwisata dari yang dahulunya kepada pariwisata massal (*mass tourism*) berubah menjadi kepada pariwisata alternatif (*alternative tourism*). Hal ini salah satunya dilatarbelakangi adanya perubahan pandangan khususnya pada para wisatawan yang sudah matang, berpengalaman dan berpendidikan (*mature market*) mengenai akan pentingnya pariwisata yang berbasis kepada konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dasar dari alasan tersebut menurut Herdiana (2019) yaitu sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian alam sekaligus sebagai kritik terhadap pariwisata massal yang selama ini dianggap lebih condong kepada mencari keuntungan dibandingkan dengan isu keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.<sup>176</sup>

<sup>176</sup> Herdiana, Dian. "Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat." *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)* 6, no.1 (2019): 63-86.



**Gambar 3.14. Kondisi Hutan Lindung Sudah Berubah Menjadi Hutan Desa, yang Pengelolaannya Sudah Diatur Melalui Awig-awig Desa Adat Pandan Banten<sup>177</sup>**

Contoh lain dari kegiatan pendampingan untuk pengembangan ekowisata adalah seperti yang dilakukan pada masyarakat adat Kasepuhan Karang, Desa Jagakarsa, Kecamatan Muncang, Lebak, Banten (masuk wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak). Bentuk suguhan ekowisata itu, antara lain, Glamour Camping, menyediakan tempat kemah dilengkapi fasilitas lengkap dengan pemandangan sawah di sekeliling. Turis juga dapat berinteraksi dengan penduduk desa, melihat masyarakat Kasepuhan memanen nira di kebun hingga jadi gula aren. Bahkan, bisa berkunjung ke imah gede atau tempat tinggal Tetua Kasepuhan. Kita pun bisa berjalan menuju kebun kopi dan ke curug.<sup>178</sup>



**Gambar 3.15. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Warmadewa, Denpasar melakukan tatap muka dengan Prajuru Desa Adat Pandan Banten dan Pengurus BUM Desa Pandan Harum Desa Selat dalam Rangka Pembahasan Program/Kegiatan<sup>179</sup>**

<sup>177</sup> Ibid.

<sup>178</sup> Ayumintyas, L. "Cerita dari Kasepuhan Karang Pasca Penetapan Hutan Adat", (2018). Diakses 15 Mei dari <https://www.mongabay.co.id/2018/01/14/cerita-dari-kasepuhan-karang-pasca-penetapan-hutan-adat/>.

<sup>179</sup> Ibid.



Gambar 3.16. Kondisi hutan lindung sudah berubah menjadi hutan desa, yang pengelolaannya sudah diatur melalui Awig-awig Desa Adat Pandan Banten<sup>180</sup>



Gambar 3.17. Keberadaan Hutan Desa menuju pengembangan pariwisata alam yang dikelola oleh BUM Desa Pandan Harum dengan melibatkan pengurus dan Pecalang Jagawana<sup>181</sup>



Gambar 3.18. Kawasan Ekowisata Pesona Maranti Cepak Situ, di hutan adat Kasepuhan Karang, Desa Jagakarsa, Kecamatan Muncang, Lebak, Banten<sup>182</sup>

<sup>180</sup> Ibid.

<sup>181</sup> Ibid.

<sup>182</sup> Ayumintyas, L. (2018), Op. cit.

Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, berbagai pihak telah menandatangani berita acara terkait pembahasan dan telaah teknis peta-peta potensi/usulan/klaim hutan adat berdasarkan sumber peta Badan Registrasi Wilayah Adat.<sup>183</sup> Dalam kesepakatan tersebut terdapat data luasan potensi hutan adat per-regio, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

**Tabel 3.7. Data Luasan Potensi Hutan Adat Per-Regio**

No.	Wilayah/Regional	Luas (ha)
a.	Regio Sumatera	449.709
b.	Regio Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	117.944
c.	Regio Kalimantan	3.633.246
d.	Regio Sulawesi	859.533
e.	Regio Maluku	1.145.383

Sumber:<sup>184</sup>

Total luasan target potensi hutan adat dalam kesepakatan rapat koordinasi hutan adat tersebut adalah seluas 6.205.815 ha. Dari hasil tersebut, perlulah tindak lanjut untuk menyergerakan percepatan penetapan hutan adat. Skema pencadangan hutan adat merupakan salah satu pemecah dari kebuntuan ini.

Menurut Angelsen *et al.* (2013) advokasi hutan adat tidak hanya diatur oleh masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil, tetapi juga dilakukan di sektor akademik. Ini adalah peluang besar untuk melakukan perubahan norma hukum bagi masyarakat adat.<sup>185</sup>


Beberapa penelitian mengidentifikasi bahwa hutan negara memiliki laju deforestasi tahunan lebih tinggi daripada hutan yang dikelola oleh masyarakat setempat. Misalnya, Angelsen mengatakan kegagalan kebijakan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan di masa lalu, adalah karena faktor-faktor terbatasnya hak masyarakat dalam pengelolaan hutan sebagai salah satu penyebab utama.<sup>186</sup>

<sup>183</sup> Wibowo, A. dan Kristianto, ED, "Agenda percepatan hutan adat", (2017). Huma, Kantor Staf Presiden, Jakarta.

<sup>184</sup> Wibowo, Agung, (2019), *Op. cit.*

<sup>185</sup> Angelsen *et al.* (2013), *Op. cit.*

<sup>186</sup> *Ibid.*



Gambar 3.19. Bagan peta jalan penetapan hutan adat<sup>187</sup>

Rencana redistribusi untuk agenda reforma agraria/Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sudah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah untuk periode 2015-2019. Ini penting untuk mengetahui kontestasi dalam advokasi hutan adat hari ini. Proses advokasi hutan adat yang sudah ditetapkan sebelum masuk kepada pokok persoalan, yakni proses advokasi hutan adat dan bagaimana skema mencadangkan hutan adat tersebut, saya akan menggambarkan secara umum sejarah mengapa hutan adat ini ada di Indonesia. Advokasi hutan adat berawal ada pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang dimulai pada Maret 2012. Tiga pemohon mengajukan peninjauan kembali UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mereka adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN); Masyarakat Hukum Adat Kenagarian Kuntu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau; dan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Peninjauan itu pada dasarnya berkaitan dengan dua masalah konstitusional, keberadaan hutan adat dan pengakuan kondisional atas keberadaan masyarakat hukum adat di kawasan hutan Indonesia. Pada dasarnya, para pemohon berkeberatan dengan Undang-Undang Kehutanan Indonesia yang mendalilkan bahwa hutan adat ditempatkan sebagai bagian dari hutan negara. Keberadaan ketentuan tentang hutan negara mengakibatkan kerugian konstitusional bagi pemohon (masyarakat hukum adat). Mahkamah Konstitusi juga kemudian berpendapat bahwa para pemohon telah kehilangan akses atas

<sup>187</sup> Wibowo, Agung (2019), *Op. cit.*

hutan dan tanah mereka.<sup>188</sup>

Seluas 120,6 juta hektare luas daratan Indonesia didistribusikan sebagai area Kawasan Hutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2018). Dengan demikian, sudah sewajarnya masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya sehari-hari melalui hutan dan menjadikan masyarakat Indonesia bercorak agraris. Rezim Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) sendiri telah lama melekatkan pengelola kawasan hutan sumber daya alam pada masyarakat hukum adat.<sup>189</sup> Ini artinya, eksistensi masyarakat adat diakui oleh hukum negara sebagai salah satu entitas yang memiliki hak dalam pengelolaan kawasan hutan sumber daya alam tersebut. Sebenarnya jauh sebelum upaya advokasi penetapan hutan adat ramai diberitakan, secara sosiologis masyarakat adat dengan hukum adatnya telah lama hidup berdampingan dengan kawasan hutan sumber daya alam. Hal demikian ternyata tidak membuat masyarakat adat bebas dari persoalan menyangkut konflik agraria, khususnya terkait konflik hutan adat. Konflik agraria terus saja terjadi, baik konflik yang bersifat horizontal (internal) maupun yang bersifat vertikal (dengan negara dan pemilik modal atau korporasi). Sepanjang tahun 2016-2019, Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mencatat terdapat 666 kasus konflik agraria yang melibatkan 176.132 kepala keluarga dengan luas lahan sebesar 457.084 hektare. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga mencatat telah terjadi 28 konflik agraria dalam kurun waktu bulan Maret hingga Juli. Konflik ini juga sejalan dengan tindakan "kriminalisasi" terhadap masyarakat adat. Salah satunya adalah kasus penangkapan Efendi Buhing selaku tokoh Adat Laman Kinipan. Efendi Buhing ditahan atas upaya melakukan pembelaan diri karena hutan adat di Desa Kinipan akan dikonversi menjadi perkebunan sawit oleh PT Sawit Mandiri Lestari selaku perusahaan pemegang konsesi.<sup>190</sup>

Konflik agraria terkait kawasan hutan adat ini sebenarnya dipengaruhi oleh kekuatan struktur negara yang kenyataannya selalu menekan otonomi masyarakat adat. Otonomi masyarakat adat sering kali harus

<sup>188</sup> Wibowo, Agung (2019). *Op. cit.*

<sup>189</sup> Wicaksono, Muki T., and Malik Malik. "Konteks Politik Hukum di Balik Percepatan Penetapan Hutan Adat: Catatan Ke Arah Transisi 2019." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4. no.2 (2018): 25-46.

<sup>190</sup> Lumbanrau, R.E., "Masyarakat adat: Penangkapan Ketua Adat Kinipan dan Peleagalan Negara Atas Perampokan di Tanah Adat di Era Jokowi, Tuduhan Aktivistis Lingkungan", (2020). 28 Agustus, dilihat pada 10 April 2020, <https://www.bbc.com/indonesia>.

berhadapan dengan struktur negara yang jauh lebih kuat dari hukum masyarakat adat tersebut, yaitu otonomi Pemerintah Daerah. Keberadaan Pasal 67 ayat UU Kehutanan memperlihatkan bahwa “Peraturan Daerah” menjadi satu-satunya mekanisme pengakuan eksistensi masyarakat adat merujuk pada kalimat “penguatan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah” dalam ketentuan tersebut. Interpretasi pada bahasa undang-undang ini secara jelas menjadikan prasyarat Peraturan Daerah sebagai instrumen utama pelaksanaan pengakuan masyarakat adat dan haknya dalam melakukan kegiatan pengelolaan kawasan hutan. Hal ini menjadikan pemerintah daerah menjadi faktor utama yang dapat menghambat sekaligus penentu pelaksanaan hak bagi masyarakat adat dalam UU Kehutanan itu sendiri. Terlebih dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), terdapat paradigma baru mengenai kewenangan penguasaan, pengelolaan hingga perizinan mineral dan batubara yang sebelumnya turut melibatkan pemerintah daerah namun terkini atribusi kewenangan tersebut dicabut dan berpindah kepada pemerintah pusat. Dengan paradigma baru tersebut justru akan menimbulkan berbagai problematika lainnya, yakni semakin meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan akibat kegiatan usaha pertambangan sebab pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan pengelolaan lingkungan hingga pengawasan. Kebijakan politik-ekonomi pemerintah daerah yang cenderung berpihak pada investasi skala besar juga menghambat realisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat.<sup>191</sup> Hal ini tidak lepas dari miskonsepsi bahwa negara berperan terhadap penguasaan sumber daya alam di dalam undang-undang. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ditentukan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai.”<sup>192</sup>

Bentuk pemahaman negara sebagai *forest corporation* dalam sektor swasta diimplementasikan berupa pemberian izin atau konsesi yang diberikan bagi pemilik modal dalam mengelola hutan untuk sementara waktu. Akibatnya, arti dari penguasaan negara dengan dalih kemakmuran rakyat justru sering disalahgunakan dan mengenyampingkan konsep

<sup>191</sup> Wicaksono & Malik, (2018), Op. cit.

<sup>192</sup> Ibid.

pengelolaan hutan dengan nilai-nilai kearifan dan mengenyampingkan hak masyarakat adat. Memang, terdapat ketentuan yang menentukan penguasaan hutan oleh negara tetap harus memerhatikan hak masyarakat adat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan. Namun, ketentuan ini menyertakan pula syarat “sepanjang kenyataannya masyarakat adat masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. Frasa “kepentingan nasional” ini kemudian memberikan perspektif yang kabur dan tidak realistis, karena sering kali kepentingan masyarakat adat untuk mengelola hutan tidak sejalan dengan kepentingan pembangunan nasional itu sendiri. Kemudian, frasa “sepanjang kenyataan masyarakat adat masih ada dan diakui” menunjukkan bahwa pengakuan ada atau tidak adanya masyarakat adat harus terlebih dahulu menjadi instrumen. Padahal, kenyataannya negara sendiri enggan melegalkan pengakuan terhadap masyarakat adat tersebut. Berkaitan dengan hal ini beberapa upaya *Judicial Review* terhadap UU Kehutanan juga telah dilakukan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan telah merevisi pengertian hutan adat yang semula didefinisikan sebagai hutan negara. Saat ini dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 hutan adat didefinisikan sebagai hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Konsekuensinya, pemerintah harus mengakui bahwa masyarakat adat dan dimensi hukum adatnya memiliki wewenang terhadap pengelolaan wilayah hutan adat tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 ini sendiri telah membawa dampak pada pembaharuan hukum agraria nasional. Setelah kehadiran putusan tersebut, muncul 69 produk hukum daerah baru yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat dan pengakuan atas hak-hak tradisionalnya. Sayangnya, hanya 21 produk hukum daerah yang menampilkan peta wilayah, tanah, dan hutan adat.<sup>193</sup> Padahal, penetapan peta wilayah, tanah, maupun hutan adat adalah bentuk nyata serta komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat. Ketiadaan pemetaan wilayah, tanah, maupun hutan adat yang jelas dan terpetakan akan mengaburkan bentuk kepastian hukum bagi masyarakat adat itu sendiri. Persoalan legalitas keberadaan masyarakat hukum adat yang bertolak belakang dengan

---

<sup>193</sup> Wibowo, Agung. (2019), *Op. cit.*

otonomi pemerintah daerah ini tentu akan terus membawa gejolak sendiri bagi masyarakat adat. Dinamika politik hukum, khususnya terkait penetapan produk hukum daerah untuk mengatur penetapan hutan adat menentukan bagaimana konflik agraria ini dapat dituntaskan. Tulisan ini akan menyampaikan ide bahwa pentingnya *political will* pemerintah dalam bentuk penyelarasan hak hutan adat yang sudah didefinisikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.<sup>194</sup>

Penghayatan terhadap masyarakat hukum adat tidak lepas dari faktor teritorial dan genealogis. Hal ini menjadi dasar pembentukan dan kesinambungan hidup masyarakat hukum adat.<sup>195</sup> Artinya ada unsur berupa tanah, hutan, air dan segala macam penghidupan dari alam, serta ada dimensi kehidupan turun-temurun dalam kehidupan masyarakat adat. Hal ini kemudian secara tidak langsung berpengaruh terhadap konsep penetapan hutan adat. Penetapan hutan adat tidak hanya berdimensi ekonomis, melainkan mengandung falsafah kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di hutan tersebut. Sesuai dengan corak religio-magis dan komunal masyarakat adat, maka pengelolaan hutan dilakukan untuk menghormati nilai-nilai yang hidup yang diwariskan leluhur. Kenyataannya, masyarakat adat memang dikenal sebagai salah subjek hukum yang mampu mengelola hutan secara arif dan bijaksana selaras dengan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Sebagai masyarakat yang mendasarkan kehidupan sehari-hari pada kebiasaan dan aturan yang tidak tertulis, otonomi masyarakat adat dipaksa melebur dalam konsep hukum negara ketika dihadapkan dengan konteks hidup bernegara. Masyarakat adat yang memiliki hukumnya sendiri harus tunduk pada keberadaan hukum nasional yang menjunjung tinggi rasionalitas dan legalitas. Hal ini sebenarnya wajar terjadi dalam konsep suatu negara. Namun, peleburan kehidupan sosial-budaya masyarakat adat ke dalam konteks kehidupan bernegara seharusnya diiringi pemeliharaan atas hak-hak tradisional masyarakat adat. Dalam perkembangannya, hak tradisional masyarakat adat atas hutan adatnya sering kali dibebani izin seperti hak guna usaha kepada korporasi atau perusahaan. Ironisnya, hal ini dilakukan oleh negara dan bukan didasari konsensus atau kesepakatan masyarakat adat itu sendiri. Lemahnya pengakuan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terhadap keberadaan masa-

---

<sup>194</sup> *Ibid.*

<sup>195</sup> *Ibid.*

yarakat adat, melatarbelakangi persoalan ini. Bagian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang termuat di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menyatakan bahwa negara memang mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Putusan tersebut juga menyatakan bahwa kewenangan pengelolaan oleh negara di bidang kehutanan idealnya diberikan kepada kementerian yang bidangnya meliputi urusan kehutanan. Sementara, terhadap hutan adat wewenang ini dibatasi, karena berada dalam cakupan hak ulayat dan berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat. Mulai diakuinya keberadaan sekaligus hak-hak tradisional masyarakat adat menjadikan pengelolaan terhadap hutan sedikit demi sedikit kembali terbuka bagi masyarakat adat. Masyarakat adat dapat menikmati kembali hak untuk mengelola kawasan hutan adat. Hal ini selaras dengan program pemerintahan Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019. Perpres ini menentukan bahwa pemerintah akan melakukan reforma agraria di bidang kehutanan dengan skema perhutanan sosial dengan target 12,7 juta hektare. Skema perhutanan sosial tersebut meliputi hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Salah satu regulasi dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No.P.21/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.<sup>196</sup> Problematika yang kemudian muncul ialah pada tataran empiris. Permen LHK 2019 ternyata belum dapat menyelesaikan akar permasalahan dalam mengakomodasi pengakuan eksistensi suatu masyarakat adat. Pasal 5 ayat (2) huruf b Permen LHK 2019, secara eksplisit menyatakan bahwa salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi dalam rangka mengajukan permohonan penetapan hutan adat adalah melampirkan produk hukum yang mengakui keberadaan masyarakat adat di daerah tersebut.<sup>197</sup>

Produk hukum yang dimaksud berupa Peraturan Daerah (Perda) untuk

<sup>196</sup> Sukirno, Sukirno. "Rekonstruksi Regulasi Untuk Akselerasi Penetapan Hutan Adat." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no.1 (2019): 81-97.

<sup>197</sup> Gaol, Heru Saputra Lumban, and Rizky Novian Hartono. "Political Will Pemerintah dan Pembaharuan Konsep Pengelolaan Hutan Adat sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria." *BIHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 7, no. 1 (2021): 45-56.

Hutan Adat yang berada di dalam Kawasan Hutan Negara atau Keputusan Kepala Daerah untuk Hutan Adat yang berada di luar Kawasan Hutan Negara. Diperlukan *political will* dari pejabat-pejabat yang berwenang untuk merumuskan dan mengeluarkan sebuah produk hukum. Dalam hal ini, Bupati dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus memiliki komitmen yang kuat dan kontinyu untuk mengakui keberadaan masyarakat adat tersebut. Penetapan hutan adat sejatinya lebih dari sekadar memberi jaminan perlindungan bagi masyarakat adat atas ruang hidup bagi masyarakat adat melangsungkan kehidupan. Penetapan hutan adat juga sebagai satu upaya untuk menjaga keberadaan hutan di Indonesia agar terhindar pula dari tujuan-tujuan investasi yang mendegradasi lingkungan hidup dan mengabaikan dimensi sosial-budaya. Sudah sewajarnya pula masyarakat adat sebagai subjek hukum yang langsung berinteraksi dengan hutan dilibatkan dalam proses penetapan hutan adat, khususnya dalam hal pemetaan Kawasan Hutan Adat.<sup>198</sup>

Konsep Hukum Nasional dan Hukum Adat dalam Pemanfaatan Hutan Adat berada dalam dimensi yang sama sekaligus berbeda. Kesamaan dimensi ini adalah upaya dalam rangka mengambil manfaat dari hutan tersebut. Perbedaannya terletak pada dasar kepentingan. Negara memanfaatkan hutan guna kepentingan nasional atau pembangunan nasional, sementara masyarakat adat memanfaatkan hutan untuk kepentingan hidup sehari-hari. Orientasi kepentingan negara cenderung mengarah pada terbukanya iklim investasi pada pemilik modal. Pemilik modal sendiri orientasinya tentu menuju pada upaya menghasilkan profit atau keuntungan. Perbedaan dimensi yang mendasar ini menyebabkan terjadi gesekan antara masyarakat adat, pemerintah, atau korporasi sebagai pemilik modal. Hal ini dikarenakan, masyarakat adat sangat bergantung hidupnya secara berkelanjutan pada kelestarian hutan. Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Permen Agraria dan Tata Ruang/BPN tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan) mendefinisikan Konflik Agraria sebagai perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Konflik ini merupakan persoalan yang berpautan dan

---

<sup>198</sup> *Ibid.*

multidimensi. Suatu konflik agraria dapat berlangsung selama beberapa generasi atau dapat terjadi hingga puluhan tahun. Lamanya jangka waktu penyelesaian suatu konflik agraria disebabkan karena tidak adanya upaya dari pemerintah secara signifikan untuk menyelesaikan konflik secara singkat. Ketika konflik tersebut melibatkan masyarakat adat dan perusahaan yang memperoleh izin dari pemerintah, masyarakat adat akan termarginalkan dari hutan yang menjadi ruang hidupnya selama turun-temurun. Salah satu hal yang dapat memicu terjadinya konflik agraria adalah dapat dibebankannya tanah ulayat dengan hak guna usaha melalui ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha (Permen Agraria dan Tata Ruang/BPN tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha). Pasal 8 ayat (1) Permen Agraria dan Tata Ruang/BPN tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha mensyaratkan bahwa perolehan hak guna usaha dari tanah ulayat harus terlebih dahulu diperoleh persetujuan tertulis dari Masyarakat Hukum Adat untuk kemudian tanah ulayat dilepaskan menjadi Tanah Negara. Namun, langkah preventif ini hanya seperti utopia belaka. Hal ini dikarenakan masyarakat adat tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan pengakuannya melalui produk hukum daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 UU Kehutanan.<sup>199</sup> Pelepasan tanah ulayat dalam Pasal 8 ayat (1) tersebut tidak sesuai dengan hukum adat yang melandasi UUPA. Pembentuk UUPA dengan tegas menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat dengan pembatasan-pembatasan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UUPA.<sup>200</sup> Hak ulayat mempunyai ciri yaitu keabadian hak-hak komunitas. Artinya, hak ini bukan obyek yang dapat diperjualbelikan atau dialihkan dikarenakan fungsinya menghimpun hubungan dalam komunitas tersebut.<sup>201</sup>

Dimensi material dari konflik agraria dari masa ke masa relatif sama, yaitu sumber daya alam, sedangkan dimensi immaterialnya ialah klaim dan akses. Konflik agraria hampir selalu melibatkan tiga aktor, yaitu **masyarakat, negara, dan pasar**, dalam berbagai bentuk variannya. Namun

---

<sup>199</sup> Sulaiman, Sulaiman, Muhammad Adli, and Teuku Muttaqin Mansur. "Ketidakteraturan Hukum Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia." *Law Reform* 15, no.1 (2019): 12-24.

<sup>200</sup> Sukirno, Sukirno. "Rekonstruksi Regulasi Untuk Akselerasi Penetapan Hutan Adat." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no.1 (2019): 81-97.

<sup>201</sup> *Ibid.*

demikian, konflik agraria itu dihadirkan oleh para aktornya dengan cara yang berbeda dari masa ke masa. Bagaimana para aktor memainkan isu, ruang dan kesempatan politik, jaringan kerja, dan wacana/pengetahuan untuk mendapatkan klaim dan akses atas sumber daya alam/agraria berubah. Konflik agraria pada era kolonial hadir sebagai respons pribumi terhadap kekuatan ekonomi asing yang berusaha menghapus hubungan-hubungan agraria yang tegak sebelum kolonialisme datang, yang ditandai dengan pemberlakuan hukum barat atas sumber daya alam di nusantara. Hal ini berlangsung setidaknya sampai penyerahan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda pada 1949.<sup>202</sup>

Idealnya, kebijakan penyelesaian konflik harus mampu menyentuh dan menyelesaikan akar-akar konflik, namun hal itu tidak mudah, karena (1) konflik agraria di Indonesia bersifat kronik; (2) prasyarat bagi reforma agraria menjadi lebih kompleks memasuki era reformasi, sementara amanah UU Agraria nasional belum sempat dilakukan karena faktor politik; (3) para aktor dan relasi kekuasaannya tidak mudah terpetakan; dan (4) dominansi kekuatan pasar atas negara membuat fungsi agraria sebagai sektor publik mengalami pengikisan.<sup>203</sup>

**Tabel 3.8. Perbedaan tipologi konflik agraria Era Reformasi dan sebelumnya**

Paramater	Perbedaan Tipologi Konflik Agraria	
	Sebelum Era Reformasi	Era Reformasi
Isu	Hak dan akses HAM Landgrabbing Hak Ekonomi Sosial Budaya	Hak dan akses Landgrabbing Lingkungan hidup Hak Ekonomi Sosial Budaya HAM Gender Pangan dan Energi Pasar Tanah
Aktor yang terlibat	Pemerintah pusat Korporasi Nasional TNC (1990-an) Angkatan bersenjata Komunitas NGO (1990-an)	Pemerintah pusat dan daerah Angkatan bersenjata Korporasi Nasional TNC Komunitas NGO Badan-badan internasional
Instrumen Regulasi yang digunakan	Izin Usaha	Izin usaha Penataan ruang Mekanisme pasar

<sup>202</sup> Saleh, D. D., Puri, W. H., Khuriyati, S. F., & Antoro, K. S. "Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria Kontemporer". (2012): 109-138.

<sup>203</sup> *Ibid.*

Paramater	Perbedaan Tipologi Konflik Agraria	
	Sebelum Era Reformasi	Era Reformasi
Pola	Terpusat Pemerintah pusat sebagai pengendali secara absolut	Tersebar dan Pemerintah pusat dan daerah sebagai fasilitator
Situasi politik	Sentralistik	Desentralistik
Tema	Nasionalisasi	Globalisasi

Sumber: <sup>204</sup>

Meskipun sama-sama dianggap sebagai masalah yang harus dipecahkan, konflik agraria dipandang secara berbeda-beda oleh negara, pasar, atau kelompok sosial (masyarakat), menurut pemahaman masing-masing pihak terhadap Reforma Agraria. Pasar melihat konflik agraria sebagai akibat dari kegagalan pasar bebas, di antaranya karena keberadaan barang publik dan eksternalitas yang tidak terselesaikan oleh pihak yang berwenang (negara). Negara melihat konflik agraria sebagai akibat dari ketidakpastian hukum. Masyarakat melihat konflik agraria sebagai akibat dari ketimpangan struktur penguasaan sumber daya agraria karena dominansi dua pihak lainnya. Karenanya, pemaknaan Reforma Agraria turut menentukan pendefinisian dan pemaknaan konflik agraria, berikut tawaran resolusinya (Tabel 3.9).<sup>205</sup>

Tabel 3.9. Konflik Agraria Menurut Berbagai Pihak

Unsur-unsur	Pemerintah	Pasar	Kelompok Masyarakat
Akar masalah	Ketidakpastian hokum	Kegagalan pasar	Ketimpangan penguasaan
Sumber Masalah	Pengakuan hukum yang Lemah	Hambatan struktural	Dominansi ekonomi pasa
Paradigma	Konflik sebagai penghambat kebijakan	Konflik sebagai eksternalitas	Konflik sebagai akibat (respons)
Solusi	Penertiban administrasi	Mekanisme pasar	Perombakan struktur penguasaan
Eksekutor	Lembaga negara melalui Pengadilan	Pasar tanah	Kelembagaan negara dan sosial

Sumber: <sup>206</sup>

<sup>204</sup> Ibid.

<sup>205</sup> Ibid.

<sup>206</sup> Ibid.

Terdapat dua hal yang menyebabkan kekaburan pengaturan masyarakat adat dalam hukum negara dari zaman dahulu hingga saat ini. *Pertama*, ketidakmampuan pemerintah dalam menyusun keragaman masyarakat adat dengan seluruh aspek sosialnya dalam suatu produk hukum. *Kedua*, lemahnya *political will* dalam menetapkan regulasi yang mendukung hak dan keberadaan masyarakat adat.<sup>207</sup> Faktor yang kedua ini merupakan persoalan yang paling mendasar apabila dikaitkan dengan Pasal 67 UU Kehutanan yang mensyaratkan pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Lebih lanjut, konflik juga muncul ketika bertemunya konsep *ipso jure* (konsep yuridis) dan konsep *ipso facto* (konsep fakta) atas kepemilikan tanah. Dalam konsep yuridis, kepemilikan sah atas tanah ada jika masyarakat dapat menunjukkan alat bukti hukum autentik (surat atau sertifikat) kepemilikan atas tanah tersebut. Sementara, konsep fakta menganggap bahwa bukti kepemilikan tanah dilihat dari hubungan manusia yang terus-menerus dengan tanah serta adanya pengakuan masyarakat sekitar terhadap hal tersebut.<sup>208</sup>

Konflik agraria merupakan perselisihan yang memang mempunyai potensi atau sudah berdampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Ketika konflik tersebut melibatkan masyarakat adat dan berhadapan dengan perusahaan yang memperoleh izin dari pemerintah, masyarakat adat akan termarginalkan dari hutan sebagai ruang hidupnya selama turun-temurun.<sup>209</sup>

Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat masih sering terjadi dikarenakan lemahnya *political will* pemerintah untuk mengakui keberadaan masyarakat adat. Diperlukan *strong political will* dari pemerintah khususnya daerah untuk segera mengeluarkan regulasi yang mengakui keberadaan masyarakat adat. Dengan begitu masyarakat adat dapat mengajukan permohonan penetapan hutan adat pada Pemerintah Pusat. Penetapan atau pengakuan hutan adat tersebut oleh pemerintah dapat mencegah terjadinya sengketa pertanahan di kemudian hari. Terdapat solusi sebagai alternatif percepatan pengakuan hutan adat yakni

<sup>207</sup> Mukmin, Zaki. "Konflik agraria yang tak pernah reda." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no.1 (2016): 40-55.

<sup>208</sup> *Ibid.*

<sup>209</sup> Wibowo, Agung (2019), *Op. cit.*  
Ramdhaniaty, N, dan Ratnasari, "Dinamika hakadat dan desa adat di Lebak dalam pelaksanaan Undang-undang desa," *Wacana* 36, no. 19 (2017): 115-145.

dengan mewujudkan *strong political will* oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan kebijakan di daerahnya berupa peraturan daerah maupun surat keputusan yang berkenaan dengan pengukuhan masyarakat adat yang berada di daerahnya. Dalam upaya ini penting pula melibatkan partisipasi masyarakat adat atau LSM sebagai representasi atas kelompok yang berkepentingan pada pembentukan peraturan daerah. Dengan demikian, masyarakat adat atau LSM dapat menyampaikan aspirasi dan menentukan substansi hukum yang sesuai dengan problematika yang terjadi. Pengakuan keberadaan masyarakat adat melalui produk hukum daerah seyogyanya akan memberikan perlindungan bagi masyarakat adat. Alternatif lain yang juga harus dilakukan adalah dengan melakukan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.<sup>210</sup>

Mengacu pada persoalan sebelumnya, maka dapat dilakukan dua upaya alternatif dalam rangka percepatan pengakuan hutan adat. Pertama, dengan mewujudkan *strong political will* oleh pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan di daerahnya berupa peraturan daerah maupun Surat Keputusan Kepala Daerah yang berkenaan dengan pengukuhan masyarakat adat. Pemerintah daerah harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup penyusunan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat baik secara lisan dan/atau tulisan. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat adat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai representasi dari kelompok kepentingan masyarakat, maka aspirasi dapat disampaikan dan sumbangsih pemikiran terhadap suatu kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat adat. Hal ini dikarenakan adanya sinkronisasi pemikiran yang dikomunikasikan secara dua arah. Lebih lanjut, komitmen Pemerintah Daerah harus ditindaklanjuti dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah yang lahir atas aspirasi masyarakat adat. Rancangan ini kemudian harus dibawa ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi ataupun Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 UU P3U Prolegda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun

---

<sup>210</sup> Gaol, H. S. L., & Hartono, R. N. Political Will Pemerintah dan Pembaharuan Konsep Pengelolaan Hutan Adat sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria. *BIJUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanian* 7, no. 1, (2021): 45-56.

secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dimasukkannya Perda yang mengakui eksistensi masyarakat adat ke dalam Prolegda akan menjadi bentuk nyata dan keseriusan Pemerintah Daerah untuk merangkul dan menganggap masyarakat adat sebagai bagian integral dan tak terpisahkan dalam tatanan hidup bernegara. Penetapan skala prioritas pembangunan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat akan terwujud melalui Prolegda tersebut. Kehadirannya, sekaligus dapat memuat problematika masyarakat adat menjadi substansi atau muatan yang harus dilindungi oleh hukum positif. Melalui produk hukum daerah, masyarakat adat akan mendapatkan perlindungan mengenai hak-hak tradisional termasuk hak ulayat berupa pemanfaatan hutan adat. Hak ulayat tersebut selama ini terancam dibebani izin pihak perusahaan atau pemilik modal dalam mengonversi hutan guna kepentingan ekonomi. Upaya dengan mengandalkan pemerintah daerah ini juga perlu diiringi dengan pengawasan yang kuat dan ketat sebab dimungkinkan munculnya keterkaitan korupsi sumber daya alam di dalamnya dengan pilkada.<sup>211</sup> *Alternatif kedua*, yakni dengan mensahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sesegera mungkin. Pengesahan RUU tersebut akan membawa perubahan konsepsi bahwa masyarakat adat adalah subjek hukum yang kepentingannya juga harus dilindungi. Perlindungan masyarakat adat ini juga harus diselaraskan dengan konsep baru yang mengubah mekanisme perizinan. Jika pada awalnya, pemerintah adalah pemberi izin dan perusahaan sebagai pihak penerima izin sementara masyarakat adat hanya sekadar “penonton”, selanjutnya konsesi harus berorientasi pada izin masyarakat adat. Artinya, jika pemanfaatan hutan ini orientasinya ekonomi, maka para pihak dalam hubungan ekonomi itulah yang mempunyai kepentingan untuk mengatakan kesepakatan sekaligus mengizinkan. Para pihak yang berkepentingan harus saling berhadapan untuk bernegosiasi dan pemerintah justru berfungsi memfasilitasi.

Konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan dapat berupa konflik vertikal maupun konflik horizontal. Kedua jenis konflik tersebut dapat bersumber dari perbedaan persepsi dan benturan kepentingan antar setiap aktor. Selain itu, konflik juga dapat bersumber dari persaingan antar aktor dalam mencapai tujuannya masing-masing, serta adanya perbedaan

<sup>211</sup> Hariadi (2018), *Op. cit.*

akses di antara pihak yang terlibat. Keempat sumber konflik tersebut dapat mengakibatkan berbagai permasalahan baik yang dirasakan oleh pihak yang terlibat, maupun yang dirasakan oleh objek konflik, dalam hal ini adalah sumber daya hutan.<sup>212</sup>

Fisher et al. (2000) juga mengemukakan bahwa isu-isu utama yang muncul pada waktu menganalisis konflik, yaitu isu kekuasaan, budaya, identitas, gender dan hak. Isu-isu ini muncul ketika mengamati interaksi antar pihak yang bertikai, yang pada satu kesempatan tertentu akan menjadi latar belakang konflik serta berperan sebagai faktor-faktor yang memengaruhi secara diam-diam.<sup>213</sup>

Lebih lanjut Fuad & Maskanah (2000) menyebutkan bahwa sumber-sumber konflik kehutanan adalah sebagai berikut:<sup>214</sup>

1. Perbedaan persepsi politik dan hukum antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal klaim dan pengakuan hak pada kawasan hutan.
2. Penguasaan dan akses masyarakat lokal tidak diimbangi dengan usaha pengamanan hak.
3. Sektorisme kebijakan negara terhadap sumber daya alam, pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang parsial.
4. Sistem kelola dengan pemberian konsesi HPH yang ditentukan terpusat menciptakan pertentangan dan benturan nilai-nilai kelestarian sumber daya hutan dengan kepentingan ekonomi.

Konflik yang ada perlu untuk dicarikan solusi, sehingga diperlukannya ruang untuk berdialog antara setiap pihak yang terlibat di dalam konflik tersebut. Pruitt & Rubin (2009) menjelaskan 5 strategi dalam penyelesaian konflik sosial, termasuk dalam konteks konflik kehutanan, di antaranya:<sup>215</sup>

1. *Contending* (bertanding), yaitu menyelesaikan konflik menurut ke-mauan seseorang tanpa mempedulikan kepentingan pihak lain, stra-tegi ini membujuk bahkan mengancam pihak lain.
2. *Problem Solving* (pemecahan masalah), yaitu identifikasi dan mengam-bangkan masalah secara kolaborasi yang kemudian mengarah kepada solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Hasilnya berupa kompromi

---

<sup>212</sup> Sardi, I., "Konflik Sosial dalam Pemanfaatan Sumber Daya Hutan (Studi Kasus di Taman Nasional Bukit Duabelas Provinsi Jambi)" [Thesis] (2010). Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

<sup>213</sup> Fisher S, Abdi J, Smith LR, & Williams S. (2000). "Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak". Kartikasari S, penerjemah; Lapilatu RM dan Rini DN, editor. Jakarta (ID): The British Council.

<sup>214</sup> Fuad dan Maskanah (2000), *Op. cit.*

<sup>215</sup> Pruitt, D. G. & J. Z. Rubbin, "Teori Konflik Sosial". (2009). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

atau solusi integratif.

3. *Yielding* (mengalah), menurunkan aspirasi sendiri dan menerima kekurangan dari apa yang sebetulnya diinginkan.
4. *Inaction* (diam), tindakan temporer tidak melakukan apa-apa untuk mencermati perkembangan lebih lanjut.
5. *Withdrawing* (menarik diri), yaitu meninggalkan konflik secara permanen, memunculkan ketidakpastian sehingga mengharapkan pihak lain untuk mengalah.

Hasil penelitian Dharmawan & Marina (2011) dalam penyelesaian konflik pada kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) menunjukkan tahapan proses resolusi konflik sebagai berikut yaitu:<sup>216</sup>

1. Penetapan wilayah masyarakat adat yang berada pada enclave Taman Nasional untuk dijadikan Zona Khusus Budaya.
2. Pengakuan hak tanah adat oleh pemerintah.
3. Proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama.
4. Proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

---

<sup>216</sup> Dharmawan, A. & Marina I., "Analisis Konflik Sumber Daya Hutan di Kawasan Konservasi". *Sociality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* 5(1), (2011): 90-96.

# Bab 4

## IMPLIKASI PUTUSAN

---

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan secara komprehensif dengan berbagai contoh kasus yang terjadi, sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu 'benang merah' yang substansial dalam hal implikasi putusan MK 35 terhadap pengelolaan hutan adat, bahwa:

- a. Alasan diajukannya peninjauan kembali UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, karena dengan status bahwa "hutan adat sebagai hutan negara", menimbulkan banyak permasalahan. Beberapa permasalahan muncul akibat pengaturan tersebut adalah ditemuinya bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat hukum adat, di antaranya: (1) pengambilalihan secara sewenang-wenang hutan adat/bagian hutan adat melalui penunjukan dan/atau penetapan sebagai kawasan hutan, peruntukan fungsi konservasi dan penerbitan hak-hak pemanfaatannya kepada para pihak lain untuk pegusahaan hutan, perkebunan, pertambangan atau transmigrasi; (2) pengambilalihan hutan adat/bagian hutan adat tanpa pemberitahuan tujuan dan implikasi penggunaannya dan tanpa persetujuan sepenuhnya masyarakat hukum adat yang bersangkutan; (3) perilaku diskriminatif oleh aparat keamanan dan pejabat pemerintah terhadap masyarakat hukum adat; dan (4) penangkapan/penahanan tanpa surat perintah penangkapan/penahanan, tanpa pemberitahuan alasan penangkapan/penahanan dan tanpa kompensasi.
- b. Putusan MK 35 memberikan implikasi positif dan implikasi negatif bagi pengelolaan hutan adat. Implikasi positif dari putusan tersebut, di antaranya: (1) adanya pengakuan negara terhadap hak masyarakat

hukum adat; (2) pelestarian dan memajukan adat dan tradisi budaya masyarakat hukum adat; (3) adanya fasilitasi pemerintah atas pemberdayaan masyarakat hukum adat; (4) masyarakat hukum adat menjadi subjek pembangunan nasional; dan (5) ada pemisahan antara hutan adat dengan kawasan hutan yang dikelola Kementerian Kehutanan; sedangkan implikasi negatif, di antaranya: (1) putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dapat memicu terjadinya konflik; (2) dijualnya Tanah Ulayat pada Pihak ketiga; (3) dapat menyebabkan terjadinya kerusakan hutan adat, dan (4) adanya dualisme hukum yang mengatur hutan adat.

- c. Keluarnya putusan MK 35 tidak serta merta dapat diimplementasikan dalam pengelolaan hutan adat, karena adanya berbagai kendala. Beberapa kendala untuk mengimplementasikan putusan tersebut, di antaranya: (1) lambatnya proses penetapan hutan adat terbentur karena belum tersedianya Peraturan Daerah pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh kabupaten/provinsi yang sesuai dengan kebutuhan administrasi untuk memenuhi peraturan-perundangan dalam penetapan hutan adat; (2) perbedaan luas wilayah hutan adat yang diajukan dan yang ditetapkan sebagai hutan adat dikarenakan perbedaan cara pandang terminologi hutan adat oleh Pemerintah/Pemda dengan pemaknaan multifungsi hutan adat dan sistem tenurial yang berlaku di masyarakat adat; (3) pelibatan kelompok-kelompok rentan, termasuk kelompok perempuan adat dan generasi muda belum berjalan maksimal selama proses pra dan pasca-penetapan hutan adat, dan walaupun terjadi, umumnya baru pada lingkungan elite saja; (4) selama proses pra dan pasca penetapan hutan adat, urusan waktu, administrasi, bentuk legalitas pengakuan masyarakat adat yang digunakan, relatif lebih lama daripada kebijakan yang berlaku. Hal ini juga berkaitan dengan variasi waktu yang dilalui oleh masing-masing masyarakat adat dalam proses menuju penetapan maupun pasca penetapan itu sendiri; (5) keberhasilan proses penetapan hutan adat juga dipengaruhi oleh peran perwakilan masyarakat adat di pemerintahan (perempuan maupun laki-laki), baik di tingkat desa maupun kabupaten/provinsi; (6) penetapan hutan adat secara legal belum mampu meningkatkan rasa aman atas sumber penghidupan masyarakat adat dengan membangun berbagai sarana pengembangan ekonomi lokal dan menghidupkan kembali atau memperkuat budaya

atau identitas masyarakat adat; (7) pasca-penetapan hutan adat memang membuka ruang keterlibatan dan kesempatan yang lebih besar bagi kelompok perempuan dan generasi muda, namun masih di tataran elite; dan (8) belum tersedianya skema pemenuhan hak lanjutan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat paska penetapan hutan adat.

- d. Pola Pengelolaan hutan adat di masa yang akan datang perlu memperhatikan prinsip pengelolaan hutan adat yang berkelanjutan, yakni dengan memperhatikan tiga hal, yang meliputi: (1) penetapan masyarakat hukum adat (MHA); (2) penetapan tata batas hutan adat; dan (3) pembentukan kelembagaan masyarakat adat. Jika ketiga hal tersebut dapat dilakukan, maka potensi konflik dalam pengelolaan hutan adat dapat dihindarkan. Penetapan MHA dimaksudkan agar legalitas pemilik hutan adat menjadi jelas, dan penetapan tata batas untuk menjamin legalitas batas/wilayah kepemilikan, serta pembentukan kelembagaan agar kapasitas tata kelola masyarakat adat meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Afiyanti, Yati. "Focus group discussion (diskusi kelompok terfokus) sebagai metode pengumpulan data penelitian kualitatif." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 12, no.1 (2008): 58-62.
- Ahimsa-Putra, H. S., "Fenomenologi agama: Pendekatan Fenomenologi untuk memahami agama". *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 2, (2012): 271-304.
- Aidy Zul. "Kepastian Kepemilikan Atas Tanah di Pemukiman Adat yang Termasuk dalam Kawasan Hutan Adat Pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Juncto Putusan Menhut Nomor 941/menhut-ii/2013 (Studi di Desa Alur Keujrun Kabupaten Aceh Selatan)." *Premise Law Journal* 8, (2016): 161780.
- Amrillah, L., & S. Suroso, "Pola Pengelolaan Tanah Adat Jurang Koak di Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba". *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi* 2, no. 2, (2018). 17-24.
- Arief, A., *Hutan: Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan*. (1994). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Arizona, Y. "Dibutuhkan Pengakuan Hukum Terintegrasi: Kajian Hukum Penerapan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau." *Wacana* 33, (2014): 143-165.
- Arman, Juni, Afrizal Afrizal, and Asrinaldi Asrinaldi. "Pemanfaatan Kawasan Hutan Negara Oleh Masyarakat Adat Di Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8, no. 2 (2018): 88-116.
- Arsyad, I., Sunito. & K. Hariadi, "Analisis Aktor Dalam Pembentukan Kebijakan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan MK 35

- (Studi atas Peran AMAN dan Jaringannya dalam Mendorong Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Melalui UU Desa dan RUU PPMHA)". *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, (2016): 224-232.
- Aruningtyas, Lusya, "Cerita dari Kasepuhan Karang Pasca Penetapan Hutan Adat". Diakses pada tanggal 15 Mei 2022 dari <https://www.mongabay.co.id/2018/01/14/cerita-dari-kasepuhan-karang-pasca-penetapan-hutan-adat/>.
- Asmara, M. G., Arba, M., & Y. Maladi, "Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat". *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 1, (2012): 1-17.
- Ayumintyas, L. "Cerita dari Kasepuhan Karang Pasca Penetapan Hutan Adat", (2018). Diakses 01 Mei 2022 dari <https://www.mongabay.co.id/2018/01/14/cerita-dari-kasepuhan-karang-pasca-penetapan-hutan-adat/>.
- Azis, Arasy Pradana A., & Yance Arizona. "Afirmasi MK terhadap Jukstaposisi Masyarakat Adat sebagai Subjek Hak Berserikat di Indonesia (Analisis terhadap Keterlibatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 19-35.
- Bahtiar, A.S. "Interaksi Masyarakat Desa Hutan dengan Hutan Lindung (studi kasus program hutan asuh guna mendukung keberlanjutan hutan lindung kawasan Gunung Arjuna)". Disertasi. (Minat Studi Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan. Program Pascasarjana Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang, 2013).
- Berg, B. L., & H. Lune, *Qualitative research methods for the social sciences*, (Vol. 5). (2004). Boston: Pearson.
- Betahita.id. "20 Tahun Perjuangan Masyarakat Adat" (2019), diakses 12 April 2022 dari <https://betahita.id/news/lipsus/3756/20-tahun-perjuangan-masyarakat-adat.html?v=1591617352>.
- Bustam, Mohamad. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penetapan Taman Nasional Lore Lindu: Studi Yayasan Tanah Merdeka dalam Memperjuangkan Hak Masyarakat Katu." *Journal of Social Development Studies* 2. no.1 (2021): 52-66.
- Cahyaningrum, D. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai status hutan adat sebagai hutan hak. *Kajian* 20, no. 1, (2016): 1-16.
- Chaniago, Dwi Setiawan, Anisa Puspa Rani, and Solikatun Solikatun. "Peran

- Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 1, no. 1 (2019): 14-30.
- Creswell, J. W., & D. L. Miller, Determining validity in qualitative inquiry. *Theory into practice* 39, no. 3, (2000): 124-130.
- Dewi, Septya Hanung Surya, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. "Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat." *Jurnal Legislatif*, (2020): 79-92.
- Dharmawan, A, & I. Marina, "Analisis Konflik Sumber Daya Hutan di Kawasan Konservasi". *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* 5, no. 1, (2011): 90-96.
- Fisher S, Abdi J, Smith LR, & S. Williams, "Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak". (2000). Kartikasari S, penerjemah; Lapilatu RM dan Rini DN, editor. Jakarta (ID): The British Council.
- Forest People Program, "Determinasi dan Resiliensi: seruan masyarakat hutan untuk mengamankan keberadaannya. (2014). Diakses pada tanggal 23 April 2022 dari <https://www.forestpeoples.org/id/enewsletters/fpp-e-newsletter-may-2014/news/2014/04/determinasi-dan-resiliensi-seruan-masyarakat-hut>.
- Fuadi, M. A. "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi". *Psikoislamika* 8, no. 2 (2011): 191-208.
- Gaol, Heru Saputra Lumban, and Rizky Novian Hartono. "Political Will Pemerintah dan Pembaharuan Konsep Pengelolaan Hutan Adat sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 7, no. 1 (2021): 45-56.
- Gaol, H. S. L., & R. N. Hartono, "Political Will Pemerintah dan Pembaharuan Konsep Pengelolaan Hutan Adat sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria". *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 7, no. 1 (2021): 45-56.
- Gayo, Ahyar Ari. "Penegakan Hukum Konflik Agraria Yang Terkait Dengan Hak-hak Masyarakat Adat Pasca Putusan Mk No. 35/puu-x/2012 (Agrarian Conflict Law Enforcement That Was Related to the Rights of Indigenous Peoples Following the Ruling of the Constitutional Courtno. 35/Puu-X/2012)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no.2 (2016): 157-171.
- Gusliana, H. B., and Mardalena Hanifah. "Pola Perlindungan Hutan Adat Terhadap Masyarakat Adat Di Provinsi Riau Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no.

1 (2016): 183-200.

Hamidi, "Metode Penelitian Kualitatif". (2010). Malang: UMM Press.

Handadhari, T., "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat". (2013) <http://opini.kompas.blogspot.com/2013/09/eksistensi-masyarakat-hukum-adat.html>. (Diakses 4 Mei 2022).

Harahap, E. S. "Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah di Kawasan Hutan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 P/HUM/2011)" *Premise Law Journal* 13, (2015): 14126.

Hatu, R., "Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik)". *Jurnal Inovasi* 8, no. 4 (2011): 1-11.

Henslin, J. M., "Essentials of Sociology. (2006). 6th Edition. Sunarto, K. (penterjemah). *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, (2007). Jakarta: Erlangga.

Herdiana, Dian. "Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat." *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)* 6, no. 1 (2019): 63-86.

Ife, J. dan F. Tesoriero. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. (2008). Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ikbar, Y. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. (2012). Bandung: Refika Aditama.

Jayadi, Edi Muhamad, and Soemarno Soemarno. "Analisis Transformasi Awig-Awig Dalam Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus pada Komunitas Wetu Telu di Daerah Bayan, Lombok Utara)." *The Indonesian Green Technology Journal* 3, no. 1 (2014): 39-50.

Karokaro, A.S "Inkuiri Nasional Sumatera: dari Kasus Pandumaan-Sipituhuta hingga Talang Mamak", (2014), Diakses 20 April dari <https://www.mongabay.co.id/2014/09/10/inkuiri-nasional-sumatera-dari-kasus-pandumaan-sipituhuta-hingga-talang-mamak>.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. "Status Hutan dan Kehutanan Indonesia" (2018), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.

Lambert, S.D. & C. G. Loiselle, "Combination individual interviews and focus groups to enhance data richness. *Journal of Advanced Nursing*, 62, no. 2, (2008): 228-237.

Lehoux, P., Poland, B., & G. Daudelin, Focus group research and "the patient's view." *Social Science & Medicine* 63, (2006): 2091-2104.

- Leung, C.M., Ho, G.K.H., Foong, M., Ho, C.F., Lee P.K.K. & Mak L.S.P. Small-group hypertension health education programme: A process and outcome evaluation. *Journal of Advanced Nursing* 52, no. 6, (2005): 631-639.
- Lumbanrau, R.E., "Masyarakat adat: Penangkapan Ketua Adat Kinipan dan Pelegalan Negara Atas Perampokan di Tanah Adat di Era Jokowi, Tudingan Aktivis Lingkungan", (2020). 28 Agustus, diakses pada 10 April 2022, dari <https://www.bbc.com/indonesia>.
- Marboen, A.P., "Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia". (2011). Diakses 19 Maret 2022 dari <http://www.antaraneews.com/berita/1310350150/konflik-pengelolaan-hutan-terjadi-di-1924-desa>.
- Marina, I., & A. H. Dharmawan, "Analisis konflik sumber daya hutan di kawasan konservasi. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 5, no. 1, (2011): 90-96.
- McLafferty, I., "Focus group interviews as a data collecting strategy". *Journal of advanced nursing* 48, no. 2, (2004): 187-194.
- Merang, K. Rapiandi Isak, and Iskandar Iskandar. "Peran Karang Taruna Bunga Bakung Dalam Pelestarian Hutan Adat Melalui Kearifan Lokal." *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial-Humaniora* 3, no. 2 (2020): 189-198.
- Miller, S., & M. Fredericks, "The nature of" evidence" in qualitative research methods". *International Journal of Qualitative Methods* 2, no. 1 (2008): 39-51.
- Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (2006). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. (1981). Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Mukmin, Zaki. "Konflik agraria yang tak pernah reda." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no.1 (2016): 40-55
- Mulyadi, Edi, and Eki Furqon. "Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 165-178.
- Mulyadi, Mohammad. "Pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan kehutanan." *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 10, no. 4 (2013): 224-234.
- Muqoyyidin, A. W., "Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia (Sig-

- nifikansi Model Resolusi Berbasis Teologi Transformatif". *Jurnal Analisis* 12, no. 2, (2013): 319-344.
- Murdiati, C.W.R., "Rekonstruksi Kearifan Lokal sebagai Fondasi Pembangunan Hukum Kehutanan yang Berkelanjutan: studi terhadap masyarakat adat Kajang". (2013). *Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: Ethnicity and Globalizations*. <http://icssis.files.wordpress.com/2013/09/2013-01-09.pdf>. (Diakses 20 Maret 2022).
- Nababan, A., "Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat". (2008). Makalah ini pernah disampaikan dalam Seminar "Hutan Tanaman Rakyat, Untuk Apa dan Siapa" Pertemuan Mitra Siemempuu Foundation, Muara Jambi, 5 Nopember 2008.
- NASIONAL, INKUIRI. "Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan". (2016). Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Nazir, M., *Metode Penelitian*. (2003). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Negara, P. D., "Rekonstruksi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi berbasis kearifan lokal sebagai kontribusi menuju pengelolaan sumber daya alam yang Indonesia. *Jurnal Konstitusi* 4, no. 2, (2011): 91-138.
- Neuman, W. L., *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*. (2003). Fifth Edition. Boston: Pearson Education.
- Nurdiani, Nina. "Teknik sampling snowball dalam penelitian lapangan." *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5, no. 2 (2014): 1110-1118.
- Onwuegbuzie, A. J., & N. L. Leech, "A call for qualitative power analyses. *Quality & Quantity* 41, no. 1, (2007): 105-121.
- Orbe, M. P., "Centralizing diverse racial/ethnic voices in scholarly research: The value of phenomenological inquiry". *International Journal of Intercultural Relations* 24, no. 5, (2000): 603-621.
- Pambudi, Andi, S. "Potret potensi desa Paccekke yang Tersembunyi" diakses pada tanggal 2 Mei 2022 dari "<https://www.kompasiana.com/andisetyopambudi5192/5e8e9495d541df6607623202/potret-potensi-desa-paccekke-yang-tersembunyi>".
- Patilima, H., "Penelitian Kualitatif. (2013). Jakarta: Alfabeta.
- Pramono, Albertus Hadi. "Perlawanan atau pendisiplinan? sebuah refleksi kritis atas pemetaan wilayah adat." *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial* 15, no. 30, (2014): 207-242.

- Pratama, Sandy Adi. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan." *Studi Pustaka* 2, no. 3, (2015).
- Prayitno, D. E., "Kemitraan konservasi sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no.2, (2020): 184-209.
- Pruitt, D. G. & J. Z. Rubbin, *Teori Konflik Sosial*. (2009). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Rabiee, F., "Focus-group interview and data analysis". *Proceedings of the nutrition society* 63, no. 04, (2004). 655-660.
- Rachman, Noer Fauzi, "Mengapa Konflik-Konflik Agraria Terus-Menerus Meletus Di Sana Sini?" (2013), Sajogyo Institute's Working Paper No, 1/2013, Bogor: Sajogyo Institute, Diakses 10 April 2022 dari <http://www.sajogyo-institute.or.id/article/mengapa-konflik-konflik-agraria-terus-menerus-meletus-di-sana-sini>.
- Rachman, N.F. & M. Siscawati., "Masyarakat Hukum Adat adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012. (2014). Yogyakarta (ID): Insist Press.
- Rachman, Noer Fauzi. "Masyarakat Hukum Adat Adalah Bukan Penyandang Hak, Bukan Subjek Hukum, dan Bukan Pemilik Wilayah Adatnya." *Wacana: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Transformatif* 33, no.16, (2014): 25-48.
- Ramdhaniaty, N., M. Tillah, D. Andriani, dan K. Hariadi. "Belajar dari Proses Pra dan Paska Hutan Adat di Indonesia: Menuju Percepatan Hutan Adat yang Berkualitas (Studi di Tujuh Lokasi Hutan Adat)". (2018). Bogor: Rimbawan Muda Indonesia.
- Ramdhaniaty, N, dan Ratnasari, "Dinamika hakadat dan desa adat di Lebak dalam pelaksanaan Undang-undang desa," *Wacana* 36, no. 19, (2017): 115-145.
- Resosudarmo, B. P., A. A. Nawir, I. A. P. Resosudarmo & N. L. Subiman., "Forest Land Use Dynamics in Indonesia". (2012) Working Papers in Trade and Development, Working Paper No. 2012/01. Australian National University.
- Rideng, I. Wayan, I. Wayan Wesna Astara, and Simon Nahak. "Model pengelolaan hutan desa berbasis desa adat di desa Selat, kabupaten Buleleng." *Community Services Journal (CSJ)* 1, no. 1 (2018): 8-14.
- Ritzer, G., & Goodman, D.J., "Modern Sociology Theory". (2003). Sixth Edition. Alimandan (penterjemah). *Teori Sosiologi Modern*. (2004).

Jakarta: Prenada Media.

- Roewiastoeti, M. R. "Dampak Sosial Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012." *Wacana* 33, (2014): 51-61.
- Safa'at, R. Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis dalam menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Lex Journalica (Ilmu Hukum)* 10, no. 1, (2013): 46-62.
- Safitri, Myrna A. "Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Konflik Kehutanan dan Keadilan Tenurial: Peluang dan Limitasi." Makalah Disampaikan dalam Semiloka menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan, Diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta 13 (2012).
- Safiuddin, Sahrina. "Wewenang Kepala Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2015 dan Pengaruhnya bagi Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea." *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)* 2, no.3 (2018): 105-121.
- Salamat, Yusuf. "Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUX/2012 terhadap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (THE ANALYSIS AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 35/PUU-X/2012 ON THE FORMATION OF LOCAL REGULATIONS DRAFT UNDER ARTICLE 67 SECTION (2) OF THE LAW NUMBER 41 OF 1999 ON FORESTRY)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no.1 (2018): 1-30.
- Saleh, D. D., Puri, W. H., Khuriyati, S. F., & Antoro, K. S. "Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria Kontemporer". (2012): 109-138.
- Salinding, B. M. "Kerangka Hukum Nasional Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat terhadap Sumber daya Alam". Prosiding Seminar Nasional Ke-3, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan "Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kawasan Perbatasan" Tarakan, 17 September 2019, h. 136-148.
- Samiaji, S., *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. (2012). Jakarta: Indeks.
- Sangaji, A., "Masyarakat Adat, Kelas, dan Kuasa Eksklusif." *Kompas* 21 Juni 2012.
- Sardi, I., "Konflik Sosial dalam Pemanfaatan Sumber Daya Hutan (Studi Kasus di Taman Nasional Bukit Duabelas Provinsi Jambi)" [Thesis]. (2010). Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

- Saturi, S., A. Fachrizal, W. Chandra, T. Wijaya & A.S. Karokaro, *Setahun Putusan MK 35: pengakuan hutan adat masih di awang-awang*. (2014). Diakses 3 Maret 2022 dari <http://www.mongabay.co.id/2014/05/16/setahun-putusan-mk-35-pengakuan>.
- Savitri, L.A. "Rentang Batas dari Rekognisi Hutan Adat dalam Kepengaturan Neoliberal." *Wacana* 33, (2014): 63-102.
- Sedubun, Victor Juzuf. "Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Penetapan Hutan Adat di Maluku (Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2013)." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020): 114-132.
- Siscawati, Mia. "Pertarungan penguasaan hutan dan perjuangan perempuan adat." *Jurnal Wacana Nomor* 33, (2014): 159-197.
- Siscawati, Mia.. "Masyarakat adat dan perebutan penguasaan hutan". *Wacana, Jurnal Transformasi Sosial* 33, (2014): 3-24.
- Siswoyo, E., *Campus Go Green: Aktualisasi Nilai Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928*. *Insani* 11, no. 1, (2011): 1-37.
- Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*. (2011), Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarudi, "Dampak Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 terhadap Pengurusan dan Pengelolaan Hutan". *Policy Brief* 7, no. 2, (2013): 1-7. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. [http://forda-mof.org/files/Policy\\_Brief\\_7.2.2013-Subarudi.pdf](http://forda-mof.org/files/Policy_Brief_7.2.2013-Subarudi.pdf). (Diakses 10 Mei 2022).
- Subarudi, S., *Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: suatu Tinjauan Kritis*. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11, (3), (2014): 207-224.
- Sudarsyah, A., "Kerangka Analisis Data Fenomenologi (Contoh Analisis Teks Sebuah Catatan Harian)". *Jurnal Penelitian Pendidikan* 14, no. 1 (2013): 21-27.
- Sugiswati, B. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia," *Perspektif* 17, no. 1 (2012): 31-43.
- Sukirno, Sukirno. "Rekonstruksi Regulasi Untuk Akselerasi Penetapan Hutan Adat." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no.1 (2019): 81-97.
- Sulaiman., Adli, M., & T. M. Mansur, "Ketidakteraturan Hukum Pengaturan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia". *Law Reform* 15, no.1 (2019): 12-24.
- Suryawan, Ngunrah. "Memperjuangkan Sumber Kehidupan Sesungguhnya:

- Masyarakat Adat Dalem Tamblingan dan Kedaulatan atas Alas Merta Jati di Kabupaten Buleleng, Bali." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Per-tanahan* 7, no.1 (2021): 79-95.
- Susilo, E., Sukei, K., & K. Hidayat, "Kajian struktur sosial masyarakat ne-layan di ekosistem pesisir". *Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora* 13, no. 2, (2012): 366-380.
- Syahrin, A., "Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kerangka Hukum Nasional". (2011). <http://alvisyahrin.blog.usu.ac.id/2011/05/09/kearifan-lokal-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup-pada-kerangka-hukum-nasional/>. (Diakses 7 Mei 2022).
- Turner, D. W., "Qualitative interview design: A practical guide for novice investigators". *The Qualitative Report* 15, no. 3, (2010): 754-760.
- Warassih, E. & Sulaiman, "Recognition of Adat Forest and Plantation Concessions in Indonesia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19, no. 2, (2017): 98-110.
- Whittemore, R., Chase, S. K., & C. L. Mandle, "Validity in qualitative re-search". *Qualitative health research* 11, no. 4, (2001): 522-537.
- Wibowo, A dan Kristianto, ED, "Agenda perce-patan hutan adat", (2017). Huma, Kantor Staf Presiden, Jakarta.
- Wicaksono, Muki T., and Malik Malik. "Konteks Politik Hukum di Balik Percepatan Penetapan Hutan Adat: Catatan Ke Arah Transisi 2019." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no.2 (2018): 25-46.
- Wilhelmus, Bhisa V., and Leonardus Kopong Lewuk. "Penetapan Kawasan Hutan Lindung di dalam Hutan Ulayat di Desa Paubokol." *Jurnal Hukum Yurisprudinsia* 22, no. 2, (2021): 42-50.
- Winata, D. K., "KLHK Identifikasi Ribuan Desa di Kawasan Hutan". (2022). Diakses pada tanggal 25 April dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/221945/klhk-identifikasi-ribuan-desa-di-kawasan-hutan>
- Wiratno, "Perebutan ruang kelola: refleksi perjuangan dan masa depan perhutanan sosial di Indonesia". (2018). Pidato Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM ke-54, 16 November 2017.
- Wolfinger, N. H., "On writing fieldnotes: collection strategies and background expectancies". *Qualitative Research* 2, no. 1, (2002): 85-95
- Wong, L. P. "Focus group discussion: a tool for health and medical research". *Singapore Med J*, 49, no. 3, (2008): 256-60.
- Worldometers, "World populations". (2022). Diakses pada tanggal 25 April 2022 dari <https://www.worldometers.info/population>.

- Yamani, M. "Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal di Enam Komunitas Adat Daerah Bengkulu". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2, (2011): 175-192.
- Yasmi, Y., J. Guernier & C.J.P., Colfer, "Positive and Negative Aspects of Forestry Conflict: lessons from a decentralized forest management in Indonesia". *International Forestry Review*, 11, no. 1, (2009): 98-110. <http://www.cifor.org/acm/beyond/conflict-studies.htm>.
- Yuliati, Y. & M. Poernomo, *Sosiologi Pedesaan*. (2003). Edisi I. Malang: Risalah Kerto Pustaka Utama.
- Yuliati, Y., "Perubahan Ekologis dan Strategi Adaptasi Masyarakat di Wilayah Pegunungan Tengger (Suatu Kajian Gender dan Lingkungan)". (2011). Malang: UB Press.
- Zakaria, R. Y., "Etnografi Tanah-Tanah Adat; Konsep-Konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan". (2018). Bandung: Agrarian Resources Center (ARC).
- Zakaria, R.Y., Iswari, P., R. Simarmata, R. & Suprpto, E., "Potensi Integrasi Hutan Adat ke dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)". (2020). KARSA dan European Forest Institute (EFI).
- Zakaria, S.Y. "Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat dan Potensi Implikasinya terhadap Perebutan Sumber daya Hutan Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012: Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur." *Wacana* 33, (2014): 103-141.
- Zein, Yahya Ahmad, and A. Rohman. "Problematika Penetapan Kawasan Hutan di Wilayah Masyarakat Adat dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tarakan." *Pandecta Research Law Journal* 9, no.1 (2014): 137-141.

## TENTANG PENULIS

---



Penulis dilahirkan di Dusun Semoyong, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, NTB, pada tanggal 31 Desember 1967, merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dari orang tua bernama Dulambang (alm.) dan Fatimah (almh.). Penggemar teka teki silang sejak SMP ini menamatkan pendidikan dasar di SDN Semoyong (1980), SMPN 2 Praya (1983), SPP-SPMAN Mataram (1986), dan Pendidikan S1 (1991) pada Prodi Produksi Tanaman, Jurusan Budidaya Tanaman Faperta Universitas Mataram. Selanjutnya pada tahun 1992, penulis menjadi tenaga pengajar honorer di FPMIPA IKIP Mataram - 2011. Menikah dengan Mindrawati, S.Pd., M.Si., pada tahun 1993 dan dikaruniai tiga orang putra, Muhammad Edwin Inradulmawan, Muhammad Edrian Inradulmawan, dan Muhammad Ediartha Karunia Inradulmawan.

Mulai tahun 1999, penulis melanjutkan S-2 di Fakultas Pertanian UGM, pada Program Studi Ilmu Hama Tumbuhan. Penulis menyelesaikan studi S-2 selama 21 bulan, dan tamat tahun 2001, dengan predikat *Cumlaude*. Setelah tamat S-2, penulis kembali mengajar di FPMIPA IKIP Mataram, dan ditugaskan menjadi Sekjur Pendidikan Biologi, selanjutnya menjadi Kajar Pendidikan Biologi, dan terakhir pada periode 2005-2009 ditugaskan sebagai Pembantu Dekan II, di fakultas yang sama. Selain itu, pada tahun 2002, penulis juga menjadi tenaga pengajar honorer di Jurusan Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram.

Pada akhir 2003, penulis diterima menjadi tenaga pengajar tetap di Program Studi Tadris IPA Biologi, Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram. Berikutnya, pada tahun 2006-2010, penulis ditugaskan sebagai Ketua Program Studi Tadris IPA Biologi merangkap sebagai Kalab. IPA. Setelah

selesai masa jabatan pertama, kembali ditugaskan sebagai Kaprodi pada prodi yang sama untuk periode 2011-2014. Namun, penulis mengundurkan diri pada bulan September 2011 karena melanjutkan studi S-3 pada Prodi Program Doktor Ilmu Lingkungan PPs Universitas Brawijaya, Malang, dan tamat tahun 2015 dengan predikat *Cumlaude*.

Publikasi ilmiah yang telah dihasilkan di antaranya: "Local wisdom transformation of Wetu Telu community on Bayan forest management, North Lombok, West Nusa Tenggara" yang diterbitkan pada jurnal *Research on Humanities and Social Sciences*, Vol. 4 No. 2, p. 109-118 (2014); "Revitalization on local wisdom of Wetu Telu community in forest management of Bayan, North Lombok, West Nusa Tenggara" diterbitkan pada *Journal of Biodiversity and Environmental Sciences*, Vol. 4. No. 4, p. 384-397 (2014); "Analisis Transformasi Awig-awig dalam Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus pada Komunitas Wetu Telu di Daerah Bayan, Lombok Utara)" diterbitkan pada *The Indonesian Green Technology Journal*, Vol. 3. No. 1, p. 39-50 (2014).

Buku ini merupakan buku ketujuh yang telah dihasilkan oleh penulis. Sebelumnya, pada tahun 2008 bersama Tim Konsorsium menyusun *Buku Ajar Pendidikan IPA I untuk mahasiswa PGMI* yang dibiayai oleh LAPIS-PGMI, *Buku Ajar Ekologi Tumbuhan* yang dibiayai oleh Program LPIU IsDB-IAIN Mataram pada tahun 2015; bersama Tim menyusun buku *Belajar Mendunia: refleksi lintas budaya* sebagai hasil dari Postdoctoral Program pada tahun 2016 di Western Sydney University, Australia; dan *Pengantar Ilmu Lingkungan* pada tahun 2017; *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat* pada tahun 2019; *Implementasi Pengelolaan Sumber daya Alam Berbasis Kearifan Lokal* tahun 2021. Penulis kembali ditugaskan sebagai Ketua Prodi Tadris IPA Biologi FTK UIN Mataram untuk periode 2017-2021. Penulis juga pernah mengemban tugas sebagai asesor BAN S/M NTB periode 2016-2020. Selain itu juga saat ini aktif sebagai anggota ADI (Asosiasi Dosen Indonesia) wilayah NTB.